

**REKONSTRUKSI REGULASI SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
PEMBERIAN KESAKSIAN PALSU PADA SIDANG PRAPERADILAN
TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN KEADILAN PANCASILA**

DISERTASI



Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu
Hukum Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Diuji dan Dipertahankan Pada Tanggal.....

Oleh:

KUNDRAT MANTOLAS. S.H..M.H

NIM: 10302000041

**PROGRAM DOKTOR IMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

LEMBAR PENGESAHAN

**REKONSTRUKSI REGULASI SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
PEMBERIAN KESAKSIAN PALSU PADA SIDANG PRAPERADILAN
TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN KEADILAN PANCASILA**

Oleh
KUNDRAT MANTOLAS, S.II.M.II
NIM: 10302000041

Telah disetujui

Untuk diajukan dalam Ujian Disertasi
Oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal
Semarang,

PROMOTOR


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum

NIDN. 06-0503-6205

CO PROMOTOR


Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.

NIDN. 06-2105-7002

Mengetahui,

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Islam Sultan Agung
Semarang




Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.

NIDN. 06-2105-7002

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan



Kundrat Mantolas, S.H.,M.H
NIM. 10302000041

ABSTRAK

Pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi sangatlah tidak mudah, terlebih jika saksi berkata tidak jujur dalam persidangan perkara tipikor. Terhadap seseorang yang telah memberikan keterangan palsu dalam perkara tindak pidana korupsi orang tersebut dapat dijerat dengan Pasal 22 Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan regulasi pemberian sanksi pidana kesaksian palsu pada sidang Praperadilan dalam Pasal 22 UU Tindak Pidana Korupsi di Indonesia belum berbasis nilai keadilan Pancasila. (Menit 24)

Untuk menganalisis dan menemukan Kelemahan-kelemahan regulasi pemberian sanksi pidana kesaksian palsu pada sidang Praperadilan dalam Pasal 22 UU Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Serta untuk menemukan rekonstruksi pemberian kesaksian palsu pada sidang Praperadilan dalam Pasal 22 UU Tindak Pidana Korupsi di Indonesia berdasarkan keadilan Pancasila. Dengan menggunakan paradigma konstruktivisme serta metode pendekatan *social legal research* untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder dan data primer dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan serta metode deskriptif kualitatif, yakni dimana data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komperhensif, dimana nantinya data akan dipaparkan secara deskriptif. Teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis adalah teori Keadilan Pancasila, teori Sistem Hukum dan Hukum progresif.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa (1) Regulasi pemberian kesaksian palsu pada sidang Praperadilan dalam Pasal 22 UU Tindak Pidana Korupsi di Indonesia belum berbasis nilai keadilan Pancasila, karena ketidakjelasan arti kata-kata di dalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran serta penerapannya, dan adanya ketimpangan dari pasal yang satu dengan pasal yang lain, yaitu antara Pasal 21 dengan Pasal 22 Undang-Undang Tipikor. (2) Kelemahan-kelemahan regulasi pemberian kesaksian palsu pada sidang Praperadilan dalam Pasal 22 UU Tindak Pidana Korupsi di Indonesia yakni (a) struktur hukum meliputi kurangnya komitmen dari para hakim dalam menyamakan persepsi dengan Jaksa penuntut umum guna melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. (b) Subtansi Hukum, yakni masih kurang beratnya sanksi yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Tipikor, (c) kultur hukum, meliputi pelaku atau saksi berpendidikan tinggi dan ahli di bidang birokrasi. Jadi, aktornya adalah orang yang professional sekaligus juga terdidik, diantara pelakunya terjadi *the corps solidarity* saling melindungi. (3) Rekonstruksi Regulasi Regulasi pemberian kesaksian palsu pada sidang Praperadilan dalam Pasal 22 Undang-Undang Tipikor menjadi Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (Empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar)

Kata Kunci : Pra Peradilan, Korupsi, Kesaksian Palsu

ABSTRACT

Proving in corruption cases is not easy, especially if witnesses say dishonestly in corruption cases. Against someone who has provided false information in a corruption case, that person can be charged with Article 22 in conjunction with Article 35 of Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes. This study aims to examine and analyze and find that the giving of false testimony at the Pretrial hearing in Article 22 of the Corruption Crime Law in Indonesia has not been based on Pancasila values of justice.

Weaknesses in giving false testimony at the Pretrial hearing in Article 22 of the Corruption Crime Law in Indonesia. As well as to reconstruct the giving of false testimony at the Pretrial hearing in Article 22 of the Corruption Crime Law in Indonesia based on Pancasila justice. This study uses a constructivism paradigm with a sociological juridical approach to solving research problems by examining secondary data and primary data by finding legal realities experienced in the field as well as qualitative descriptive methods, namely where the data obtained is then arranged systematically so that a comprehensive picture will be obtained. where later the data will be presented descriptively.

In this study it was found that the giving of false testimony at the Pretrial hearing in Article 22 of the Law on Corruption in Indonesia has not been based on the values of Pancasila justice, due to the ambiguity of the meaning of the words in the Law which has resulted in confusion in its interpretation and application, and there is an imbalance of the article one with another article, namely between Article 21 and Article 22 of the Corruption Law. Obstacles in giving false testimony at the Pretrial hearing in Article 22 of the Corruption Crime Law in Indonesia, namely (a) the legal structure includes the lack of commitment from judges in equating perceptions with the public prosecutor in order to eradicate corruption. (b) Legal substance, namely the lack of severity of the sanctions regulated in Article 22 of the Corruption Law, (c) legal culture, including actors or witnesses who are highly educated and experts in bureaucracy. So, the actors are professional as well as educated people, among the perpetrators there is the corps solidarity to protect each other. Reconstruction of Article 22 of the Corruption Law into Every person who intentionally does not provide information or gives incorrect information, shall be punished with imprisonment for a minimum of 4 (four) years and a maximum of 20 (twenty) years and or a fine of at least IDR 150,000 000.00 (one hundred and fifty million rupiah) and a maximum of IDR 1,000,000,000.00 (one billion)

Keywords: Pre-trial, Corruption, False Testimony

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR DOSEN PENGUJI	iii
ABSTRAK.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual.....	10
1. Rekonstruksi.....	10
2. Kesaksian Palsu.....	12
3. Praperadilan.....	15
4. Tindak Pidana Korupsi.....	19
5. Keadilan.....	22
F. Kerangka Teoritik.....	25
1. <i>Grand Theory</i> : Teori Keadilan Pancasila.....	26
2. <i>Middle theory</i> : Sistem Hukum.....	31
3. <i>Applied theory</i> : Teori Hukum Progresif.....	34
G. Kerangka Pemikiran.....	39
H. Metode Penelitian	40
1. Paradigma Penelitian.....	40
2. Metode Pendekatan	40
3. Spesifikasi Penelitian	41
4. Sumber Data.....	41
5. Metode Analisis Data.....	43
I. Originalitas Penelitian	44

J. Sistematika Penulisan	47
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	50
A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana.....	50
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	50
2. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	54
3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	56
B. Tinjauan Umum Kesaksian Palsu	70
1. Pengertian Saksi.....	70
2. Jenis-jenis saksi.....	74
3. Pemberian Kesaksian Palsu di Dalam Persidangan	79
C. Tinjauan Umum Pra Peradilan.....	82
1. Pengertian Praperadilan	82
2. Objek Praperadilan dan Acara Praperadilan	87
3. Praperadila Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/201492	
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi	96
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	96
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi	99
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	103
E. Kesaksian Dalam Hukum Islam	106
1. Pengertian dan Landasan Hukum Kesaksian	106
2. Hukum Kesaksian	108
3. Ketentuan Sanksi Bagi Tindak Pidana Kesaksian Palsu dalam Perspektif Hukum Islam.....	110
BAB III REGULASI PEMBERIAN KESAKSIAN PALSU PADA SIDANG PRAPERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA BELUM BERBASIS	112
A. Pra Peradilan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi	112
B. Kesaksian Palsu Sebagai Salah Satu Kasus “ <i>Obstruction Of Justice</i> ”	118
C. Regulasi Pemberian Kesaksian Palsu Pada Sidang Praperadilan Dalam Pasal 22 UU Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Belum Berbasis Nilai Keadilan Pancasila	

PALSU PADA SIDANG PRAPERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA.....	144
A. Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Freidman	144
B. Hambatan-Hambatan Pemberian Kesaksian Palsu Pada Sidang Praperadilan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia	154
1. Hambatan Struktur Hukum.....	154
2. Hambatan Subtansi Hukum	157
3. Hambatan Kultur Hukum	158
BAB V REKONSTRUKSI PEMBERIAN KESAKSIAN PALSU PADA SIDANG PRAPERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA BERDASARKAN KEADILAN PANCASILA.....	162
A. Praktik Pembuktian Perkara Tindak Di Negara Lain.....	162
1. Hongkong.....	162
2. India	165
B. Nilai Keadilan Pancasila dalam Tataran Lembaga Yudikatif.....	169
C. Rekonstruksi Pemberian Kesaksian Palsu Pada Sidang Praperadilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Keadilan Pancasila	179
BAB VI.....	189
PENUTUP.....	189
A. KESIMPULAN.....	189
B. SARAN.....	191
C. IMPLIKASI	192
1. Implikasi Teoritis	192
2. Implikasi Praktis	192
Daftar Pustaka.....	194

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Penjelasan mengenai Indonesia adalah negara hukum terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempertegas konsep negara hukum dengan menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang secara nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.¹

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kebebasan yang penuh untuk mengatur sendiri negaranya, salah satunya dengan dilakukan pembangunan nasional jangka panjang maupun jangka pendek. Pembangunan yang dilakukan selama ini hasilnya juga dapat dinikmati oleh masyarakat. Namun, dalam proses pembangunan tersebut bukan berarti pembangunan selalu berjalan dengan mulus, di dalam perjalanannya pembangunan menemui sejumlah hambatan di dalam praktiknya. Salah satu hambatan yang dipandang sangat mencolok adalah adanya

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* Cet Ke- 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 1

² Gatot Supramono, *Hukuman Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Kencana, 2020), hal. 6

³ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 1 (Jakarta: Lentera, 2005), hal. 400



bahwa tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa. Korupsi secara langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sehingga keuangan negara menjadi berkurang dan terganggu serta mengakibatkan dampak negatif yang cukup luas dan dapat membawa negara ke jurang kehancuran.⁴

Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi *Transparency International* pada tahun 2022 Indonesia menempati peringkat 96 dari 180 negara di mana posisi ini masih di bawah negara-negara sekitar seperti Malaysia dan Singapura.⁵ Dengan masifnya pemberitaan kasus tindak pidana korupsi, peran lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, dan Kepolisian yang telah melakukan pemberantasan tindak korupsi secara sinergi dan tentunya memiliki keseriusan dalam melaksanakan tugas sehingga perlu diapresiasi.

Perihal penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh KPK, Kejaksaan, Kepolisian tentunya dibutuhkan bukti yang kuat sehingga dalam penanganan tidak terjadi kesalahan prosedur, Terkait pembuktian terhadap suatu tindak pidana telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagaimana yang berbunyi Alat bukti yang sah ialah:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;

⁴ Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Berikut Studi Kasus*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), hal. 1

⁵ Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Peringkat 96 dari 180 Negara - Nasional Tempo.co, diakses pada tanggal 9 Oktober 2022

3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.

Salah satu alat bukti pada saat penyidikan adalah keterangan saksi dan/atau korban yang melihat, mendengar dan pembuktian keterangan saksi sering kali terdapat dalam suatu perkara pidana. Penyidikan merupakan salah satu bagian dari proses penyelesaian pada perkara pidana yang secara normatif diatur dalam Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangka.”

Permasalahan yang seringkali dihadapi pada saat proses pembuktian dipersidangan ialah saksi dalam pemberian keterangan terkait perkara yang dipersidangan kerap kali timbul perbedaan keterangan yang ada dipersidangan dengan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik. Hal ini tentunya akan berakibat pada pemberian keterangan palsu saat di persidangan, Seperti dalam kasus keterangan palsu pada persidangan tindak pidana korupsi yang beberapa kali diusut oleh KPK hingga dijatuhi hukuman sanksi pidana.

Pemberian keterangan palsu oleh saksi pada perkara tindak pidana korupsi saat dipersidangan, secara normatif dikenalkan pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Contoh kasus yang memberikan keterangan palsu yang telah memiliki putusan *incrach*, berdasarkan Putusan PN No: 112/Pid.Sus-TPK/2014/PN.JKT.Pst dan didukung dengan putusan banding Putusan PT No: 14/Pid/Tpk/2015/PT.DKI sehingga terbukti telah memberikan keterangan palsu ialah Muhtar Ependy yang divonis dengan 7 tahun penjara.

Contoh kasus kedua kasus korupsi E-KTP dimana salah satu saksi yang bernama miryam dinyatakan memberikan kesaksian palsu di dalam persidangan. Kasus korupsi E-KTP merupakan salah satu kasus korupsi megaproyek yang pernah terjadi di indonesia, kerugian yang dialami oleh negara diperkirakan mencapai Rp 2,314 triliun, dan menyeret beberapa nama-nama besar di indonesia. Kasus korupsi E-KTP merupakan kasus korupsi terkait perolehan kartu identitas elektronik tahun 2011 dan 2012, yang berlangsung sejak 2010. Awalnya, proyek tersebut berjalan mulus di bawah pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas permintaan Gamawan Fauzi, menteri dalam negeri saat

itu. Namun kejanggalan yang muncul sejak tender proyek E-KTP membuat berbagai pihak, mulai dari KPPU, *Government Watch*, kepolisian, Konsorsium Lintas Peruri hingga KPK, mencurigai korupsi. Sejak saat itu, KPK melakukan berbagai penyelidikan untuk menguak kronologis dan siapa dalangnya. Pembuat kebijakan yang terlibat dalam proyek E-KTP juga dilibatkan sebagai saksi, mulai dari Gamawan Fauzi, Nazaruddin, Miryam S. Hani, Ketua Harahap, bahkan Diah Anggrain.

Dalam kasus ini saksi Miryam S yang dihadirkan, memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan pernyataan yang terdapat dalam BAP sehingga menimbulkan kejanggalan dan kecurigaan terhadap keterangan yang diberikan sehingga perlu di lihat dan dicari mana yang sebenarnya terjadi.

Bentuk dari perbuatan tindakan keterangan palsu dianggap melakukan upaya menghalangi jalannya penyelenggaraan pengadilan atau yang biasa dikenal dengan istilah *obstruction of justice*. Oleh karna itu dalam penyelesaian perkara keterangan palsu perlu adanya prosedur yang dilakukan untuk menyelesaikannya dalam persidangan. Prosedur inilah yang akan membuktikan apakah benar saksi tersebut memberikan keterangan palsu atau tidak. Serta dalam menangani kesaksian palsu perlu diketahui dahulu apakah tindakan nya berkaitan dengan tindak pidana lain sehingga apabila berkaitan dengan tindak pidana lain maka penanganannya pun berbeda dengan tindak pidana kesaksian palsu biasa.

Berdasarkan uraian latar belakang, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dari sudut pandang pidana tentang **REKONSTRUKSI REGULASI SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBERIAN KESAKSIAN PALSU PADA SIDANG PRAPERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN KEADILAN PANCASILA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa regulasi pemberian sanksi pidana terhadap pelaku kesaksian palsu pada sidang Praperadilan Tindak Pidana Korupsi belum berbasis nilai keadilan Pancasila?
2. Apa kelemahan-kelemahan regulasi sanksi pidana terhadap pelaku pemberian kesaksian palsu pada sidang Praperadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi sanksi pidana terhadap pelaku pemberian kesaksian palsu pada sidang Praperadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia berdasarkan keadilan Pancasila?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan menemukan regulasi sanksi pidana terhadap pelaku pemberian kesaksian palsu pada sidang Praperadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia belum berbasis nilai keadilan Pancasila.
2. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi sanksi pidana terhadap pelaku pemberian kesaksian palsu pada sidang Praperadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.
3. Untuk merekonstruksi regulasi pemberian sanksi pidana terhadap pelaku kesaksian palsu pada sidang Praperadilan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan keadilan Pancasila.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pada spesifikasi cabang ilmu hukum pidana dalam hal sistem, sehingga dapat terwujud rekonstruksi pemberian sanksi pidana terhadap pelaku pemberian kesaksian palsu pada sidang Praperadilan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan keadilan

Pancasila. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini sekaligus dapat dijadikan sebagai literatur tambahan data sekunder yang berkaitan dengan proses penegakan hukum pemberian kesaksian palsu pada sidang Praperadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya:

- a. Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada Lembaga-lembaga terkait baik eksekutif maupun legislatif dalam proses pembentukan maupun penegakan regulasi sanksi pidana terhadap pelaku pemberian kesaksian palsu pada sidang Praperadilan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan keadilan Pancasila.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan menjadi bahan referensi bagi pembaca baik mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum agar mengetahui tentang regulasi sanksi pidana terhadap pelaku pemberian kesaksian palsu pada sidang Praperadilan Tindak Pidana Korupsi, sehingga nantinya dapat tercipta penyelesaian hukum yang adil.
- c. Bagi peneliti, sebagai sarana dalam proses pembelajaran sehingga bermanfaat untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan peneliti di bidang hukum, khususnya hukum pidana yang tentunya

diharapkan dapat menunjang pekerjaan yang penulis geluti nantinya.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan dan konsep terkait judul ini dengan memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Rekonstruksi

Sebelum mengartikan apa itu rekonstruksi, kita harus terlebih dahulu tahu apa itu konstruksi. Konstruksi adalah susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan sebagainya): susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata.⁶ Hal lain pula konstruksi juga dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan bahan bangunan sedemikian rupa sehingga penyusunan tersebut menjadi satu kesatuan yang dapat menahan beban dan menjadi kuat.⁷ Menurut kamus ilmiah, rekonstruksi adalah penyusunan kembali; peragaan (contoh ulang) (menurut perilaku atau tindakan dulu); pengulangan kembali (seperti semula).⁸ Sehingga dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya rekonstruksi merupakan sebuah pembentukan kembali atau penyusunan ulang untuk memulihkan hal yang sebenarnya yang awalnya tidak benar menjadi benar.

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁷ <https://www.scribd.com>, diakses pada tanggal 02 Oktober 2022

⁸ Pius Partanto, M.Dahlan Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya, PT Arkala, 2001). hal 671

Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kontruksi adalah suatu bentuk, tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola hubungan yang ada di dalam suatu sistem yang membentuk suatu proses kerja dalam hal ini proses perencanaan. Sehingga dalam hal ini rekonstruksi merupakan pengembalian seperti semula.

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa rekonstruksi itu mencakup tiga poin penting, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya.⁹ Sedangkan menurut Andi Hamzah pengertian dari rekonstruksi adalah penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik dengan mengulangi peragaan seperti kejadian yang sebenarnya. Ini dilakukan baik oleh penyidik maupun oleh hakim, untuk memperoleh keyakinan.¹⁰ Sehingga dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa rekonstruksi adalah penyusunan kembali guna untuk memperbaiki hal yang salah akan sesuatu yang telah ada dengan tujuan untuk penyempurnaan.

⁹ Yusuf Qardhawi, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, Al-Fiqh Al-Islâmî bayn AlAshâlah wa At-Tajdid Tasikmalaya, 2014

¹⁰ Gesied Eka Ardhi Yunatha, *Analisis Pelaksanaan Rekonstruksi Dalam Proses Penyidikan Guna Mengungkap Pemenuhan Unsur Delik Pencurian Dengan Kekerasan*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010

2. Kesaksian Palsu

Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyatakan bahwa keterangan kesaksian adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari kesaksian mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dalam hukum acara pidana, keterangan saksi diperlukan dalam 2 (dua) tahapan yaitu dalam tahap penyidikan dan dalam persidangan. Keterangan saksi dalam tahap penyidikan dilakukan dengan cara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 119 KUHAP, sedangkan dalam tahap persidangan dilakukan dengan cara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 159 sampai dengan Pasal 174 KUHAP. Dalam proses penyidikan, tidak ada kewajiban bagi kesaksian untuk disumpah sebelum memberi keterangan, kecuali hal yang dikecualikan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 116 ayat (1) KUHAP yang menyatakan sebagai berikut:

“Saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan.”

Sedangkan dalam tahap persidangan, saksi wajib mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP yang menyatakan sebagai berikut:

“Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya”

Jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi juga wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi tersebut selesai memberi keterangan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 160 ayat (4) KUHP. Apabila dalam memberikan keterangannya, seorang saksi memberikan keterangan yang tidak benar maka dapat dikenakan ancaman pidana sebagai tindak pidana keterangan palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Sebelumnya apabila keterangan saksi dalam persidangan disangka palsu, maka Hakim Ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia diduga tetap memberikan keterangan palsu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 174 ayat (1) KUHP. Apabila saksi tetap mengatakan suatu hal keterangan yang palsu, maka saksi tersebut dapat ditahan atas perintah Hakim Ketua sidang sebagaimana ketentuan dalam Pasal 174 ayat (2) KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.”

Pasal yang dikenakan terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu yaitu Pasal 242 KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- b. Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun;
- c. Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan yang diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah;
- d. Pidana pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 – 4 dapat dijatuhkan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka seseorang dapat dikenakan pidana sumpah palsu atau keterangan palsu apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya subjek hukum atau orang yang melakukan;
- b. Melakukan perbuatan memberikan suatu keterangan palsu
- c. Perbuatan dilakukan dengan sengaja;
- d. Keterangan dilakukan diatas sumpah berdasarkan undang-undang atau janji atau penguatana yang diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah;

- e. Dilakukan secara lisan maupun tulisan, baik secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk hal tersebut;

3. Praperadilan

Praperadilan adalah suatu tindakan atau usaha yang diberikan oleh lembaga Pengadilan Negeri guna melakukan atau memeriksa juga memutus mengenai keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan memutus permintaan ganti kerugian serta rehabilitasi yang perkara pidananya tidak dapat dilanjutkan ke muka sidang di pengadilan negeri yang diminta oleh tersangka atau yang sudah menjadi terdakwa ataupun pelapor atau keluarganya serta penasehat hukum tersangka pun dapat mengajukan permintaan praperadilan.¹¹

Menurut ketentuan pada Pasal 1 butir (10) KUHP menyatakan bahwasannya Praperadilan sendiri adalah kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri guna memeriksa dan juga memutus menurut prosedur yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (“KUHP”) tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

¹¹ Mochamad Anwar, *Praperadilan*, (Jakarta, Ind-Hil-Co, 1989), hlm. 25

- c. Permintaan ganti kerugian/rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya/ pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Praperadilan tidak diatur di dalam ketentuan HIR (*Herziene Inlands Reglement*)

Menurut M. Yahya Harahap, ditinjau pada struktur dan juga susunan peradilan, praperadilan bukanlah lembaga yang berdiri sendiri. Melainkan Praperadilan hanya suatu lembaga yang ciri dan eksistensinya adalah sebagai berikut:

- a. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri dan sebagai lembaga pengadilan hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri;
- b. Praperadilan bukan berada diluar atau disamping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri tapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri;
- c. Administrasi yustisial, personil, peralatan dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri dan berada dibawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri; dan
- d. Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri.¹²

Sidang praperadilan sendiri diadakan atas permintaan atau permohonan dari tersangka atau terdakwa atau dapat juga dari keluarga tersangka ataupun

¹² M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010) hlm. 3

kuasa tersangka yang mana sidang ini merupakan suatu forum yang dilakukan secara terbuka, dimana dipimpin oleh seorang hakim atau untuk memanggil para pihak dari penyidik ataupun pihak penuntut umum yang mana telah diduga melakukan upaya paksa agar mereka mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tindakannya dihadapan sidang yang bersangkutan tersebut, tujuannya adalah apakah benar proses penangkapan, penahanan, penyidikan itu dilakukan atas dasar beralasan hukum dan berlandaskan pada hukum. Dengan sistem pengujian melalui sidang terbuka ini, maka tersangka atau terdakwa dijamin hak asasinya berupa hak dan upaya hukum untuk melawan perampasan atau pembatasan atas kemerdekaan atau kebebasan dimana hal tersebut dilakukan sewenang-wenang oleh para penyidik maupun oleh penuntut umum.¹³

Praperadilan hanyalah wewenang tambahan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri serta diberikan wewenang guna memeriksa dan juga memutus terkait dengan permasalahan atau kasus yang terjadi dalam penggunaan wewenang upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik dan juga oleh Penuntut Umum. Dalam perkara praperadilan biasanya terdapat dua pihak, yaitu pihak Pemohon dan pihak Termohon. Pihak pemohon adalah tersangka, keluarga maupun kuasa hukumnya. Sedangkan pihak termohon adalah penyidik atau jaksa penuntut umum. Pihak pemohon merasa ada aturan ataupun haknya merasa dirugikan oleh Penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum,

¹³ *Ibid*

kemudian pemohon mengajukan hal ini ke lembaga praperadilan dalam penyelesaian perkara pidananya yang merasa haknya dirugikan oleh termohon.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tidak ada/tidak terdapat mengenai ketentuan yang mana seorang hakim praperadilan dalam melakukan suatu pemeriksaan pendahuluan, proses penggeledahan, maupun penyitaan, dan seterusnya yang sifatnya adalah pemeriksaan pendahuluan. Ia tidak pula menentukan apakah suatu perkara cukup alasan ataukah tidak untuk dapat diteruskan ke pemeriksaan sidang di pengadilan. Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Hukum Acara Pidana didasarkan atas HIR yang dipakai sebagai pedoman saja. Menurut R. Subekti, hukum pidana harus mengatur:

- a. Cara-cara mendapatkan keterangan-keterangan tentang suatu tindak pidana untuk mengetahui siapa pembuatnya dan keadaannya dalam mana perbuatannya dilakukan.
- b. Cara-caranya membuat dan menyelesaikan surat-surat pemeriksaan permulaan.
- c. Cara-caranya menuntut si tersangka di muka hakim.
- d. Bagaimana proses pemeriksaan di hadapan sidang pengadilan sehingga hakim dapat mencapai putusannya.
- e. Bagaimana menjalankan putusannya itu.¹⁴

¹⁴ R. Subekti, *Dasar-Dasar Hukum dan Keadilan*, (Jakarta:Soeroengan, 1995) hlm. 107

Sesuai dengan tujuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lebih baik yang memberi perlindungan kepada hak-hak asasi dalam keseimbangan dengan kepentingan umum, maka dalam KUHAP ini terdapat perbedaan yang fundamental dengan HIR, terutama mengenai perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Salah satu asas terpenting dalam hukum acara pidana ialah asas praduga tak bersalah yang terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehakiman.¹⁵ Menurut penulis dengan diadakannya suatu lembaga yang disebut Pra Peradilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP adalah untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka di dalam pemeriksaan pendahuluan.

4. Tindak Pidana Korupsi

Secara harfiah korupsi adalah perbuatan busuk, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, tindakan yang dapat disuap, perbuatan amoral. Seperti halnya kehidupan yang buruk di dalam penjara yang sering disebut sebagai kehidupan yang korup, yang segala macam tindak pidana terjadi disana. Menurut *Black's Law Dictionary* korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk memberikan suatu keuntungan dengan hak-hak yang didapat dari pihak lain, menyalahgunakan jabatannya atau untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain.

¹⁵ Tanusubrot, *Peranan Pra Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Alumni, 1993), hlm.1

Korupsi dalam kamus lengkap *Webster's Third New Internasional Dictionary* adalah ajakan dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya untuk melakukan pelanggaran tugas.¹⁶ Menurut KBBI korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan dan penerimaan sogok. Selain itu, korupsi didefinisikan sebagai suatu tindakan yang menyalahgunakan kekuasaan, jabatan dan kepercayaan untuk kepentingan pribadinya.

Korupsi dalam Kamus Ilmiah Populer adalah pengertian kecurangan, penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri, serta pemalsuan. Beberapa pengertian korupsi, antara lain sebagai berikut:¹⁷

- a. Rumusan korupsi dari sisi pandang teori pasar.

Seorang yang berjiwa korup menganggap Kantor sebagai perusahaan dagang atau tempat dimana ia dapat melakukan perbuatannya sehingga dalam melakukan pekerjaannya akan diusahakan memperoleh pendapatan sebanyak mungkin.

- b. Rumusan yang menekankan titik beratkan jabatan pemerintahan.

Seorang pejabat pemerintah dapat dikatakan korup apabila ia menerima uang untuk mendorong ia melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya bisa dilakukan dalam menjalankan tugas dan jabatannya.

- c. Rumusan korupsi dengan titik berat pada kepentingan umum.

¹⁶ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm.31

¹⁷ I. G. M. Nurdjana, *Korupsi Dalam Praktik Bisnis, Pemberdayaan Penegakan Hukum, Program Aksi Dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm.8-10.

Seseorang yang memiliki kekuasaan atau kewenangan untuk melakukan hal-hal tertentu dengan mengharapkan imbalan uang atau hadiah yang dilarang oleh undang-undang.

d. Rumusan korupsi dari sisi pandang sosiologi.

Seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seseorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perlakuan istimewa bagi kepentingan si pemberi.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menjelaskan sebagai berikut.

“Setiap orang yang sengaja melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan sebagai berikut.

“Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana khusus karena dilakukan oleh subyek hukum dan akibat yang ditimbulkan dari adanya tindak pidana

korupsi tersebut harus segera ditangani secara serius dan untuk itu perlu ada pengembangan peraturan sehingga dapat menjangkau semua perbuatan pidana.

Adapun “mengenai pengertian tindak pidana korupsi merujuk pada pasal 2 ayat (1), pasal 3, pasal 13, pasal 15, dan pasal 16 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pengertian tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dilihat dari sumbernya di bagi menjadi dua, yaitu:

- a. Bersumber dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu pada Pasal 2, 3, 5 sampai Pasal 16.”
- b. Bersumber dari pasal-pasal dalam KUHP yang di tarik menjadi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu Pasal 209, 210, 387, 388, 415 sampai dengan 420, Pasal 423, 425, dan 435 KUHP.”

5. Keadilan

Usaha untuk mengartikan apa itu keadilan tidaklah mudah. Para ahli mengartikan sangat beraneka ragam. Niels Anderson memberikan definisi keadilan adalah cita dalam hukum yang dengannya para hakim diharapkan diberi tuntunan. Tujuan abstrak itu yang dalam keadaan terbaik hanyalah diperkirakan dalam pelaksanaan hukum. Rudolph Helmanson menyatakan keadilan sebagai konsep untuk mencapai suatu hasil yang sah untuk memuaskan tuntutan yang selayaknya, memperbaiki suatu kesalahan, menemukan suatu kesalahan, menemukan suatu keseimbangan antara

kepentingan-kepentingan yang sah tetapi saling bertentangan. Thomas Hoult mengartikan keadilan adalah azas tentang perlakuan yang wajar beserta praktek dan konsekuensi yang bertalian dengannya.¹⁸

Bertolak dari pendapat-pendapat tersebut dalam hal ini keadilan sebagai diungkapkan oleh Franz Magnis Suseno¹⁹ adalah keadaan di mana setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan kita bersama. Keadilan memiliki sifat-sifat khas penting untuk diperhatikan kalau ingin semakin menuntut menjalankan keadilan sosial. Sifat khas itu menurut Mardiatmaja²⁰ adalah :

- a. Keadilan mempunyai tuntutan yang jelas.

Dalam hal keadilan, kewajiban adalah sesuai dengan pranata yang sudah ditentukan. Misalnya dalam keadilan komutatif menentukan adil atau tidaknya suatu tindakan sangat mudah yakni dengan menghormati atau tidaknya seseorang itu dengan sesamanya. Dalam keadilan legal dan distributif, adil tidaknya suatu tindakan bisa dipastikan dari undang-undang atau peraturan. Keadilan sosial mengandaikan bahwa ketiga keadilan legal, distributif dan komutatif sudah dilaksanakan, kemudian harus dilampaui dengan lebih mempertahankan yang miskin dan lemah. Keadilan sosial mau kembali kepada martabat manusia yang asli tanpa

¹⁸ The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan*, (Yogyakarta: Supersukses, 1982)

¹⁹ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*, (Jakarta: PT Gramedia, 1988)

²⁰ Mardiatmaja, "Menggapai Keadilan Sosial", dalam *Majalah Analisis CSIS*, Tahun XVIII No. 6, November-Desember 1989.

dinodai oleh persaingan bebas dalam ekonomi liberal yang kerap berpangkal pada situasi dan kondisi yang tidak adil.

- b. Keadilan memulihkan tata materi yang sejati.

Dalam permasalahan keadilan, pemilikan benda mau diletakkan dalam proporsi yang asli, atas dasar kesamaan hak manusia sebagai manusia. Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa keadilan mau mengembalikan kriteria pemilikan pada hukum dasar kodrat manusia sebagai manusia.

- c. Dibandingkan dengan keutamaan-keutamaan lain, keadilan mempunyai lebih banyak peluang untuk didesakkan guna dilaksanakan.

Keadilan dapat selalu diacukan kepada kewibawaan tertentu yang jelas. Hak-hak dapat disusun secara jelas sehingga pelaksanaannya juga dapat dipastikan. Bahkan keadilan sosial, sejauh merupakan keadilan yang asli, dapat juga didesakkan untuk melaksanakan sekurang-kurangnya secara dasariah. Misalnya keharusan untuk melepaskan harta yang berlimpahlimpah pada saat kelaparan melanda suatu daerah. Tetapi, batas-batas pengharusan itu ditentukan oleh hukum yang aktual dan ukuran kesejahteraan yang aktual.

F. Kerangka Teoritik

Suatu kerangka konseptual dan landasan atau kerangka teoritis dalam penelitian hukum adalah unsur yang sangat penting.²¹ Dalam memperjelas dan menunjang pembahasan dari permasalahan di atas, maka penggunaan beberapa teori, konsep serta asas-asas hukum sangat diperlukan. Kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.²² Teori hukum mempelajari hukum dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih baik dan terutama lebih mendasar tentang hukum.²³

Penyelesaian perkara pidana sering dibenturkan oleh beberapa hal yang bertentangan keadilan. Oleh karena itu dalam kerangka pemikiran disertasi ini terbagi dalam *grand theory* (teori utama), *middle theory* (teori tengah), dan *applied theory* (teori pelaksana).

Grand theory (teori utama) adalah teori yang mencakup dasar analisis bagi hasil-hasil penelitian. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai *grand theory* (teori utama) adalah teori keadilan Pancasila.

²¹Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 7.

²²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 6.

²³Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, *Apakah Teori Hukum Itu*, terjemahan B. Arief Sidharta, (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2000), hal. 3.

Middle theory (teori tengah) adalah teori yang memiliki cakupan lebih sempit dari *grand theory* (teori utama). Dan yang akan digunakan sebagai *middle theory* (teori tengah) dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum.

Applied theory (teori aplikasi) adalah teori yang cakupannya khusus dalam pembahasan pada tataran praktis, yang akan digunakan sebagai *applied theory* (teori aplikasi) dalam penelitian ini adalah teori hukum progresif.

1. *Grand Theory*: Teori Keadilan Pancasila

Dalam penulisan ini, *Grand Theory* yang digunakan Kea Teori Keadilan Pancasila. Keadilan dapat dipandang sebagai tuntutan dan norma. Sebagai tuntutan, keadilan menuntut agar hak setiap orang dihormati dan semua manusia diperlakukan dengan sama. Keadilan adalah norma utama pemecahan konflik yang wajar, norma yang dapat menunjang perdamaian dan kestabilan kehidupan masyarakat.²⁴

Franz Magnis Suseno²⁵ telah membahas sila demi sila dimana tuntutan keadilan bagi pengertian Pancasila, yaitu :

a. Ketuhanan Yang Maha Esa.

Inti sila pertama ini ialah bahwa sebagai manusia mengakui bahwa kita harus sesuai dengan kesadaran hati kita, percaya dan taqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Menurut keyakinan semua agama, tuntutan dasar

²⁴ Surajiyo, Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila, *IKRAITH-humanira Vol 2 No 3 Bulan November 2018*, hlm. 25

²⁵ Franz Magnis Suseno, *Filsafat Kebudayaan Politik Butir-butir Pemikiran Kritis*, (Jakarta : Gramedia, 1992)

Tuhan terhadap kita dalam hubungan kita dengan sesama ialah agar kita bersikap adil.

- b. Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Keadilan disini disebut secara eksplisit dalam hubungan dengan kemanusiaan. Untuk membangun sikap yang manusiawi harus atas dasar keadilan. Keadilan adalah prasyarat kewajaran hubungan antara manusia, karena keadilan menuntut agar kita menghormati martabat segenap orang lain sebagai manusia. Keadilan berlaku bagi kita semua secara sama, tidak membeda-bedakan jenis kelamin, suku, agama, kelas sosial, ras dan lain-lain perbedaan.

- c. Persatuan Indonesia.

Persatuan Indonesia hanyalah terjadi kalau atas dasar keadilan. Golongan atau bagian masyarakat yang diperlakukan dengan tidak adil, tidak akan mau bersatu. Keadilan mengharuskan kita menolak segala bentuk diskriminasi yang mengancam kesatuan bangsa.

- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Sila keempat mengungkapkan faham kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat merupakan tuntutan keadilan. Demokrasi sebagai operasionalisasi kerakyatan, merupakan tuntutan keadilan. Setiap warga masyarakat berhak

ikut dalam musyawarah seluruh bangsa tentang apa yang dikehendakinya bersama.

- e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan keadilan sosial dimaksudkan keadaan seluruh masyarakat menikmati keadilan, atau bukan memperoleh ketidakadilan. Keadilan sosial berarti bahwa struktur-struktur proses kehidupan masyarakat yang terdapat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan ideologis disusun sedemikian rupa sehingga keadilan itu tercapai.

Pancasila sebagai ideologi nasional dapat memberikan ketentuan mendasar terhadap pembentukan sistem hukum di Indonesia, yakni :

- a. Sistem hukum dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumbernya. Dengan demikian Pancasila tidak menganut positivisme dan relativisme hukum. Pengaturan kehidupan masyarakat mendapatkan makna dan aspirasi dasarnya pada orientasi Pancasila yang mendambakan suasana kehidupan yang manusiawi, adil, dan sejahtera.
- b. Sistem hukum menunjukkan maknanya, sejauh mewujudkan keadilan. Hukum bukan alat kekuasaan, bukan legitimasi untuk menjalankan eksploitasi yang dapat merupakan ketidakadilan itu sendiri. Hukum tidak identik dengan keadilan, tetapi bertujuan untuk mewujudkannya demi kepentingan rakyat banyak.

- c. Sistem hukum mempunyai fungsi untuk menjaga dinamika kehidupan bangsa. Dengan demikian fungsi hukum dalam menjaga ketertiban masyarakat bukan terwujud semata-mata dalam mempertahankan status quo, melainkan dalam membuka kemungkinan terjadinya kemajuan yang tercermin dalam proses perubahan dan pembaharuan. Dengan demikian hukum perlu juga memberikan perspektif ke depan.
- d. Sistem hukum menjamin proses realisasi diri bagi para wargabangsa dalam proses pembangunan. Perkembangan masyarakat perlu di arahkan, agar tidak terjerumus dalam alienasi, teknokrasi, ataupun ketergantungan.²⁶

Berdasarkan ketentuan tersebut maka keadilan adalah suatu pengertian yang intersubjektif yang pada dasarnya harus tercermin dalam setiap pengaturan hukum. Untuk itu perlu dikemukakan pokok pikiran yang harus dikembangkan berdasarkan faham keadilan Pancasila. Soerjanto Pospowardojo memberikan empat pokok pikiran sebagai berikut :²⁷

- a. Perlu diadakan pembedaan yang jelas antara pengertian hakiki keadilan dan bentuk-bentuk perwujudannya dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat. Semakin konkrit bentuk perwujudannya berarti semakin relatif pula nilai yang dikandungnya. Namun semakin hakiki pengertian yang dikemukakan berarti semakin mendasar nilai yang dikandungnya.

²⁶ Soerjanto Pospowardojo, *Filsafat Pancasila Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*, (Jakarta: LPSP dan PT Gramedia, 1989)

²⁷ *Ibid*

- b. Hakikat keadilan terletak dalam sikap mengakui dan memperlakukan orang lain sebagai sesama manusia. Dengan demikian keadilan adalah nilai etis yang memberikan makna dan tidak pernah dapat dicapai secara penuh. Selalu ada ketegangan positif antara norma etis dan norma hukum. Dengan demikian hukum tidak perlu menghadapi titik kebekuannya dan selalu membutuhkan interpretasi dan yurisprudensi dalam penerapannya.
- c. Keadilan yang mencerminkan hubungan antar manusia terwujud dalam tiga bentuk, keadilan komutatif sejauh merupakan norma mengatur hubungan antar pribadi/lembaga yang sederajat. Keadilan distributif sejauh merupakan norma menentukan kewajiban masyarakat untuk mensejahterakan individu. Keadilan legal sejauh menunjukkan norma yang menentukan kewajiban individu terhadap masyarakat.
- d. Pancasila mengetengahkan keadilan sosial dalam artian bahwa keadilan dalam ketiga bentuk itu terwujud semata-mata karena adanya kesadaran hukum para warga masyarakat, tetapi terutama karena pengaturan hukum yang diarahkan terhadap struktur proses masyarakat, sehingga jalan bagi para warga masyarakat untuk benar-benar mendapatkan keadilan.

Dengan demikian masalah keadilan sosial dalam sistem hukum Pancasila memberikan konsekuensi ideologis yang perlu diperhatikan dalam

usaha mengembangkan sistem hukum. Untuk berhasilnya sesuatu ideologi yang dapat memberikan pembentukan sistem hukum diperlukan adanya organisasi dan manajemen yang baik.

Dalam keadilan sosial, kata sosial menunjukkan pada *societas* atau masyarakat termasuk negara, dalam hal-hal tertentu sebagai subyeknya harus adil dan dalam hal-hal lain sebagai obyek atau sasarannya harus diperlakukan dengan adil. Artinya, keadilan sosial mewajibkan masyarakat termasuk negara demi terwujudnya kesejahteraan umum untuk membagi beban dan manfaat kepada para warganya secara proporsional, sambil membantu anggota yang lemah, dan dilain pihak mewajibkan para warga untuk memberikan kepada masyarakat termasuk negara apa yang menjadi haknya.

Pada umumnya yang harus dilakukan oleh warga negara itu dirumuskan dan ditetapkan dalam undang-undang, sehingga dengan mematuhi ia melaksanakan keadilan sosial. Sebaliknya keadilan melarang hal-hal yang merugikan kesejahteraan umum, misalnya korupsi, manipulasi pajak, penyelundupan, pungutan-pungutan liar, manipulasi harga barang dan jasa, dan sebagainya. Praktek-praktek serupa itu hanya akan menguntungkan sedikit orang dan merugikan rakyat banyak.

2. *Middle theory*: Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni

struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan “*To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.*”²⁸

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

²⁸ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975, hlm.14

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Substansi hukum menurut Friedman adalah *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”*.²⁹

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”*.³⁰

²⁹ Lawrence M. Friedman, *Op., Cit*, hlm.14

³⁰ *Ibid.*, hlm. 15

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.

3. *Applied theory*: Teori Hukum Progresif

Satjipto Rahardjo, atau Prof. Tjip yaitu seseorang yang dijuluki Begawan sosiologi hukum Indonesia yang pertama kali mencetuskan gagasan

hukum progresif.³¹ Gagasan ini kemudian mencuat kepermukaan dan menjadi kajian yang sangat menarik ditelaah lebih lanjut. Apa yang digagas oleh Prof. Tjip ini menawarkan perspektif, spirit, dan cara baru mengatasi kelumpuhan hukum di Indonesia. Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, mampu melayani kepentingan masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.³²

Dilihat dari kemunculannya, hukum progresif bukanlah sesuatu yang kebetulan, bukan sesuatu yang lahir tanpa sebab, dan juga bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif yang dapat dipandang sebagai yang sedang mencari jati diri bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum di masyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam setting Indonesia akhir abad ke-20. Dalam proses pencariannya itu, Prof. Tjip kemudian berkesimpulan bahwa salah satu penyebab menurunnya kinerja dan kualitas penegak hukum di Indonesia adalah dominasi paradigma positivisme dengan sifat formalitasnya yang melekat.³³

³¹ Gagasan dimaksud pertama kali dilontarkan pada tahun 2002 lewat sebuah artikel yang ditulis di *Harian Kompas* dengan judul “Indonesia Butuhkan Penegakan Hukum Progresif”, *Kompas*, 2 Oktober 2002.

³² Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. ix

³³ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 22-25.

Dalam pandangan hukum progresif hal inilah yang disebut kebijakan yang tidak memberikan kemanfaatan sosial bagi masyarakat, dan seakan-akan ilmu ekonomi hanya tombol kematian bagi kepentingan masyarakat secara umum. Karena mainstream ekonomi Indonesia yang cenderung positivistik terhadap kepentingan *neo liberalisme* belaka.³⁴ Sehingga tak heran agenda untuk menjalankan sistem ekonomi seperti ini, yang pertama adalah melakukan globalisasi hukum disesuaikan dengan kepentingan pragmatis yaitu akumulasi modal. Artinya mekanisme hukum yang diciptakan bertitik sentral pada mazhab sistem pembangunan ekonomi *neo liberalisme* sampai masuk ke dalam ranah positivisme hukum.

Paradigma hukum progresif sangat menolak mainstream seperti ini yang berpusat pada aturan/mekanisme hukum positivistik, dan hukum progresif membalik paham ini. Kejujuran dan ketulusan menjadi mahkota penegakan hukum. Empati, kepedulian, dan dedikasi menghadirkan keadilan, menjadi roh penyelenggara hukum. Kepentingan manusia (kesejahteraan dan kebahagiaannya) menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari hukum. Para penegak hukum menjadi unjung tombak perubahan.³⁵

³⁴ Apa yang menjadi pendirian neo-liberalisme dicirikan sebagai berikut: kebijakan pasar bebas yang mendorong perusahaan-perusahaan swasta dan pilihan konsumen, penghargaan atas tanggung jawab personal dan inisiatif kewiraswastaan, serta menyingkirkan birokrasi dan parasit pemerintah. Aturan dasar kaum neo-liberalis adalah, liberalisasikan perdagangan dan finansial, biarkan pasar menentukan harga, akhiri inflasi, stabilitas ekonomi-makro dan privatisasi kebijakan pemerintah haruslah menyingkirkan dari penghalang jalan. Paham inilah yang saat ini oleh para aktor globalisasi dipaksakan untuk diterima semua bangsa-bangsa di seluruh dunia, khususnya juga terjadi di Indonesia.

³⁵ Sudjiono Sastroatmojo, *Konfigurasi Hukum Progresif*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8 No 2 September 2005, hlm. 186

Dalam logika inilah revitalisasi hukum dilakukan. Perubahan tak lagi pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Aksi perubahan pun bisa segera dilakukan tanpa harus menunggu perubahan peraturan, karena pelaku hukum progresif dapat melakukan pemaknaan yang progresif terhadap peraturan yang ada. Menghadapi suatu aturan, meskipun aturan itu tidak aspiratif misalnya, aparat penegak hukum yang progresif tidak harus menepis keberadaan aturan itu. Ia setiap kali bisa melakukan interpretasi³⁶ secara baru terhadap aturan tersebut untuk memberi keadilan dan kebahagiaan pada pencari keadilan.³⁷

Berdasarkan uraian diatas, hukum progresif sebagaimana hukum yang lain seperti positivisme, realisme, dan hukum murni, memiliki karakteristik yang membedakannya dengan yang lain, sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.³⁸

Pertama, paradigma dalam hukum progresif adalah, bahwa hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Artinya paradigma hukum progresif mengatakan bahwa hukum adalah untuk manusia. Pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam ber hukum, melainkan manusialah yang

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 3-4

³⁷ Sudjiono Sastroatmojo, *Op.,Cit*, hlm. 186

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir* (Jakarta, Kompas, 2007), hlm. 139

berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila kita berpegangan pada keyakinan bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum.³⁹

Kedua, hukum progresif menolak untuk mempertahankan status quo dalam berhukum. Mempertahankan status quo memberikan efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolak ukur semuanya, dan manusia adalah untuk hukum. Cara berhukum yang demikian itu sejalan dengan cara positivistik, normative dan legalistik. Sekali undang-undang mengatakan atau merumuskan seperti itu, kita tidak bisa berbuat banyak, kecuali hukumnya dirubah lebih dulu.⁴⁰

Terakhir adalah, hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Ini bertentangan dengan diametral dengan paham, bahwa hukum itu hanya urusan peraturan. Peranan manusia disini merupakan konsekuensi terhadap pengakuan, bahwa sebaiknya kita tidak berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan.⁴¹


³⁹ *Ibid.*, hlm. 140

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 143

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 143

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka dalam penelitian adalah kumpulan konsep yang tersusun secara sistematis agar tujuan penelitian yang dilakukan menjadi baik. Adapun kerangka berpikir pada penulisan ini adalah sebagai berikut:



H. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Paradigma merupakan suatu sistem filosofis ‘payung’ yang meliputi ontologi, epistemologi, dan metodologi tertentu. Masing-masingnya terdiri dari serangkaian “*belief dasar*” atau *world view* yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan. Lebih dari sekedar kumpulan teori, paradigma dengan demikian mencakup berbagai komponen praktek-praktek ilmiah di dalam sejumlah bidang kajian yang terspesialisasi. Paradigma diantaranya, bertugas untuk menggariskan tolok ukur, mendefinisikan standar ketepatan yang dibutuhkan, menetapkan metodologi mana yang akan dipilih untuk diterapkan, atau cara bagaimana hasil penelitian akan diinterpretasi.⁴²

Paradikma yang mendasari penelitian ini paradikma konstruktivisme.⁴³ Menurut pandangan paradikma ini, realitas hanya ada dalam konteks suatu kerangka kerja mental (konstruk) untuk berpikir tentang relitas tersebut, karena itu bersifat majemuk dan beragam.⁴⁴

2. Metode Pendekatan

Pada metode penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian yang dianggap paling relevan dengan pokok penelitian ini, yaitu pendekatan secara

⁴² Erlyn Indarti, *Diskresi dan Paradigma Suatu Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 4

⁴³ Rahkmat Bowo Suharto, *Rekontruksi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Menuju Keberlanjutan Ekologi (Ringkasan Disertasi)*, Universitas Diponegoro, 2011, hlm. 24

⁴⁴ *Ibid*, halml 25

kualitatif, dimana untuk mengetahui dan mengamati segala hal yang menjadi ciri sesuatu hal. Metode adalah proses, prinsip dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati masalah dan mencari jawabannya.

Metode penelitian digunakan ini bertujuan untuk meneliti hasil yang ditemui di lapangan secara benar, sekaligus mengungkap bagaimana peneliti mengumpulkan hasil berdasarkan kelebihan dan kekurangan metode yang digunakan.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis bertujuan untuk memberi gambaran dan paparan dengan menganalisis keadaan hukum khususnya menyangkut proses penyelidikan dan penyidikan pemberian kesaksian palsu pada sidang Praperadilan dalam Pasal 22 UU Tindak Pidana Korupsi. Oleh sebab itu membawa konsekuensi pada adanya studi kasus dari pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan di.

4. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang terdiri dari

a. Data Primer

Data primer merupakan yang diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan, seperti observasi dan wawancara dimana akan dilakukan peneliti

di lingkungan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kupang.

b. Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literature dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan.⁴⁵ Untuk mencari data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang meliputi:

1) Bahan hukum primer,

Terdiri dari perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, putusan pengadilan meliputi:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- d) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁴⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 32

2) Bahan hukum sekunder,

Antara lain berupa tulisan-tulisan dari para pakar yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti ataupun yang berkaitan dengan bahan hukum primer, meliputi literatur-literatur yang berupa buku, majalah, jurnal dan hasil penelitian.

3) Bahan hukum tersier,

Antara lain berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel-artikel pada koran atau surat kabar dan majalah-majalah.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara menggali kerangka yuridis normatif menggunakan bahan hukum yang membahas tentang teori-teori hukum baik data hukum primer maupun sekunder yang dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan dikualifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif.

Adapun data hukum primer, didapatkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti di lingkungan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kupang. Sementara untuk data sekunder dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan yang bertujuan untuk

mendapatkan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder sebagaimana yang telah dijabarkan pada sumber data sekunder.

6. Metode Analisis Data

Analisis data sekunder dan data primer yang diperoleh dari penelitian yang sifatnya *deskriptif* analitis dengan pendekatan yuridis *normatif*, dilakukan secara *kualitatif* melalui metode penafsiran dan abstraksi.

Analisis data dalam disertasi ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan membandingkan data sekunder dan data primer, mencari kelemahan-kelemahan dalam proses penyelidikan dan penyidikan pemberian kesaksian palsu pada sidang Praperadilan dalam Pasal 22 UU Tindak Pidana Korupsi, dan menentukan gagasan baru terkait kemampuan politik hukum dalam yang berkeadilan.

I. Originalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran pada perpustakaan, *website* secara *online*, Penulis menemukan penelitian Disertasi yang mempunyai kemiripan dengan penulisan Disertasi yang penulis buat, namun terdapat perbedaan di dalam isi ataupun temuan dan kebaruan dari penelitian

No	Judul	Penulis	Temuan	Kebaruan Penelitian Promovendus
1	Rekonstruksi Fungsi Lembaga Praperadilan Dalam	Johny Khoesoema Hioe	<ul style="list-style-type: none">• Pasal 78 ayat (2) berbunyi Praperadilan	Perbedaan dengan penulisan disertasi ini adalah dimana nantinya pada

	Mengawasi Kewenangan Penyidik Pasca Putusan Pengadilan Berbasis Nilai Keadilan	Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (Pdih) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang 2020	dipimpin oleh majelis hakim <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 82 ayat (1) Pengadilan Negeri wajib menunggu putusan Praperadilan PN wajib menolak perkara apabila praperadilan dikabulkan. 	pembahasan lebih condong dalam penekanan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara praperadilan
2	Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Hakim Dalam Mengadili Permohonan Praperadilan Yang Berbasis Keadilan	Agus Setiawan, S.H., M.H Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (Pdih) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang 2021	rekonstruksi dilakukan dengan menambahkan satu ketentuan antara huruf b) dengan huruf c) pada Pasal 82 ayat (1) KUHAP, yaitu memberikan kewenangan hakim memeriksa keabsahan perolehan alat bukti serta relevansinya dengan pokok perkara yang disangkakan, serta menambahkan 2 (dua) ayat dalam Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP jo. Putusan MK	Perbedaan dengan penulisan disertasi ini adalah dimana nantinya pada pembahasan lebih condong dalam penekanan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara praperadilan

			No.21/PUU-XII/2015, dengan cara melakukan penalaran atau penafsiran a contrario dengan menambahkan sah tidaknya penyidikan dan Sah tidaknya tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.	
3	Rekonstruksi Ruang Lingkup Eksepsi Atau Keberatan Dalam Perkara Pidana Terhadap Pelaksanaan Dikabulkannya Praperadilan Yang Berbasis Nilai Keadilan	Sunarso Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (Pdih) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang 2021	Diperlukan pembaharuan terhadap ruang lingkup eksepsi Pasal 156 ayat KUHP, semula berbunyi dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, (2) atau dakwaan tidak dapat diterima, (3) atau surat dakwaan harus dibatalkan, ditambahkan kalimat (4) atau telah dikabulkannya praperadilan	Perbedaan dengan penulisan disertasi ini adalah dimana nantinya pada pembahasan lebih condong dalam penekanan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara praperadilan

			<p>tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, dan sah tidaknya terhadap penetapan tersangka.</p>	
--	--	--	--	--

J. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan sistematika penulisan disertasi maka disertasi dengan judul “Rekonstruksi Dalam Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Pemberian Kesaksian Palsu Pada Sidang Praperadilan Dalam Pasal 22 UU Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Berdasarkan Keadilan Pancasila” disusun sistematis dalam enam bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini di uraikan tentang tentang: Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Kegunaan Penelitian; Kerangka Konseptual; Kerangka Teori;

Kerangka Pemikiran; Metode Penelitian; Originalitas Disertasi; serta Sistematika Penulisan.

- BAB II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan materi penelitian, dari teori tersebut dimaksudkan untuk memberi gambaran dan pandangan secara umum tentang materi penelitian akan digunakan sebagai landasan dasar analisis.
- BAB III Bab ini merupakan analisis dan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama terkait dengan pemberian kesaksian palsu pada sidang Praperadilan dalam Pasal 22 UU Tindak Pidana Korupsi di Indonesia belum berbasis nilai keadilan, dengan sub pokok bahasan yang terkait sebagai uraian bahasan rumusan masalah yang pertama
- BAB IV Bahasan pada bab ini menguraikan pokok bahasan dari rumusan masalah kedua yakni mengenai kelemahan pemberian kesaksian palsu pada sidang Praperadilan dalam Pasal 22 UU Tindak Pidana Korupsi di Indonesia belum berbasis nilai keadilan, dengan sub pokok bahasan yang terkait sebagai uraian bahasan rumusan masalah yang kedua.
- BAB V Bahasan pada bab ini menguraikan pokok bahasan dari rumusan masalah ketiga yakni rekonstruksi pemberian kesaksian palsu

pada sidang Praperadilan dalam Pasal 22 UU Tindak Pidana Korupsi di Indonesia berbasis nilai keadilan Pancasila, dengan sub pokok bahasan yang terkait sebagai uraian bahasan rumusan masalah yang ketiga.

BAB VI Sebagai bab terakhir berupa penutup, dalam bab ini disusun tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam rumusan masalah, saran, serta Implikasi Kajian Disertasi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai responsibility, atau criminal liability. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.⁴⁶

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁴⁷ Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh

⁴⁶ Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm-16

⁴⁷ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-33

seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum.

Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.⁴⁸

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dalam pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi control sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*).

⁴⁸ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm-68

Guilty mind mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawabn pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu control karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak

adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.⁴⁹ Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

2. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan

⁴⁹ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm-52

atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁵⁰

Hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya

⁵⁰ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337

apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila

tidak ada Undnag-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.⁵¹

b. Unsur kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan schuld adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.⁵² Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam pasal 359 dan 360.

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normative. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalm diri seseorang, kesalahn mengenai apa yang orang itu pikirkan dan hatinya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuk nya tidak real, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui.⁵³ dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normative.

⁵¹ Moeljalento, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Jakarta, Renika Cipta, 2008, hlm-25

⁵² *Ibid*, hlm-114

⁵³ *Ibid*, hlm-115

Kesalah normative adalah kesalahan adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalah normative merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

1) Kesengajaan

Dalam tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau *opzettelijk* bukan unsur culpa. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan. Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang bersifat "jahat". Sudah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas perbuatannya. Hal ini sejalan dengan adagium fiksi, yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui isi undang-undang, sehingga dianggap bahwa seseorang mengetahui tentang hukum, karena

seseorang tidak dapat menghindari aturan hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum atau tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang. Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu.⁵⁴

a) Sengaja Sebagai Maksud

Sengaja sebagai maksud dalam kejahatan bentuk ini pelaku benar-benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) atas perbuatan dan akibat dari perbuatan yang pelaku perbuatan. Diberi contoh A merasa dipermalukan oleh B, oleh karena itu A memiliki dendam khusus terhadap B, sehingga A memiliki rencana untuk mencelakai B, suatu hari A membawa sebilah pisau dan menikam B, menyebabkan B tewas, maka perbuatan A tersebut dapat dikatakan adalah perbuatan yang benar-benar ia kehendaki. Matinya B akibat tikaman pisau A juga dikehndaki olehnya.⁵⁵

Hal mengetahui dan menghendaki ini harus dilihat dari sudut pandang kesalahan normative, yaitu berdasarkan peristiwa-peristiwa konkret orang-orang akan menilai apakah perbuatan tersebut memang dikehendaki dan diketahui oleh pelakunya. Kesalahan dengan kesengajaan sebagai maksud sipelaku dapat

⁵⁴ *Ibid*, hlm-121

⁵⁵ *Ibid*, hlm-122

dipertanggungjawabkan, kesengajaan sebagai maksud ini adalah bentuk yang mudah dimengerti oleh khalayak masyarakat. Apabila kesengajaan dengan maksud ini ada pada suatu tindak pidana dimana tidak ada yang menyangkal maka pelaku pantas dikenakan hukuman pidana yang lebih berat apabila dapat dibuktikan bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku benar-benar suatu perbuatan yang disengaja dengan maksud, dapat dikatakan sipelaku benar-benar menghendaki dan ingin mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.

b) Sengaja Sebagai Suatu Keharusan

Kesengajaan semacam ini terjadi apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatannya, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan untuk mencapai tujuan yang lain. Artinya kesengajaan dalam bentuk ini, pelaku menyadari perbuatan yang ia kehendaki namun pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang telah ia perbuat.⁵⁶

Diberi contoh A ingin mengambil tas yang berada dibelakang estalase toko, untuk mencapai tas tersebut maka A perlu memecahkan kaca estalase, maka pecahnya kaca tersebut bukan kehendak utama yang ingin dicapai oleh A, namun perbuatan itu

⁵⁶ *Ibid*, hlm-122

dilakukannya demi mencapai tujuan yang lain. Kesengajaan menghancurkan kaca merupakan sengaja dengan kesadaran tentang keharusan.⁵⁷

c) Sengaja Sebagai kemungkinan

Dalam sengaja sebagai kemungkinan, pelaku sebenarnya tidak menghendaki akibat perbuatannya itu, tetapi pelaku sebelumnya telah mengetahui bahwa akibat itu kemungkinan juga dapat terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko tersebut. *Scaffmeister* mengemukakan contoh bahwa ada seorang pengemudi yang menjalankan mobilnya ke arah petugas polisi yang sedang memberi tanda berhenti. Pengemudi tetap memacu mobil dengan harapan petugas kepolisian tersebut melompat kesamping, padahal pengemudi menyadari resiko dimanda petugas kepolisian dapat saja tertabrak mati atau melompat kesamping.

2) Kealpaan (*culpa*)

Dalam pasal-pasal KUHPidana sendiri tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Sehingga untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kealpaan maka memerlukan pendapat para ahli hukum. Kelalaian merupakan salah satu bentuk

⁵⁷ *ibid*

kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, kelalain itu terjadi karena perilaku dari orang itu sendiri.

Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur *gecompliceerd* yang disatu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkret sedangkan disisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang. Kelalain terbagi menjadi dua yaitu kelalaian yang ia sadari (alpa) dan kelalain yang ia tidak sadari (lalai).

Kelalain yang ia sadari atau alpa adalah kelalain yang ia sadari, dimana pelaku menyadari dengan adanya resiko namun tetap melakukan dengan mengambil resiko dan berharap akibat buruk atau resiko buruk tidak akan terjadi. Sedangkan yang dimaksud dengan kelalaian yang tidak disadari atau lalai adalah seseorang tidak menyadari adanya resiko atau kejadian yang buruk akibat dari perbuatan ia lakukan pelaku berbuat demikian dikarenakan anatar lain karena kurang berpikir atau juga bisa terjadi karena pelaku lengah dengan adanya resiko yang buruk.

Kelalain yang disadari adalah kelalaian yang disadari oleh seseorang apabila ia tidak melakukan suatu perbuatan maka akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh hukum pidana, sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan yang ia tidak sadari adalah pelaku tidak

memikirkan akibat dari perbuatan yang ia lakukan dan apabila ia memikirkan akibat dari perbuatan itu maka ia tidak akan melakukannya.

c. Unsur adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab

Kemampuan bertanggungjawab berhubungan dengan keadaan *psycis* pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawab menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pidana kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.

Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan Undang-Undang merumuskan syarat kesalahan secara negative. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab namun yang diatur dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab.⁵⁸ Pasal yang mengatur tentang kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab adalah pasal 44 KUHP yang berbunyi;

⁵⁸ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, cetakan ke-2, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm-260

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontiwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana
- 2) Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Dalam pasal 44 ini seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila tidak memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, ketidak mampuan untuk bertanggung jawab apabila didalam diri pelaku terdapat kesalahan, kesalahan tersebut ada 2 yaitu ;

- 1) Dalam masa pertumbuhan pelaku, pelaku mengalami cacat mental, sehingga hal itu mempengaruhi pelaku untuk membedakan anantara perbuatan yang baik dan buruk.
- 2) Jika jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan suatu penyakit, sehingga akalnyanya kurang berfungsi secara optimal atau akalnyanya tidak berfungsi secara optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan buruk.

Kemampuan bertanggung jawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggung jawab serta memiliki kewajiban pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan karena pada umur tertentu secara psycologi dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Pada dasarnya anak pada umur tertentu belum dapat menyadari dengan baik apa yang telah dilakukan, artinya anak pada umur tertentu juga tidak dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang salah tentu juga hal ini mempengaruhi anak tidak dapat menginsafkan perbuatannya. Apabila anak pada tertentu melakukan tindak pidana dan oleh karena perbuatannya dilakukan proses pidana maka secara psycologi anak tersebut akan terganggu dimasa dewasanya.⁵⁹

Dalam proses pembedaan nya hakim wajib mencari dan membuktikan apakah pelaku memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, sebab apabila pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab baik karena usia yang belum cukup umur, atau dikarenakan keadaan psycologi seseorang terganggu maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggung jawabanya.

⁵⁹ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm-80

d. Tidak ada alasan pemaaf

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadapi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena factor-faktor dari luar dirinya.⁶⁰

Factor-faktor dari luar dirinya atau batinnya yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban berkaitan dengan hal ini ditunggukan sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut.⁶¹

Dalam doktrin hukum pidana alasan pemaaf dan alasan pembeda, alasan pembeda adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembeda dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya

⁶⁰ Chairul Huda, *Op., Cit*, hlm-116

⁶¹ *ibid*

perbedaan ini karena alasan pembenar adalah suatu alasan “pembenaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.⁶²

Dalam hukum pidana yang termasuk alasan pembenar seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, Menjalankan peraturan perundang-undangan, menjalankan perintah jabatan yang sah. Keadaan darurat merupakan salah satu alasan pembenar, yaitu suatu alasan karena seseorang menghadapi dilema situasi untuk memilih suatu tindakan. Keadaan darurat ini sebagai salah satu bentuk via compulsive terjadi dalam tiga kemungkinan. Kemungkinan Pertama terjepit diama seseorang memilih diantara dua kepentingan yang sama-sama penting, diberi contoh seseorang yang berada ditengah laut bersama ketiga orang temannya, alat penyelamat saat itu hanyalah satu papan yang hanya dapat menampung dua orang saja, dalam hal ini seseorang tidak dapat silahkan apabila salah satu teman tersebut tidak dapat diselamatkan. Kemungkinan yang Kedua yaitu seseorang terjepit diantara kepentingan dan kewajiban. Kemungkinan yang ketiga adalah seseorang ditempatkan pada situasi terjepit diantara dua kewajiban.⁶³

⁶² Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm-45

⁶³ *ibid*

Pembelaan Terpaksa berada dalam pasal 49 ayat 1 KUHP ditentukan syarat-syarat dimana melakukan suatu delik untuk membela diri dapat dibenarkan. Untuk itu undang-undang menentukan syarat-syarat yang sangat ketat, menurut pasal 49 ayat 1 KUHP untuk pembelaan terpaksa disyaratkan adanya serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan kesusilaan atau harta benda, serangan itu bersifat melawan hukum, dalam hal ini pembelaan adalah suatu keharusan. Pembelaan terpaksa ini dimaksudkan adalah pembelaan yang dilakukan ketika ada suatu serangan yang akan terjadi. Pembelaan terpaksa ini terjadi apabila seseorang tidak melakukan pembelaan diri maka suatu hal yang buruk akan terjadi atau apabila tidak melakukan pembelaan maka menepatkan seseorang dalam keadaan yang merugikan dan membahayakan.⁶⁴

Menjalankan Peraturan Perundang-undangan, hal ini terjadi apabila seseorang dihadapkan dalam dua kewajiban, dalam hal ini seseorang harus melakukan suatu perbuatan sesuai keadaan yang terjadi dan tidak mengabaikan Undang-Undang. contohnya apabila ada seseorang yang melanggar lalu lintas maka petugas kepolisian diperbolehkan menghentikan pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut namun dilarang untuk menembak orang tersebut, jika keadaannya berubah seseorang yang melanggar lalu

⁶⁴ Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, *Hukum Pidana, Cetakan Pertama*, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm- 59

lintas tersebut adalah tersangka utama yang ada dalam pengejaran kepolisian maka petugas diperbolehkan menembak seseorang tersebut.⁶⁵

Menjalakan Perintah Jabatan Yang Sah. Suatu perintah jabatan mengandaikan suatu hubungan hukum public antara yang memerintah dan yang diperintah. Hal ini artinya seseorang dalam menjalankan perintah jabatan tidak dapat dihukum, karena seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan dengan perintah dan sarana yang patut.⁶⁶

Dalam hukum pidana yang dimaksud dengan alasan pemaaf adalah hukum pidana adalah tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa, pembelaan terpaksa melampaui batas,⁶⁷ mengenai ketidak mampuan bertanggung jawab telah dijabarkan sebelumnya, hal ini berkaitan dengan keadaan seseorang dapat atau tidak diri seorang pelaku tersebut melakukan pertanggungjawaban mengenai suatu hal yang telah diperbuat.

Daya paksa, dalam KUHP daya paksa diatur didalam pasal 48 yang menyatakan “barang siapa seseorang yang melakukan suatu tindak pidana karena atas dorongan daya paksa, maka tidak dapat dipidana”. Pada kata dorongan hal itu mengisyaratkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan paksaan secara psikologis. Tekanan psikologi tersebut dapat ada karena tindakan sekitar seseorang atau tekanan

⁶⁵ *Ibid*, hlm-67

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ *Ibid*

atau dorongan tersebut memang telah lama ada dan dalam suatu waktu tekanan tersebut meledak.⁶⁸

Pembelaan terpaksa melampaui batas, apabila pembelaan terpaksa merupakan salah satu alasan pembeda maka dalam pembelaan terpaksa melampaui batas masuk dalam alasan pemaaf, hal ini karena pembelaan terpaksa melampaui batas dapat dicela namun tidak dapat dipidana. Diberi contoh seseorang yang sedang memasak di dapur dihadapkan maling di rumahnya yang memegang pisau maka untuk membela dirinya orang tersebut menusuk maling tersebut dengan pisau hingga meninggal. Berkaitan dengan hal ini hakim harus menggali apakah seseorang tersebut tidak pidana karena suatu alasan pemaaf atau karena alasan pembeda.⁶⁹

B. Tinjauan Umum Kesaksian Palsu

1. Pengertian Saksi

Pasal 1 butir 26 KUHP berbunyi “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pasal 1 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006, saksi mengandung arti sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri.

⁶⁸ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm-47

⁶⁹ Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, *Op.Cit*, hlm-69

Menjadi saksi merupakan kewajiban yang diisyaratkan dalam UU atau sistem hukum kita. Karena saksi melihat, mendengar, atau mengalami suatu peristiwa. Namun sayang, kewajiban yang diisyaratkan dalam UU maupun sistem hukum kita tersebut tidak selamanya membuat masyarakat mau memberikan keterangan tentang apa yang mereka lihat, dengar, dan saksikan terhadap suatu tindakan pidana. Kebanyakan masyarakat yang melihat sesuatu peristiwa enggan menjadi saksi karena mereka takut akan menjadi korban atau tindak kekerasan. Ketakutan itu, tentu saja, karena belum adanya jaminan keselamatan diri bagi saksi yang mau menceritakan suatu peristiwa yang dilihat atau disaksikannya. Disamping itu, perolehan hak-hak saksi yang termuat dalam sistem peradilan pidana yaitu adanya keadilan, pengayoman, dan penghormatan atas harkat dan martabat manusia, tidak terpenuhi selama ini.⁷⁰

Keengganan masyarakat ini tentu saja tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Masyarakat harus di dorong untuk mau memberikan keterangan tentang suatu tindak pidana yang mereka dengar, lihat dan saksikan. Karena saksi dalam sebuah proses peradilan pidana adalah kunci untuk memperoleh kebenaran materiil dalam mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi.⁷¹

Selanjutnya pasal 1 butir 27 KUHAP menyatakan :

“Keterangan saksi adalah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

⁷⁰ Abdul Kadir Muhammad. *Op. Cit.* Hlm.127

⁷¹ *Ibid*, Hlm 229

Dengan demikian ada tiga hal yang diterangkan Saksi yakni : yang ia dengar sendiri, yang ia lihat sendiri dan yang ia alami sendiri. Keterangan saksi tidak perlu harus mengetahui semua kejadian/peristiwa tersebut asal dilihat sendiri atau didengar/dialami sendiri merupakan keterangan Saksi.⁷²

Bahwa saksi dalam memberikan keterangannya hanya boleh mengenai keadaan yang didengar, dilihat atau dialami oleh saksi itu sendiri dan tiap-tiap persaksian harus disertai penyebutan hal-hal yang menyebabkan seorang saksi mengetahui hal sesuatu. Bahwa suatu pendapat atau suatu persangkaan yang disusun secara memikirkan dan menyimpulkan hal sesuatu tidak dianggap sebagai keterangan saksi.⁷³

Suatu hal yang sangat perlu dikemukakan dalam pembicaraan saksi adalah yang berhubungan dengan keterangan saksi itu sendiri yaitu seberapa jauh luas dan mutu saksi yang harus diperoleh atau digali oleh penyidik dalam pemeriksaan. Kemudian seberapa banyak saksi yang diperlukan ditinjau dari daya guna kesaksian tersebut.⁷⁴

Pasal I butir 1 UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan :

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri”.

⁷² Laden Marpaung, SH., *Proses Penegakan Perkara Pidana (Penyidik dan Penyelidikan)*. Buku I. Jakarta Sinar Grafika, 1992, hal 81

⁷³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1983. hal 118

⁷⁴ M. Yahya Harahap, SH, *Op., Cit*, hlm. 145

Pengertian saksi dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 berbeda sedikit apabila dibandingkan dengan pengertian saksi yang terdapat dalam KUHAP. Adapun perbedaan tersebut adalah di dalam KUHAP seseorang saksi dilindungi secara hukum sejak dari tahap penyidikan sedangkan di dalam UU Nomor 13 tahun 2006 perlindungan Saksi dimulai dari tahap penyelidikan.

Penggunaan pengertian saksi dengan menggunakan konsep KUHAP akan membatasi perlindungan terhadap saksi yang berstatus pelapor atau pengadu. Hal ini dikarenakan dalam banyak hal ada orang yang berstatus pelapor atau pengadu bukanlah orang yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri perkara pidana tersebut, bahkan karena itu pula, sulit diterapkan untuk melindungi orang yang berstatus whistleblower, padahal Negara Indonesia termasuk negara dengan tingkat state corruptions yang tinggi diharapkan ada whistleblower. Namun demikian UU Nomor 13 Tahun 2006 ini tidak memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi *whistleblower*.⁷⁵

Selanjutnya pasal 1 butir 5 menyatakan bahwa keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau mempunyai hubungan perkawinan atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban. Dengan dimasukkannya keluarga Saksi dan/atau Korban sebagai pihak yang

⁷⁵ Johannes Sardadi, Perlindungan Hukum Bagi Saksi dan Korban di Indonesia, *Gloria Juris*, Volume 7, Nomor 2, 2007, Hlm. 167

dilindungi dalam UU, merupakan suatu kemajuan. Selama ini teror yang diterima bukan hanya ditujukan kepada Saksi dan atau Korban melainkan juga terhadap mereka yang mempunyai hubungan atau kedekatan dengan saksi dan korban dalam hal ini keluarga saksi maupun korban.

2. Jenis-jenis saksi

Dalam KUHAP dan dalam praktek dikenal beberapa macam jenis saksi yaitu :

a. Saksi Korban

Dalam KUHAP pasal 160 ayat (1) huruf b dikatakan bahwa di ruang sidang yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi.

b. Saksi *a charge*

Saksi *a charge* adalah saksi dalam perkara pidana yang dipilih dan diajukan oleh penuntut umum, saksi *a charge* diajukan oleh penuntut umum untuk memperkuat surat dakwaan, selama berlangsungnya sidang atau belum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut, hal ini sebagaimana dirumuskan dalam pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP. (Pasal 160 ayat (1) huruf c UU No 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara menyatakan :

“Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum

dijatuhkannya putusan hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut)”

c. Saksi *a de charg*

Saksi *a de charge* adalah saksi yang dipilih atau diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum, yang sifatnya meringankan/menguntungkan terdakwa akan tetapi saksi ini biasanya dibawa oleh terdakwa atau penasehat hukumnya yang diharapkan dapat memberikan kesaksian yang menguntungkan bagi terdakwa.

d. Saksi pelapor

Dalam KUHAP Pasal 1 angka 24 dikatakan :

“Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang diduga akan terjadinya peristiwa pidana”

Yang berhak mengajukan laporan menurut pasal 108 KUHAP, adalah :

- 1) Setiap orang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana;
- 2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman umum dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau hak milik;
- 3) Setiap pegawai negeri, dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa pidana.

e. Saksi Mahkota

Selain jenis-jenis saksi di atas, dalam praktek di Indonesia dikenal juga istilah “saksi mahkota”. Saksi mahkota dalam pelaksanaannya di Indonesia adalah akibat dari penerapan pasal 142 KUHP. (Pasal 142 UU No 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara menyatakan: Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindakan pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah).

Menurut Andi Hamzah, saksi mahkota disalah artikan di Indonesia. Andi Hamzah menyatakan:⁷⁶ Seakan-akan para terdakwa dalam hal ikut serta (*medeplegen*) perkaranya dipisah dan kemudian bergantian menjadi saksi, disebut saksi mahkota. Ini merupakan kekeliruan besar. Terdakwa bergantian menjadi saksi atas perkara yang dia sendiri ikut serta di dalamnya. Sebenarnya bertentangan dengan larangan *selfcrimination* (mendakwa sendiri), karena dia sebagai saksi akan disumpah yang dia sendiri juga menjadi terdakwa atas perkara itu terdakwa tidak disumpah, berarti jika dia berbohong tidak melakukan delik sumpah palsu. Jika saksi berbohong dapat dikenai sumpah palsu. Jadi, bergantian menjadi saksi dari para terdakwa berarti mereka didorong untuk bersumpah palsu, karena pasti

⁷⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008. hal 271-272

akan meringankan temannya, karena dia sendiri juga ikut serta melakukan delik itu atau cuci tangan dan memberatkan terdakwa.

Menurut Rusdiharjo sebagaimana dikutip oleh Muhandar dkk saksi mahkota dalam praktek di Indonesia pertama kali dipakai pada kasus aktivis hak-hak buruh Marsinah. Suatu kontradiksi mengenai hal ini diperlihatkan oleh pemikiran hakim agung yang menolak penggunaan saksi mahkota. Istilah ini oleh Mahkamah Agung dilarang untuk dipergunakan. Saksi mahkota terjadi akibat kurang atau ketiadaan saksi dalam perkara yang digelar. Biasanya yang menjadi saksi adalah tersangka atau terdakwa. Dalam pelaksanaannya, hal ini dilakukan dalam kasus-kasus yang bernuansa delneming atau penyertaan, dimana pelakunya terdiri dari beberapa orang, sehingga ada keterkaitan antara terdakwa yang satu dengan yang lain.⁷⁷

Menurut Loebby Lukman sebagaimana dikutip oleh Muhandar dkk, praktek tersebut sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Pelaksanaan saling mengkonfrontir keterangan antar para terdakwa sangatlah tidak manusiawi.⁷⁸ Hal serupa juga disampaikan oleh Abu Ayub Saleh, hakim agung RI sebagaimana dikutip Muhandar dkk, beliau menganggap “pengenalan akan saksi mahkota saat ini telah salah dan keluar

⁷⁷ Muhandar, Edi Abdullah, Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam sistem Peradilan Pidana*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010, hlm 5.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm 5.

jalur. Saksi mahkota layaknya sebagaimana saksi kunci yang mengetahui tindak pidana tersebut.

Berbeda dengan praktek di Indonesia menurut Andi Hamzah di Belanda dan Italia diterapkan saksi mahkota (*kroongentuige*) yaitu tersangka/terdakwa karena mau membongkar kejahatan terorganisasi teman-temannya imbalannya, ia dikeluarkan dari daftar terdakwa dan dijadikan saksi, misalnya mau membongkar kejahatan korupsi, narkoba dan terorisme.⁷⁹

Terhadap keterangan saksi mahkota ini ada perkembangan menarik dari Putusan Mahkamah Agung RI. Di satu pihak, Mahkamah Agung RI berpendirian bahwa undang-undang tidak melarang jikalau Jaksa / Penuntut Umum mengajukan saksi mahkota dipersidangan dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksiannya sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990. Sedangkan dilain pihak, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No 1174 K/ Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995. Putusan Mahkamah Agung RI 1590 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995, Putusan Mahkamah Agung RI 1592 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 dan Putusan Mahkamah Agung RI No 1706 K/Pid/1995 tanggal 03 Mei 1995 bahwa secara yuridis, pemecahan

⁷⁹ Indriyanto Seno Adji, *Humanisme dan Pembaharuan Penegakan Hukum*, Jakarta. Kompas, 2009, hlm 157

terdakwa lainnya adalah bertentangan dengan Hukum Acara Pidana yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hakim seharusnya menolak adanya saksi mahkota.⁸⁰

3. Pemberian Kesaksian Palsu di Dalam Persidangan

Saksi dan juga kesaksian, telah diatur di hukum pidana dalam Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht* dan juga termuat di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau lebih dikenal dengan nama Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHP sendiri memberikan defenisi saksi sebagai orang yang dapat memberikan suatu keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan juga peradilan dari suatu perkara pidana¹¹ . Didalam Pasal 242 ayat (1) menyebutkan bahwa: "Barang siapa dalam hal-hal yang menurut undang-undang menuntut sesuatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu, yang di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang khusus untuk itu dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun". Artinya dalam hal ini bagi seseorang yang telah memberikan kesaksian palsu di dalam persidangan akan dijerat hukuman paling lama tujuh tahun penjara.

⁸⁰ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya*, Bandung : PT Alumni, Bandung, 2007, hal 231

Kesengajaan memberikan keterangan palsu yang berada di bawah sumpah, diatur dalam Pasal 242 KUHP yang isinya sebagai berikut:

- a. Barangsiapa dalam hal peraturan perundang-undangan memerintahkan supaya memberi keterangan atas sumpah atau mengadakan akibat hukum pada keterangan tersebut, dengan sengaja memberi keterangan palsu atas sumpah, dengan lisan atau dengan surat, oleh dia sendiri atau oleh wakilnya yang ditunjuk untuk itu pada khususnya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun;
- b. Kalau keterangan palsu atau sumpah itu diberikan dalam suatu perkara pidana dengan merugikan si terdakwa atau si tersangka, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun;
- c. Disamakan dengan sumpah yakni janji atau pemastian yang diminta berdasarkan peraturan perundang-undangan atau sebagai pengganti sumpah tersebut;
- d. Pencabutan hak-hak yang disebutkan dalam Pasal 35 No. 1-4 dapat dijatuhkan.

Sedangkan pada ayat (2) menyatakan bahwa: "Jika keterangan palsu yang ditanggung dengan sumpah itu diberikan dalam perkara pidana dengan merugikan si terdakwa atau si tersangka, tersalah itu dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun". Dalam hal ini hukumannya naik

menjadi 9 tahun jika keterangan palsu yang disampaikan di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana merugikan terdakwa. Dan pada ayat (3) nya ditambahkan, "Yang disamakan dengan sumpah, yaitu perjanjian atau pengakuan, yang menurut UU umum, menjadi ganti sumpah". Dalam hal ini dapat diketahui jika terdapat pernyataan palsu yang disampaikan dibawah sumpah, maka seorang saksi pun dapat dipidanakan. Sehingga saksi yang menyampaikan pernyataan dipersidangan diharapkan dapat menyampaikan apa yang diketahuinya dengan penuh kejujuran.

Namun, sayangnya belum ada perlindungan bagi saksi yang diatur di dalam KUHAP. Dalam KUHAP belum memuat pengaturan yang mengatur mengenai perlindungan yang diberikan kepada para saksi dari adanya bentuk tindakan seperti pengancaman, penyogokan ataupun tekanantekanan dari luar yang dapat mempengaruhi kesaksian seseorang saksi dihadapan hakim.⁸¹ KUHAP sendiri menempatkan saksi setara kedudukannya dengan pelaku, yakni dengan menggunakan istilah "tersangka atau saksi"; "tersangka dan atau saksi"; "terdakwa dan saksi"; dan "terdakwa maupun saksi".⁸²

⁸¹ Ismail, Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pengungkap Fakta (Whistle Blower) Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 4, No. 1, 2016, hlm. 2

⁸² Brian Siahaan, Kajian Yuridis Tentang Saksi Pengungkap Fakta (Whistle Blower), *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 4, No. 1, 2015, hlm. 179

Hal ini tentu saja dapat menimbulkan dampak negatif bagi proses persidangan dan pihak-pihak yang terlibat di dalam persidangan, karena saksi dapat memberikan keterangan palsu akibat kekhawatirannya akan hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan jiwa dan keluarganya. Sehingga, sangatlah diperlukan adanya ketentuan ataupun aturan yang mengatur tentang perlindungan bagi saksi agar dapat mengurangi datangnya tekanan-tekanan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Hal ini bertujuan agar dapat mengurangi adanya saksi-saksi yang memberikan keterangan ataupun kesaksian palsu.

C. Tinjauan Umum Pra Peradilan

1. Pengertian Praperadilan

Praperadilan merupakan suatu lembaga baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam Hukum Acara Pidana yang lama yakni HIR sebagaimana dimuat dalam staatsblad No. 44 Tahun 1941. Kehadiran lembaga Praperadilan ini dimaksudkan untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses pemeriksaan pendahuluan.⁸³

Menurut Pasal 1 butir (10) KUHAP menyatakan Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

⁸³ Nico Ngani. *Mengenal Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta : Liberty. 1985. Hlm 4.

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Istilah Praperadilan secara harfiah diambil dari kata Pre Trial, walaupun fungsi dan tujuan Pre Trial adalah meneliti apakah ada dasar hukum yang cukup untuk mengajukan penuntutan mengenai suatu perkara tuduhan pidana dihadapan pengadilan, yang berbeda dengan maksud praperadilan yang bertujuan untuk melindungi hak asasi terdangka terhadap pelanggaran pelanggaran syarat formil dan materiel yang dilakukan dalam tingkat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang diatur dalam pasal pasal mengenai penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, hak hak asasi tersangka/terdakwa dan mengenai bantuan hukum.⁸⁴

Ditinjau dari segi struktur dan susunan peradilan, Praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Bukan pula sebagai instansi

⁸⁴ Darwan Printst. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Djambatan : Jakarta. 2002, Hlm 197.

tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana. Praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya:

- a. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri, sebagai satuan tugas yang tidak terpisahkan dari Pengadilan Negeri,
- b. Dengan demikian, praperadilan bukan berada di luar atau disamping maupun sejajar dengan pengadilan Negeri, tapi hanya divisi dari Pengadilan Negeri,
- c. Administrasi yustisial, persono, peralatan, dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri, dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri,
- d. Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri.⁸⁵

Dari gambaran diatas, eksistensi dan kehadiran praperadilan, bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri. Tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap Pengadilan Negeri, sebagai wewenang dan fungsi tambahan Pengadilan Negeri yang telah ada selama ini. Kalau Selama ini wewenang

⁸⁵ M.Yahya Harahap. *Op.,Cit*, Hal 17.

dan fungsi Pengadilan Negeri mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara perdata sebagai tugas pokok maka terhadap tugas pokok tadi diberi tugas tambahan untuk menilai sah tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, yang wewenang pemeriksaannya diberikan kepada praperadilan.⁸⁶

Lembaga praperadilan diperkenalkan KUHAP dalam penegakan hukum dan bukan sebagai lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Serta bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu perkara pidana. Lembaga praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya:

- a. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada setiap pengadilan negeri, dimana praperadilan ini hanya dijumpai pada tingkat pengadilan negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari dan dengan pengadilan yang bersangkutan.
- b. Dengan demikian, praperadilan bukan berada di luar atau disamping maupun sejajar dengan pengadilan negeri.
- c. Administratif yustisial, personal teknis, peralatan dan finansialnya takluk dan bersatu dengan pengadilan negeri, dan berada di bawah

⁸⁶ *Ibid*

pimpinan serta pengawasan dan pembinaan ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

- d. Tatalaksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial pengadilan negeri itu sendiri.⁸⁷

Dengan demikian, eksistensi atau keberadaan dan kehadiran praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri tetapi hanya merupakan pemberian wewenang baru dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap pengadilan negeri, sebagai wewenang dan fungsi tambahan terhadap wewenang dan fungsi pengadilan negeri yang telah ada selama ini. Kalau selama ini wewenang dan fungsi pengadilan negeri mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara perdata sebagai tugas pokok, maka terhadap tugas pokok tadi ditambahkan tugas sampingan untuk menilai sah atau tidaknya penahanan, penyitaan atau penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum, yang wewenang pemeriksaannya diberikan kepada praperadilan.⁸⁸

⁸⁷ M. Yahya Op., Cit, hall.

⁸⁸ Erick Kilapong Perkembangan terhadap hak asasi tersangka dalam lembaga praperadilan di Indonesia. *Lex et Societatis*, Vol. II/No. 1/Januari/2014

2. Objek Praperadilan dan Acara Praperadilan

a. Praperadilan Dalam *Herziene Indiesche Reglement* (H.I.R)

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai uji materi atas KUHAP, MK menyatakan bahwa praperadilan merupakan suatu terobosan baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia. MK menjelaskan, *Herziene Inlandsche Reglement* (H.I.R) yang menganut sistem inquisitoir, tidak mengenal adanya lembaga ini.⁸⁹

Dalam sistem inquisitoir, tersangka atau terdakwa ditempatkan dalam pemeriksaan sebagai objek yang mungkin mengalami perlakuan sewenang-wenang penyidik terhadap tersangka. Sehingga, sejak pemeriksaan pertama di hadapan penyidik, tersangka sudah dianggap bersalah. Sedangkan KUHAP telah menempatkan tersangka/terdakwa tidak lagi sebagai objek pemeriksaan, namun sebagai subjek manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.⁹⁰

b. Praperadilan Dalam KUHAP

Semenjak lahirnya Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209),

⁸⁹ Institute of criminal justice reform. Praperadilan di Indonesia teori, sejarah dan praktiknya. Jakarta, 2014, hal 5.

⁹⁰ Lihat Putusan MK No. 65/PUU-IX/2011 dalam pengujian KUHAP terhadap UUD 1945, hal. 27.

yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut sebagai KUHAP, terdapat beberapa hal yang baru yang bersifat fundamental apabila dibandingkan dengan *Herziene Indiesche Reglement* (H.I.R) yang juga dikenal dengan *Reglement* Indonesia yang diperbaharui (R.I.B).⁹¹

Beberapa hal hal yang baru, yang tercantum dalam KUHAP tersebut antara lain hak hak tersangka dan terdakwa (Pasal 50 s/d 68 KUHAP), Bantuan Hukum pada semua tingkatan pemeriksaan (Pasal 69 s/d 74 KUHAP), Penggabungan perkara perdata dan pidana dalam hal ganti rugi (Pasal 98 s/d Pasal 101 KUHAP), Pengawasan Pelaksanaan Putusan Hakim (Pasal 277 s/d 283 KUHAP), Wewenang hakim pada pemeriksaan pendahuluan, yakni Praperadilan (Pasal 77 s/d 83 KUHAP).⁹²

Ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang diatur dalam HIR dirasakan kurang menghargai hak-hak asasi manusia khususnya terhadap tersangka dan terdakwa dalam perkara pidana serta tidak sesuai dengan perkembangan manusia. Pada saat itu diambil langkah melakukan pembaharuan hukum acara pidana dengan mencabut HIR dan menggantinya dengan Undang-undang hukum acara pidana yang baru. Diterbitkannya Undang-undang No. 8 Tahun 1981 atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang disingkat KUHAP maka terbentuklah

⁹¹ Loebby Loqman. *Praperadilan di Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1987, Hlm7

⁹² Pedoman Pelaksaaan Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana (Jakarta, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1982). Hlm 6.

PRAPERADILAN yang tugasnya menjaga ketertiban pemeriksaan dan melindungi tersangka terhadap tindakan–tindakan penyidik dan penuntut umum yang melanggar hukum dan merugikan tersangka.⁹³

Praperadilan merupakan hal yang baru dalam dunia peradilan Indonesia. Praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan KUHAP di tengah tengah penegak hukum. Praperadilan tidak diatur di dalam ketentuan *Herziene Inlands Reglement* (HIR).⁹⁴ Hal ini dapat dimengerti, bahwa perbedaan tersebut dapat terjadi oleh karena HIR diciptakan dalam suasana zaman kolonial Belanda, yang pada dasarnya produk hukum serta perangkat prangkat sarananya dibentuk sedemikian rupa sehingga menguntungkan pihak yang berkuasa, dalam hal ini pihak penjajah.⁹⁵

Tujuan dan fungsi lembaga praperadilan secara umum adalah sesuai dengan maksud dan tujuan dibentuknya KUHAP yaitu melindungi hak hak asasi tiap tiap individu, baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum serta demi tegaknya hukum, kepastian hukum dan perlindungan hak asasi tersangka sebab menurut KUHAP tindakan upaya paksa dilakukan

⁹³ S. Tanusubroto. *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*. cetakan 1. ALUMNI : Bandung, 1983, Hlm 73

⁹⁴ R. Soeparmono. *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Ganti Kerugian dalam KUHAP* Bandung: Mandar Maju. 2003, hlm. 6

⁹⁵ *Ibid.* hal 8.

oleh aparat penegak hukum haruslah diturut sesuai dengan ketentuan ketentuan KUHAP.⁹⁶

Setiap hal yang baru, tentu mempunyai suatu maksud dan tujuan atau motivasi tertentu. Pasti ada yang hendak dituju dan dicapai. Tidak ada sesuatu yang ingin diciptakan tanpa didorong oleh maksud dan tujuan. Demikian pula halnya dengan pelebagaan praperadilan. Ada maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi.⁹⁷

- 1) Perlindungan hak-hak asasi manusia, terutama mereka yang terlibat di dalam perkara pidana, khususnya pada tahap penyidikan dan penuntutan.
- 2) Alat kontrol terhadap penyidik atau penuntut umum terhadap penyalahgunaan wewenang olehnya.

Tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan itu harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undangundang yang berlaku (*due process of law*). Prinsip yang terkandung pada praperadilan bermaksud dan tujuan guna melakukan tindakan pengawasan horizontal untuk mencegah tindakan hukum upaya paksa yang berlawanan dengan undang-undang. Oleh karena itu dasar dari adanya lembaga praperadilan ini adalah merupakan suatu

⁹⁶ *Ibid.* hal 16

⁹⁷ M.Yahya Harahap, *Op., Cit*, hlm.3.

cerminan pelaksanaan dari asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) sehingga tiap orang yang diajukan sebagai terdakwa telah melalui proses awal yang wajar dan mendapat perlindungan harkat manusianya dan merupakan suatu lembaga yang melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dilakukan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan undang-undang.⁹⁸

Tujuan utama adanya hak-hak tersangka/terdakwa adalah untuk mengakui dan menjamin terhadap harkat dan martabat manusia (*human dignity*), baik selaku individu maupun sebagai anggota masyarakat. Pengakuan dan jaminan terhadap harkat dan martabat tersebut, merupakan HAM baik bersifat nasional maupun bersifat universal atau internasional. Pengakuan terhadap harkat dan martabat yang selanjutnya disebut HAM tersebut, tidak terbatas dalam arti politik, ekonomi tetapi juga dalam arti hukum umumnya, dan kehidupan hukum pidana khususnya (dalam proses peradilan pidana), di samping itu hak-hak tersangka/terdakwa dapat juga dikatakan memiliki tujuan untuk membatasi kekuasaan atau sebagai rintangan (*obstacle*) bagi penegak hukum (*law enforcement officials*) yang

⁹⁸ Tanusubroto. *Op., Cit*, Hlm 3.

berbentuk represif dalam proses penegakan hukum dimana dilakukan secara sewenang-wenang atau melawan hukum.⁹⁹

Objek praperadilan di Indonesia sesuai KUHAP diatur dalam Pasal 77 KUHAP meliputi:

- 1) sah atau tidaknya penangkapan,
- 2) sah atau tidaknya penahanan,
- 3) sah atau tidaknya penghentian penyidikan,
- 4) sah atau tidaknya penghentian penuntutan,
- 5) sah atau tidaknya ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Ditetapkannya lima objek praperadilan tersebut karena sesuai dengan asas legalitas untuk menjamin kepastian hukum.

3. Praperadila Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, merupakan uji materiil yang dilakukan oleh Bachtiar Abdul Fatah seorang karyawan dari PT. Chevron Pasific Indonesia. Uji materiil yang dilakukan oleh Bactiar Abdul Fatah tersebut dilakukan terhadap beberapa pasal yang ada dalam KUHAP salah satunya adalah pasal 77 huruf a KUHAP. Kemudian, uji materiil tersebut dikabulkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi yang salah satu amar putusannya menyatakan. Mahkamah Konstitusi dengan segala

⁹⁹ Kadri Husin dan Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Bandar Lampung Lembaga Penelitian Universitas Lampung. 2012, hlm. 175

pertimbangan hukum nya memutuskan dalam Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 bahwa Pasal 77 huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Dan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.¹⁰⁰

Sehingga Objek Praperadilan Setelah Adanya Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 Sebagai berikut :

- a. sah atau tidaknya penangkapan,
- b. sah atau tidaknya penahanan,
- c. sah atau tidaknya penghentian penyidikan,
- d. sah atau tidaknya penghentian penuntutan,
- e. sah atau tidaknya ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- f. sah atau tidaknya penetapan tersangka,

¹⁰⁰ Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014

- g. sah atau tidaknya penggeledahan, dan
- h. sah atau tidaknya penyitaan

Acara Praperadilan untuk ketiga hal yaitu pemeriksaan sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan (Pasal 79 KUHAP), Pemeriksaan sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan (Pasal 80 KUHAP), pemeriksaan tentang permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan (Pasal 81 KUHAP) ditentukan beberapa hal :¹⁰¹

- a. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
- b. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim maupun dari pejabat yang berwenang;
- c. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat lambatnya 7 hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;
- d. Dalam suatu hal perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri , sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;

¹⁰¹ Andi Hamzah. *Op.,Cit*, Hal 196

- e. Putusan peraperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan peraperadilan bagi tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru (semua yang tersebut pada butir 1 sampai dengan 5 ini diatur dalam pasal 82 ayat (1) KUHAP ;
- f. Putusan hakim dalam acara pemeriksaan peradilan dalam ketiga hal ini tersebut di muka harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya (Pasal 82 ayat (2) KUHAP);
- g. Selain daripada yang tersebut pada butir 6, putusan hakim itu memuat pula:
- 1) Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing masing harus segera membebaskan tersangka;
 - 2) Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilakukan;
 - 3) Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya atau darisiapa benda itu disita.

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Menurut Fockema Andreae, kata Korupsi berawal dari bahasa *latincorruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption, corrupt*; Prancis yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptie, korruptie*. Dari Bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi.¹⁰²

Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak kelaur, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.¹⁰³

Pemberantasan korupsi salah satu agenda reformasi di bidang hukum sebagaimana ditegaskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (disingkat Tap MPR) Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

¹⁰²Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006 hlm. 4.

¹⁰³ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, hlm-85

Mengenai pengertian “korupsi” harus dilihat terlebih dahulu pada asal katanya, yaitu dari kata latin; “*corruption*” yang berarti “perbuatan buruk, tidak jujur, tidak bermoral, atau dapat disuap”.¹⁰⁴ Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh Poerdarminta.¹⁰⁵ Pengertian korupsi adalah; “perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogokan dan sebagainya”. Oleh karena ruang lingkupnya sangat luas, maka pengertian korupsi ini lebih disederhanakan yang secara umum merupakan “perbuatan buruk dan dapat disuap”.¹⁰⁶

Istilah Korupsi berasal dari kata latin “*corruptio*” atau “*corruptus*” yang berarti kerusakan atau kebobrokan, atau perbuatan tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Ada pula yang berpendapat bahwa dari segi istilah “korupsi” yang berasal dari kata “*corrupteia*” yang dalam bahasa Latin berarti “*bribery*” atau “*seduction*”, maka yang diartikan “*corruptio*” dalam bahasa Latin ialah “*corrupter*” atau “*seducer*”. “*Bribery*” dapat diartikan sebagai memberikan kepada seseorang agar seseorang tersebut berbuat untuk keuntungan pemberi. Sementara “*seduction*” sesuatu yang menarik agar seseorang menyeleweng.

Menurut *Transparency Internasional* korupsi adalah perilaku pejabat publik, mau politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya,

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ Prof. Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, 2014, hlm 5

¹⁰⁶ *Ibid*

dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.¹⁰⁷

Dalam ketentuan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) tidak memuat pengertian tentang tindak pidana korupsi. Akan tetapi, dalam Pasal 1 angka 1 Bab Ketentuan Umum UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan tentang Pengertian Tindak Pidana Korupsi.¹⁰⁸

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berarti, Pengertian tindak pidana korupsi adalah semua ketentuan hukum materil yang terdapat di dalam UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 yang diatur dalam Pasal-Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9,10,11,12,12 A, 12 B, 13, 14, 15, 16, 21, 22,23, 24.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan*, KPK, Jakarta, 2009, hlm.7

¹⁰⁸ Ermansjah Djaja, *Op. Cit* hlm. 25

¹⁰⁹ *Ibid*

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Syed Husen Alatas menjelaskan korupsi itu dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk, sebagai berikut :¹¹⁰

- a. Korupsi Transaktif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan atas dasar kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima dari keuntungan pribadimasing-masing pihak dan kedua pihak sama-sama aktif melakukan usaha untuk mencapai keuntungan tersebut.
- b. Korupsi Ekstortif (Memeras). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi dimana terdapat unsur paksaan, yaitu pihak pemberi dipaksa untuk melakukan penyuaan guna mencegah terjadinya kerugian bagi dirinya, kepentingannya, orang-orang, atau hal-hal yang penting baginya.
- c. Korupsi Nepotistik (Perkerabatan). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi dengan melakukan penunjukan secara tidak sah terhadap kawan atau kerabat untuk memegang suatu jabatan publik, atau tindakan yang memberikan perlakuan istimewa dalam bentuk uang atau bentuk lain kepada mereka secara bertentangan dengan norma atau ketentuan yang berlaku.
- d. Korupsi Investif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berwujud pemberian barang atau jasa tanpa ada keterkaitan langsung dengan

¹¹⁰ Chaerudin DKK, *Op. Cit* hlm. 3

keuntungan tertentu, melainkan mengharapkan suatu keuntungan yang akan diperoleh di masadepan.

- e. Korupsi Suportif (Dukungan). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berbentuk upaya penciptaan suasana yang dapat melanggengkan, melindungi dan memperkuat korupsi yang sedangdijalankan.
- f. Korupsi Autogenik. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan secara individual untuk mendapatkan keuntungan karena memahami dan mengetahui serta mempunyai peluang terhadap obyek korupsi yang tidak diketahui oleh oranglain.
- g. Korupsi Defensif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan oleh korban korupsi dalam rangka mempertahankan diri terhadap upaya pemerasan terhadapdirinya.

Secara garis besar perbuatan terlarang dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 terqualifikasi dengan sebutan tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Untuk lebih mudah mengingatnya, jenis-jenis tindak pidana korupsi yaitu:¹¹¹

- a. Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi (Pasal 2 ayat1).
- b. Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi (Pasal 3).

¹¹¹ Guse Prayudi, *Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek*, Pustaka Pena, Yogyakarta, 2010, hlm. 6-12

- c. Menyuap pegawai negeri adalah korupsi (Pasal 5 ayat 1 huruf a, Pasal 5 ayat 1 huruf b).
- d. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya adalah korupsi (Pasal 13).
- e. Pegawai negeri menerima suap adalah korupsi (Pasal 5 ayat 2, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b).
- f. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya adalah korupsi (Pasal 11).
- g. Menyuap hakim adalah korupsi (Pasal 6 ayat 1 huruf a).
- h. Menyuap advokat adalah korupsi (Pasal 6 ayat 1 huruf b).
- i. Hakim dan Advokat menerima suap adalah korupsi (Pasal 6 ayat 2).
- j. Hakim menerima suap adalah korupsi (Pasal 12 huruf c).
- k. Advokat menerima suap adalah korupsi (Pasal 12 huruf d).
- l. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan adalah korupsi (Pasal 8).
- m. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi adalah korupsi (Pasal 9).
- n. Pegawai negeri merusak bukti adalah korupsi (Pasal 10 huruf a).
- o. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusak bukti adalah korupsi (Pasal 10 huruf b).

- p. Pegawai negeri membantu orang lain merusak bukti adalah korupsi (Pasal 10 huruf c).
- q. Pegawai negeri memeras adalah korupsi (Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f).
- r. Pegawai negeri memeras pegawai negeri lain adalah korupsi (Pasal 12 huruf f).
- s. Pemborong berbuat curang adalah korupsi (Pasal 7 ayat 1 huruf a).
- t. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (Pasal 7 ayat 1 huruf b).
- u. Rekanan TNI/Polri berbuat curang adalah korupsi (Pasal 7 ayat 1 huruf c).
- v. Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (Pasal 7 ayat 1 huruf d).
- w. Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (Pasal 7 ayat 2).
- x. Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain adalah korupsi (Pasal 12 huruf h).
- y. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya adalah korupsi (Pasal 12 huruf i).
- z. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK adalah korupsi (Pasal 12B).

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut;¹¹²

- a. perbuatan melawanhukum,
- b. penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atausarana,
- c. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
- d. merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi lengkapnya dilihat dari rumusan Pasal UU No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001. Secara umum dari rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 yaitu:

Rumusan Pasal 2 ayat 1 adalah:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah).

Unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) adalah:

- a. Melawan Hukum.

Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK adalah: “Yang dimaksud dengan secara Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam

¹¹² <http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi> diakses pada Tanggal 12 Desember 2022

peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana

b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Dalam UU PTPK tidak ada keterangan atau penjelasan mengenai arti “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Untuk menelaahnya dari sudut pandang bahasa, “memperkaya...” berasal dari suku kata “kaya”. “kaya” artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. “Memperkaya” artinya menjadikan lebih kaya.

c. Dapat merugikan keuangan/perekonomian negara.

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK dinyatakan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya Dalam menganalisis unsur ketiga dari Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, perlu diuraikan beberapa pengertian, yaitu: unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Dalam menganalisis unsur ketiga dari Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, perlu diuraikan beberapa pengertian, yaitu:

a. Kerugian Negara;

Kerugian Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Kemudian, dalam Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004 ditentukan bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

b. Keuangan Negara;

Pengertian Keuangan negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Penjelasan Umum UU PTPK telah memberikan penafsiran otentik terhadap pengertian keuangan negara yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- 1) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah

- 2) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

E. Kesaksian Dalam Hukum Islam

1. Pengertian dan Landasan Hukum Kesaksian

Kesaksian merupakan terjemah dari bahasa arab yang berasal dari kata شهادة - شهد - شهد - شهد yang berarti berita yang pasti.¹¹³ Tetapi menurut kitab fiqih, syahadah berasal dari kata “musyahadah” yang berarti melihat dengan mata, karena syahid atau orang yang menyaksikan memberi tahu apa yang ia saksikan dan lihat.¹¹⁴ Maknanya adalah pemberitahuan seseorang atas apa yang ia ketahui dengan lafadz yaitu “asyhadu” artinya: aku saksikan, atau “syahitu” artinya: aku telah menyaksikan.

Alat bukti saksi dalam hukum acara perdata Islam di kenal juga dengan sebutan شاهشلا , dalam ”Kamus Arab-Indonesia Terlengkap” karangan Ahmad Warson Munawwir, kata شاهشلا mempunyai arti sama dengan قتيلا Yang artinya Bukti.¹¹⁵

Sedangkan para ulama dalam mengartikan saksi menurut bahasa, mereka beraneka ragam antara lain sebagai berikut:

¹¹³ *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lan*, Cet. ke-17, Beirut: Daar al-Masyrif, 1986, hlm. 406

¹¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hlm. 361.

¹¹⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, hlm. 747

- a. Pernyataan atau pemberitahuan yang pasti.¹¹⁶
- b. Ucapan yang keluar dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung.¹¹⁷

Kesaksian menurut istilah atau syahadah menurut syara' adalah pemberitahuan oleh seseorang dengan menggunakan lafadz tertentu mengenai adanya hak yang berbeda pada tanggungan orang lain.¹¹⁸

Dikatakan pula bahwa syahadah berasal dari makna *I'lam* (pemberitahuan). Adapun arti kata syahida adalah *alima* (mengetahui). Sedangkan dalam istilah *fuqaha*, *syahadah* (kesaksian) adalah sama dengan *bayyinah*.¹¹⁹ Tetapi Ibn Qayyim memaknakan *bayyinah* dengan segala yang dapat menjelaskan perkara. Sedang syahadah adalah mengemukakan kesaksian untuk menetapkan hak atas diri orang lain.¹²⁰ Pengertian ini berarti bahwa kesaksian hanya merupakan sebagian dari *bayyinah*.

Menunaikan syahadah atau menjadi saksi dalam suatu perkara harus menerangkan dengan sejujur-jujurnya. Tidak melebihkan dan tidak mengurangi, serta tidak mengubah lantaran sesuatu kemuslihatan. Untuk

¹¹⁶ Muhammad Tohir M, *al-Qada' fi al-Islam*, Beirut: al-Alamiyah, t.t., hlm. 51

¹¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, jilid III, cet. Ke-6, Beirut: Daar al-Fikr, t.t., hlm. 332

¹¹⁸ Aliy As'ad, *Fathul Mu'in 3*, Kudus: Menara Kudus, t.th, hlm. 459.

¹¹⁹ Anshoruddin., *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 73

¹²⁰ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 139

menegakkan hak dan menghilangkan kebatalan.¹²¹ Sebagaimana disebutkan

dalam Al-Quran surat Al-Maidah : 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَرِّحُوا شَهَادَاتِكُمْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ كَمَا كُنْتُمْ حِينَ اتَّخَذْتُمُوهَا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْتَبِعُوا آيَاتِي لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنَّكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَأَنَّكُمْ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنَّكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَأَنَّكُمْ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنَّكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَأَنَّكُمْ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kerjakan.

2. Hukum Kesaksian

Memberi kesaksian asal hukumnya adalah *fardlu kifayah* artinya jika dua orang telah memberikan kesaksian, maka semua orang telah gugur kewajibannya. Dan jika semua orang menolak tidak ada yang mau untuk menjadi saksi, maka berdosa semuanya, karena maksud kesaksian itu adalah untuk memelihara hak.¹²²

Hukumnya dapat berubah menjadi fardlu ‘ain, jika tidak ada orang selain mereka berdua yang mengetahui suatu kasus itu. Terhadap saksi ini, jika menolak untuk menjadi saksi maka boleh dipanggil paksa.¹²³ Oleh karena itu, manakala seseorang dipanggil untuk dijadikan saksi dalam suatu perkara maka ia wajib memenuhi panggilan.

¹²¹ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998, hlm. 214.
¹²² Anshoruddin, *Op. Cit*,
¹²³ *Ibid*



Kewajiban untuk menjadi saksi di dasarkan pada firman Allah SWT

surat al- Baqarah 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَاوَيْتُمْ بِعُقُوبٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ الَّتِي بَيْنَ يَدَيْكُمْ فَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ فَكُنْوا سَمِيعِينَ لَهَا إِذْ يُتْلَىٰ عَلَيْهَا وَإِذَا حَضَرَ عِشْرَتٌ فَلْيَدْفَعُوا إِلَيْهَا فَإِنْ هِيَ كِئِثَابٌ عَسِيبٌ فَلْيُكْفِرْ بِهَا وَاسْتَشْهِدْ ثَلَاثًا مِّنْ ذُنُوبِهِمْ عَلَىٰ نَفْسِهِمْ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ إِنَّهُ كَانَ لَشَهِيدًا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَاوَيْتُمْ بِعُقُوبٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ الَّتِي بَيْنَ يَدَيْكُمْ فَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ فَكُنْوا سَمِيعِينَ لَهَا إِذْ يُتْلَىٰ عَلَيْهَا وَإِذَا حَضَرَ عِشْرَتٌ فَلْيَدْفَعُوا إِلَيْهَا فَإِنْ هِيَ كِئِثَابٌ عَسِيبٌ فَلْيُكْفِرْ بِهَا وَاسْتَشْهِدْ ثَلَاثًا مِّنْ ذُنُوبِهِمْ عَلَىٰ نَفْسِهِمْ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ إِنَّهُ كَانَ لَشَهِيدًا

اَلَّذِيْنَ يَدْفَعُ اَلْاَمْوَالَ بَيْنَ يَدَيْكُمْ فَادْعُوْهُنَّ حَتّٰى سَمِعْنَ مِنْكُمْ وَحَدِّثْنَ عَلَيْكُمْ بِاَلَّذِيْ تَدْعُوْنَ سَمْعًا وَبَصَرًا وَّ اَلَّذِيْنَ يَكْفُرْ بِهَا فَاِذَا حَضَرَ عِشْرَتٌ فَلْيَدْفَعُوْهُنَّ اِلَيْهَا فَاِنْ هِيَ كِئِثَابٌ عَسِيبٌ فَلْيَكْفُرْ بِهَا وَاسْتَشْهِدْ ثَلَاثًا مِّنْ ذُنُوْبِهِمْ عَلٰى نَفْسِهِمْ بِمَا قَسَمَ اللّٰهُ اِنَّهُ كَانَ لَشَهِيدًا

وَأَمَّا حَقُّهَا فَيُكْفَرُ بِهَا وَإِن كُنْتُمْ عَشْرَتٌ فَلْيَدْفَعُوا إِلَيْهَا فَإِنْ هِيَ كِئِثَابٌ عَسِيبٌ فَلْيَكْفُرْ بِهَا وَاسْتَشْهِدْ ثَلَاثًا مِّنْ ذُنُوبِهِمْ عَلَىٰ نَفْسِهِمْ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ إِنَّهُ كَانَ لَشَهِيدًا


وَأَمَّا حَقُّهَا فَيُكْفَرُ بِهَا وَإِن كُنْتُمْ عَشْرَتٌ فَلْيَدْفَعُوا إِلَيْهَا فَإِنْ هِيَ كِئِثَابٌ عَسِيبٌ فَلْيَكْفُرْ بِهَا وَاسْتَشْهِدْ ثَلَاثًا مِّنْ ذُنُوبِهِمْ عَلَىٰ نَفْسِهِمْ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ إِنَّهُ كَانَ لَشَهِيدًا

وَأَمَّا حَقُّهَا فَيُكْفَرُ بِهَا وَإِن كُنْتُمْ عَشْرَتٌ فَلْيَدْفَعُوا إِلَيْهَا فَإِنْ هِيَ كِئِثَابٌ عَسِيبٌ فَلْيَكْفُرْ بِهَا وَاسْتَشْهِدْ ثَلَاثًا مِّنْ ذُنُوبِهِمْ عَلَىٰ نَفْسِهِمْ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ إِنَّهُ كَانَ لَشَهِيدًا

وَأَمَّا حَقُّهَا فَيُكْفَرُ بِهَا وَإِن كُنْتُمْ عَشْرَتٌ فَلْيَدْفَعُوا إِلَيْهَا فَإِنْ هِيَ كِئِثَابٌ عَسِيبٌ فَلْيَكْفُرْ بِهَا وَاسْتَشْهِدْ ثَلَاثًا مِّنْ ذُنُوبِهِمْ عَلَىٰ نَفْسِهِمْ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ إِنَّهُ كَانَ لَشَهِيدًا

ع
ق
م

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada



ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Berdasarkan ayat di atas maka barangsiapa yang enggan menjadi saksi dan dalam kesaksiannya menyembunyikan kebenaran/hak, maka Allah mengecamnya dengan memberikan dosa kepadanya.

Maka barang siapa yang dipanggil oleh hakim untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara agar itu jelas masalahnya, maka saksi-saksi tersebut wajib memenuhi panggilan tersebut.

3. Ketentuan Sanksi Bagi Tindak Pidana Kesaksian Palsu dalam Perspektif Hukum Islam

Kesaksian merupakan perangkat alat bukti baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata. Oleh karenanya kesaksian yang memenuhi syarat sebagai tolok ukur keyakinan hakim dalam menjatuhkan hukuman.¹²⁴

Dalam hukum Islam kesaksian palsu termasuk perbuatan dosa besar, sebagaimana firman-Nya (Q.S, Al-Haj:30)

ذَلِكُمْ وَمَنْ يُعِظْ حَرَمَاتِ اللَّهِ وَنَهَى حُرْمَاتِ اللَّهِ فَمَا يَتَّبِعْ أَهْوَاءَ بَشَرِهِ فَعَبْرَةٌ لَكُمْ يَوْمَ تَمُوتُ ۖ فَمَنْ يَعْصِ أَمْرًا ظَاهِرًا فَإِنَّهُ يَفْعَلْهُ وَيُؤْتِ بِهِ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْ شَيْئًا مِمَّا يَنْهَى اللَّهُ عَنْهُ فَيَتْلُوهَا فِي الْإِثْمِ فَكَذِبٌ عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُكْفِرْ بِاللَّهِ فَكَانَ فِي السَّلْطَنِ ۚ

وَمَنْ يُعِظْ حَرَمَاتِ اللَّهِ وَنَهَى حُرْمَاتِ اللَّهِ فَمَا يَتَّبِعْ أَهْوَاءَ بَشَرِهِ فَعَبْرَةٌ لَكُمْ يَوْمَ تَمُوتُ ۚ

وَمَنْ يَعْصِ أَمْرًا ظَاهِرًا فَإِنَّهُ يَفْعَلْهُ وَيُؤْتِ بِهِ ۚ

وَمَنْ يَكْتُمْ شَيْئًا مِمَّا يَنْهَى اللَّهُ عَنْهُ فَيَتْلُوهَا فِي الْإِثْمِ فَكَذِبٌ عِنْدَ اللَّهِ ۚ

وَمَنْ يُكْفِرْ بِاللَّهِ فَكَانَ فِي السَّلْطَنِ ۚ

¹²⁴ Suaidi, Telaah Keterangan Saksi Palsu (Studi Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam), *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol.2 No. 4 September 2022, hlm. 2083



Artinya: Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak, terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta.

Kesaksian palsu itu lebih besar dari jarimah (pelanggaran) zina dan mencuri, dan mendorong terjadinya keterangan palsu diantaranya:

- a. kebencian,
- b. rasa dendam
- c. permusuhan yang berkepanjangan.

Karena bahayanya keterangan palsu, Sayyid Sabiq mengungkapkan bahwa Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad meriwayatkan bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang memberikan keterangan palsu adalah diberikan hukuman takzir, kemudian Imam Malik menjelaskan bahwa orang yang memberikan keterangan palsu harus diumumkan di masjid-masjid dan di tempat-tempat perkumpulan umum agar dia merasa jera dan malu sebagai hukuman dan memberikan pembelajaran bagi yang turut menyaksikan

BAB III

**REGULASI PEMBERIAN KESAKSIAN PALSU PADA SIDANG
PRAPERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA BELUM
BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA**

A. Pra Peradilan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Kewenangan Praperadilan Penetapan Tersangka (Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014)

Dalam Putusan MK tersebut, diputuskan bahwa ketentuan Pasal 77 huruf A KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Adapun salah satu pertimbangan hukumnya, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya.

Putusan MK ini memberikan perlindungan terhadap seseorang yang mengalami proses hukum yang keliru pada saat ditetapkan sebagai tersangka.

Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa, mekanisme praperadilan hanya menguji pada level administrasi dan atau bukan pada pokok perkara. Level administrasi yang dimaksud, secara verbatim telah disebutkan jelas dalam perundang-undangan Indonesia, sebagaimana diatur dalam pasal 1 UU 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana. Diantaranya adalah (a) sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; (b) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; (c) permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Alih-alih berpendapat praperadilan hanya membahas persoalan administrasi, nyatanya penerapan di persidangan juga menyinggung terkait pokok perkara. Musababnya, dalam putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 hakim diberikan ruang untuk menilai relevansi antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya. Agar ditemukannya kebersesuaian antara setiap alat bukti yang ada, maka hakim diberikan ruang untuk mempersilahkan pihak pemohon atau tersangka untuk menghadirkan saksi. Dan dengan hadirnya saksi dalam persidangan, saksi juga diberikan kesempatan untuk menceritakan apa yang dialaminya, dilihatnya ataupun dirasakannya berkaitan dengan perkara yang ada.

Sementara berkaitan dengan keterangan palsu, lebih menitik beratkan pada pokok perkara. Masalah memberi keterangan palsu pada pokok perkara Di dalam ketentuan Pasal 8 UU 39/1999 tentang HAM diatur bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. Hal ini berarti MK mengambil peran dalam pemenuhan hak asas manusia melalui putusannya sebagai bagian dari upaya responsif konstitusional. Salah satu unsur perlindungan hukum yang ditekankan melalui putusan ini adalah kepastian hukum bahwa penyidik harus melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Setelah lahirnya Putusan MK ini, maka permohonan praperadilan atas penetapan tersangka memiliki landasan hukum untuk diajukan ke pengadilan namun terdapat karakteristik khusus pengajuan praperadilan terkait penetapan tersangka yakni:

- a. penetapan tersangka tidak sah karena pemeriksaan saksi-saksi, ahli, tersangka, penggeledahan, serta penyitaan dilakukan setelah penetapan tersangka sehingga tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti,
- b. permohonan praperadilan yang kedua kalinya mengenai penetapan tersangka tidak dapat dikategorikan sebagai ne bis in idem karena belum menyangkut pokok perkara,
- c. penetapan tersangka atas dasar hasil pengembangan Penyidikan terhadap tersangka lainnya dalam berkas berbeda adalah tidak sah.

2. Membatasi Ruang Lingkup Hukum Materil Praperadilan (Putusan MK Nomor 109/PUU-XIII/2015)

MK melalui Putusan Nomor 109/PUU-XIII/2015 menafsirkan makna penyidik independen KPK yang dijadikan sebagai alasan mengajukan permohonan praperadilan tidak sahnya penetapan tersangka. MK mempertimbangkan, bahwa ketika terdapat perbedaan antara UU 30/2002 dengan KUHAP perihal kedudukan penyidik, maka dalam menjalankan tugasnya KPK tetap terikat pada UU 30/2002 dan dapat mengesampingkan KUHAP sepanjang hal itu secara khusus diatur dalam UU 30/2002, sejalan dengan prinsip *lex specialis derogat legi generalis*. Selanjutnya, Mahkamah berpendapat penyidik KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU 30/2002 tidak harus hanya berasal dari institusi Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP dan menurut Mahkamah, KPK memiliki kewenangan untuk mengangkat sendiri penyidiknya.

Melalui putusan ini, MK menegaskan posisinya sebagai penafsir undang-undang dengan menghubungkan melalui menafsiran sistematis dengan prinsip kekhususan suatu undang-undang. Untuk menciptakan konsistensi sikap terhadap muatan menafsiran MK maka penyidik independen KPK sudah tidak eksis untuk dijadikan bagian dari permohonan praperadilan penetapan

tersangka. Kesatuan hukum perlu dibangun untuk menghindari *abuse of power* untuk kepentingan-kepentingan tertentu.

3. Gugurnya Permohonan Praperadilan (Putusan MK Nomor 102/PUU-XIII/2015)

Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “suatu perkara sudah mulai diperiksa” tidak dimaknai “permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan”.

Melalui putusan ini pengertian “perkara sudah mulai diperiksa” dalam perkara praperadilan adalah pada saat pokok perkara disidangkan. Putusan MK ini akan menyelesaikan perbedaan tasir para hakim pada saat menggugurkan permohonan praperadilan karena sebelumnya ada sebagian putusan praperadilan yang menggugurkan permohonan setelah berkas dikirim sebagaimana Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2015/PN.Tdn. Adapun alasannya frasa “sudah mulai diperiksa” tidak diatur secara gramatikal (menurut tata bahasa) oleh KUHAP sehingga kualifikasi “sudah mulai diperiksa” ditafsirkan secara

sistematis terhadap ketentuan Bab XVI “Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan” Bagian Ketiga “Acara Pemeriksaan Biasa” pada Pasal 152 KUHP yang mengatur “Dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang”. Proses penunjukan hakim dan proses penetapan hari sidang dilakukan oleh hakim melalui proses pemeriksaan berkas perkara terlebih dahulu.

4. Penyerahan SPDP (Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015)

MK menyatakan penyampaian Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban/pelapor dengan waktu paling lambat 7 (tujuh) hari dipandang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan/menyelesaikan hal tersebut. Adapun alasan MK didasarkan pada pertimbangan bahwa terhadap terlapor yang telah mendapatkan SPDP, maka yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingi, sedangkan bagi korban/pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya.

Putusan ini memberikan ruang bagi tersangka melakukan praperadilan apabila pada saat berstatus sebagai terlapor belum menerima SPDP atau

lewatnya waktu 7 (tujuh) hari penyerahan SPDP kepada terlapor saat itu. Acuannya adalah adanya prinsip *due process of law* yang harus dipenuhi. *Due Process of law : The conduct of legal proceedings according to established rules and principles for the protection and enforcement of privat right, including notice and the right to a fair hearing beforing a tribunal with the power to decide the case (Black's law dictionary)*. Pemberitahuan dimulainya suatu proses hukum merupakan hak konstitusional yang dijamin pelaksanaannya oleh aparatur hukum sehingga SPDP sebagai bagian dari prosedur hukum perlu dipastikan pelaksanaannya. Penolakan terhadap alasan praperadilan karena telat mengirim SPDP sesuai dengan Putusan MK dapat diketahui melalui Putusan 71/Pid.Pra/2017/PN JKT.SEL dengan alasan “apabila tidak didalilkan ke dalam permohonan berarti pemohon menganggap tentang surat pemberitahuan dimulainya penyidikan bukan perkara yang substansial sehingga alasan tersebut ditolak”. Putusan ini merujuk pada formulasi permohonan praperadilan yang tidak memuat keberatan atas keterlambatan penyerahan SPDP melainkan diajukan pada kesimpulan.

B. Kesaksian Palsu Sebagai Salah Satu Kasus “*Obstruction Of Justice*”

Bahwa keterangan palsu dalam persidangan tindak pidana korupsi sebagaimana hal yang sering terjadi pada saat saksi yang diajukan oleh penuntut umum, dalam proses persidangan saksi apakah telah memberikan keterangan palsu atau tidak didasarkan pada keyakinan dari hakim. dari hal tersebut dapat dijelaskan

dari pernyataan seorang saksi yang dihadirkan dipersidangan maka akan dipertanyakan sejauh mana kekuatan pembuktiannya.

Seorang saksi dalam pemeriksaan perkara dimuka pengadilan tidak memberikan keterangan secara berulang-ulang sebagaimana hal ia ketahui, maka ahli hukum berpendapat, menurut simon-pompe, apabila dengan memberitahukan sesuatu, maka hal ini lebih dahulu telah dikemukakan menjadi tidak benar, selanjutnya menurut Noyon-Langemenyer, apabila saksi itu mengatakan “saya tidak tahu apa-apa lagi tentang hal itu” dan menurut Wirjono Prodjodikoro, apabila ini terjadi maka harus diteliti ada unsur kesengajaan atau tidak berarti si pemberi keterangan harus tahu bahwa keterangannya tidak benar. Mungkin sebagai akibat kealpaan belaka, seseorang memberikan keterangan palsu.¹²⁵

Memberikan keterangan palsu tentunya melanggar ketentuan yang berlaku, hal ini didasarkan pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang berbunyi:

“Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta.”

Untuk menyimpulkan bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana, maka terlebih dahulu harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

¹²⁵ Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* Bandung: Remaja Karya, 1984, hlm. 188

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Tidak Memberikan keterangan dan memberikan keterangan palsu.¹²⁶

Adapun setiap orang” yang dimaksud dalam pasal 22 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ialah: 1) saksi atau ahli; 2) ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa.

Bahwa rumusan “setiap orang” dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Orang perorangan menurut Darwan Prinst adalah orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata-kata barang siapa.¹²⁷

Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau “*the degree of evidence*”, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi

¹²⁶ La Ode Bunga Ali, Penafsiran Keterangan Palsu Dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi Kaitannya Kasus *Obstruction Of Justice*: Kajian Putusan Nomor 14/Pid/Tpk/2015/PT.DKI (Interpretation Of False Information In The Trial Of Corruption Related The Case Of Obstruction Of Justice: Review of Decisions Number 14/Pid/Tpk/2015/PT.DKI), *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol. 16, No.1, Juni 2019, hlm. 65

¹²⁷ Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm..17

oleh seorang saksi. Artinya agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, berikut syarat-syarat yang diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut:¹²⁸

1. Harus mengucapkan sumpah atau janji.

Hal ini diatur dalam pasal 160 ayat (3), dan hal ini sudah panjang lebar diuraikan dalam ruang lingkup pemeriksaan saksi. Menurut ketentuan Pasal 160 ayat (3), sebelum saksi memberi keterangan wajib mengucapkan” sumpah atau janji. Adapun sumpah atau janji:

- a. Dilakukan menurut cara agamanya masing-masing,
- b. Lafal sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya.

Terhadap akibat hukum, mengenai saksi yang menolak mengucapkan sumpah atau janji, sudah diterangkan, yakni terhadap saksi yang menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang sah:

- a. Dapat dikenakan sandera,
- b. Penyanderaan dilakukan berdasar “penetapan” hakim ketua sidang
- c. Penyanderaan dalam hal seperti ini paling lama empat belas hari (Pasal 161).

¹²⁸ M. Yahya Harahap, *Op.,Cit*, hlm. 286

2. Keterangan saksi bernilai sebagai alat bukti.

Tidak semua keterangan saksi mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 27 KUHP:

- a. Yang saksi lihat sendiri;
- b. Saksi dengar sendiri;
- c. Saksi alami sendiri;
- d. Saksi menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Namun dalam perkembangan hukum acara pidana terdapat dinamika seperti hal yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah memutuskan sesuai dengan Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang berbunyi sebagaimana berikut:

- “Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 No 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3209) adalah bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3209), tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”;

- “Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 84 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa seorang saksi tidak harus ia dengar, lihat, dan alami sendiri selama hal tersebut dapat jelaskan alasan-alasannya.

3. Keterangan saksi harus diberikan disidang pengadilan.

Agar keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus yang “dinyatakan” di sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat (1). Artinya keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang didengarkannya sendiri, dilihatnya sendiri atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu saksi nyatakandisidang pengadilan. Keterangan yang dinyatakan diluar sidang pengadilan (*outside on the court*) bukan alat bukti.¹²⁹

4. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup

Mengenai hal ini sudah pernah dibicarakan sehubungan dengan masalah utama prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Agar saksi dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau sekurangnya-kurangnya dengan dua alat bukti. Sehingga keterangan seorang saksi saja, baru bernilai sebagai alat bukti yang harus ditambah dan dicukupi dengan alat bukti lain.

5. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri.

Menurut M. Yahya Harahap, sekalipun saksi yang dihadirkan dan didengar keterangannya disidang pengadilan “kuantitatif” telah melampaui batas minimum pembuktian, belum tentu keterangan mereka secara “kualitatif” memadai sebagai alat bukti yang sah membuktikan kesalahan terdakwa.¹³⁰

¹²⁹ La Ode Bunga Ali, *Op.,Cit*, hlm. 68

¹³⁰ M. Yahya Harahap, *Op.,Cit*, hlm 289

Sementara, menurut William R. Bell, faktor-faktor yang berkaitan dengan pembuktian adalah sebagai berikut:

- Bukti harus relevan atau berhubungan
- Bukti harus dapat dipercaya (*realible*). Dengan kata lain, bukti tersebut dapat diandalkan sehingga untuk memperkuat suatu bukti harus didukung oleh bukti-bukti lainnya
- Bukti tidak boleh didasarkan persangkaan yang tidak semestinya. Artinya, bukti tersebut bersifat objektif dalam memberikan informasi mengenai suatu fakta.
- Dasar pembuktian, yang maksudnya adalah perbuktian haruslah berdasarkan alat-alat bukti yang sah.
- Berkaitan dengan mencari dan mengumpulkan bukti, harus dilaksanakan dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum.¹³¹

Ketika seorang saksi dalam persidangan terjadi perbedaan dengan pernyataan yang terdapat dalam BAP, hal demikian akan menghambat proses pencarian bukti materiil yang dilakukan oleh hakim tindak pidana korupsi sehingga diterapkan Pasal 22 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengenai keterangan tidak benar oleh saksi tindak pidana korupsi apakah merupakan bagian dari salah

¹³¹ Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012, hlm. 13

satu kasus “*Obstruction Of Justice*”, maka oleh karena itu penulis akan menelaah terlebih dahulu mengetahui makna dari “*Obstruction Of Justice*”.

Secara sederhana, Charles Boys mengatakan bahwa “*obstruction of justice is the frustration of governmental purposes by violence, corruption, destruction of evidence, or deceit*”.¹³² Dengan pengertian demikian, maka *obstruction of justice* sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan suatu proses hukum (pidana) saja, tapi juga berkenaan dengan semua aktivitas pemerintah dalam upaya mewujudkan tujuan pemerintah. Namun Kamus Hukum Black (*Black’s Law Dictionary*) merumuskan *obstruction of justice* tersebut sebagai berikut: “*Interface with the orderly administration of law and justice, as by giving false information to or withholding evidence from a police officer or prosecutor, or by harming or intimidating a witness or juror*”.¹³³

Pengertian *obstruction of justice* yang diartikan pada Kamus Black lebih spesifik, karena berkaitan dengan *the administration of law and justice*. Black memaknai tindakan menghalang-halangi proses hukum (*obstruction of justice*) sebagai segala bentuk intervensi kepada seluruh proses hukum dan keadilan dari awal hingga proses itu selesai. Bentuk-bentuk intervensi tersebut dapat berupa memberikan keterangan palsu, menyembunyikan bukti-bukti dari kepolisian atau

¹³² Charles Boys, *Obstruction of Justice: An Overview of Some of The Federal Statutes That Prohibit Interface With Judicial Executive, or Legislative Activities*. CSR Report for Congress. Congress Research Service, 2010, hlm. 1

¹³³ Bryn A. Garner (Ed.), *Black’Law Dictionary, Ninth Edition, St. Paul, United States of America: West, A Thomson Reuters business*, 2009, hlm. 1183

kejaksaan, ataupun mencelakai atau mengintimidasi para saksi atau juri (penggunaan juri pada hukum acara Anglo Saxon).¹³⁴

Dalam perkara tindak pidana korupsi, tindakan meghalang-halangi proses hukum, sudah merupakan produk kejahatan yang tumbuh subur di indonesia. Bahkan Heinzpeter Znoj dalam *Deep Corruption in Indonesia: Discourses, Practices, Histories*, menjelelaskan bagaimana korupsi terus merajalela bahkan ketika runtuhkan rezim orde baru yang korup. Berbagai tindakan yang merupakan bentuk-bentuk *obstruction of justice* tersebut dijumpai secara komprehensif dalam ketentuan normatif hukum pidana indonesia.¹³⁵

Perihal *Obstruction Of Justice* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur tindakan menghalangi proses peradilan atau (*obstruction of justice*). “Berdasarkan Pasal 216-222 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa tindakan pihak-pihak yang menghalangi proses hukum dapat dipidana. Khususnya Pasal 221 ayat (1) angka 1 KUHP menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan menghalang-halangi proses hukum harus dipidana dan diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan. Pidanaaan terhadap orang-orang yang menghalangi proses hukum menjadi penting agar setiap pelaksanaan suatu putusan peradilan dihormati seluruh lapisan masyarakat”. Sedangkan secara khusus telah diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30

¹³⁴ *Ibid*, hlm. 30

¹³⁵ Periksa rumusan tindak pidana dalam Pasal 216 KUHP dan Pasal 1503 US Model Penal Code.

Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.”

Adapun suatu perbuatan dalam tindak pidana ini harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Setiap orang
- Dengan sengaja
- mencegah, merintang, atau menggagalkan
- secara langsung atau tidak langsung
- penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan
- tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi

Penafsiran gramatikal yang termasuk sebagai kasus *Obstruction Of Justice* tidak terdapat pembatasan sehingga demikian aparat penegak hukum dapat menafsirkan secara berbeda-beda maka perlu dijelaskan maksud dari mencegah, merintang, dan menggagalkan yakni:

- Perbuatan-perbuatan tersebut tidak dapat dipisahkan dengan unsur-unsur kesengajaan yang mendahului perkataan atau unsur mencegah, merintang, atau menggagalkan tersebut. Artinya, disamping perbuatan itu dikehendaki, juga ada tujuan yang ingin dicapai dari masing-masing perbuatan itu.

- Perbuatan mencegah ialah perbuatan dengan cara bagaimanapun yang tujuannya agar tidak terjadi sesuatu in casu penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Secara singkat mencegah adalah segala ikhtiar agar tidak terjadi sesuatu. Pada perbuatan mencegah ada syarat, yakni sesuatu itu in casu penyidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi terhadap seseorang belum terjadi dan agar tidak terjadi, maka dilakukanlah perbuatan mencegah.¹³⁶
- Perbuatan merintangikan memerlukan syarat bahwa sesuatu telah terjadi. Agar sesuatu itu tidak terjadi berkepanjangan sampai pada suatu akhir yang tidak menyenangkan atau sesuatu yang tidak kehendaki, maka perlu dilakukan perbuatan merintangikan. Jadi, perbuatan merintangikan adalah segala ikhtiar atau perbuatan dengan cara apa pun yang bersifat mengganggu atau megahlangi sesuatu. Dalam hal ini telah dilakukan penyidikan, atau penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan perkara korupsi. Agar penyidikan, penuntutan, ataupun pemeriksaan di sidang pengadilan menjadi terhambat, terhalang tidak lancar, terganggu, atau kesulitan mencari alat bukti, maka dilakukan perbuatan merintangikan.¹³⁷

Sedangkan perbuatan menggagalkan adalah segala perbuatan dengan cara apa pun yang mejadi penyebab gagalnya sesatu, yang secara singkat dapat disebut

¹³⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 267

¹³⁷ *Ibid*

menjadikan gagal. Ini berupa perbuatan yang antara kehendak yang dicapai bersesuaian dengan akibat gagalnya sesuatu *in casu* penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara korupsi.¹³⁸

Bahwa keterangan palsu dalam pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana korupsi tentunya akan menyulitkan hakim dan penuntut umum dalam menggali fakta-fakta yang ada di persidangan meskipun pada akhirnya keterangan palsu tetap terjadi sehingga hal tersebut masuk dalam perbuatan merintangi sebagaimana menurut pendapat Adami Chazawi perbuatan merintangi adalah segala ihktiar atau perbuatan dengan cara apa pun yang bersifat mengganggu atau meghalangi sesuatu. Dalam penerapan pasal tersebut ternyata menimbulkan suatu kekaburan norma sebagaimana menurut Utrecht menjelaskan bahwa “...apabila terjadi suatu peraturan perundang-undangan belum jelas atau belum mengaturnya, hakim harus bertindak berdasar inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut”.¹³⁹

C. Regulasi Pemberian Kesaksian Palsu Pada Sidang Praperadilan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Belum Berbasis Nilai Keadilan Pancasila

Kehadiran lembaga praperadilan dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia merupakan babak baru dalam rangka menciptakan dan mewujudkan peradilan pidana yang lebih baik dan lebih manusiawi. Salah satu hukum positif yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-

¹³⁸ *Ibid*

¹³⁹ E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, 1990, hlm. 248.

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hukum acara pidana dibuat dengan tujuan untuk mencari kebenaran dan keadilan melalui pedoman-pedoman yang tertulis dan memberikan jaminan terhadap penegakan hukum pidana materiil untuk mendapatkan kepastian hukum. Hal ini tentu saja merupakan amanat yang sangat berkesesuaian dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, yang berarti bahwa hukum di negara ini ditempatkan pada posisi strategis di dalam konstelasi ketatanegaraan. Penjelasan umum KUHAP telah menyebutkan bahwa KUHAP adalah “bersifat nasional sehingga wajib didasarkan pada falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar negara.” Maka sudah seharusnya ketentuan materi pasal atau ayat dalam undang-undang ini mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Andi Hamzah dalam bukunya Hukum Acara Pidana Indonesia menyatakan bahwa “Hukum Acara Pidana memiliki ruang lingkup yang lebih sempit yaitu dimulai dari mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh Jaksa.”¹⁴⁰ Berdasarkan pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa antara KUHP dan KUHAP memiliki perbedaan, yakni KUHAP adalah hukum pidana formal atau Hukum Acara Pidana yang berisi bagaimana cara untuk menegakkan hukum pidana materiil. Tegasnya, KUHAP berisi tata cara atau prosedur diprosesnya seseorang yang melakukan tindak pidana,

¹⁴⁰ Andi Hamzah, *Op., Cit.*, hlm. 2

sedangkan KUHP merupakan hukum pidana materiil yang berisikan aturan atau kaidah hukum yang bersifat mengikat pada setiap orang.

Walaupun KUHP tidak memberikan pengertian yuridis tentang Hukum Acara Pidana, namun pada hakikatnya Hukum Acara Pidana memuat kaidah-kaidah yang mengatur tentang penerapan ataupun tata cara antara lain mengenai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dipersidangan, pengambilan keputusan pengadilan, upaya hukum dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan didalam upaya mencari dan menemukan kebenaran materiil.

Belumlah cukup apabila hukum acara pidana yang telah memberikan keserasian antara hak asasi seseorang dengan kepentingan suatu proses pidana, akan tetapi juga diperhatikan hubungannya dengan sistem peradilan pidana dalam keseluruhannya. Hukum acara pidana adalah “Sebagian dari komponen dalam suatu sistem peradilan pidana dalam suatu negara, dan setiap negara mempunyai sistem berbeda sehingga berbeda pula efektivitas pencegahan kejahatannya.”¹⁴¹

Terkait praperadilan telah diatur sedemikian rupa dalam KUHP pada Bab ke-X mengenai kewenangan pengadilan untuk mengadili, bagian kesatu yang memuat pasal-pasal tentang Praperadilan, yakni dimulai dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 83. Selain itu, Pasal 1 butir 10 KUHP juga menegaskan bahwa:

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

¹⁴¹ *Ibid*

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Berdasarkan Pasal 1 butir 10 KUHAP tersebut disimpulkan bahwa pada dasarnya setiap upaya paksa (enforcement) dalam penegakan hukum mengandung nilai hak asasi manusia yang sangat kental. Oleh karenanya, hak asasi tersebut harus dilindungi dengan seksama dan juga hati-hati, sehingga perampasan atasnya tetap sesuai dengan aturan yang berlaku dan juga tentu tetap sesuai dengan teori perlindungan hukum yang sangat mengedepankan hak asasi manusia dalam setiap proses penegakan hukum termasuk dalam hal pelaksanaan upaya paksa.

Seperti dinyatakan dalam KUHAP bahwa:

Praperadilan dimaksudkan untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa, maka tentunya hak yang dilindungi tersebut bukan saja terhadap suatu penangkapan dan penahanan saja, melainkan keseluruhan dari upaya paksa, karena upaya paksa adalah suatu tindakan yang akan mengurangi hak dari tersangka/terdakwa, sehingga perlu dilakukan suatu pengawasan terhadap pelaksanaannya.

Oleh sebab itu, apabila ditinjau dari maksud diselenggarakannya praperadilan dalam KUHAP, maka semestinya lembaga Praperadilan inipun berwenang untuk mengawasi bukan saja terhadap penangkapan serta penahanan

saja, akan tetapi meliputi keseluruhan dari upaya paksa. Praperadilan berfungsi sebagai kontrol bagi penegakan hukum atas aparat penegakan hukum itu sendiri guna melindungi hak-hak dari tersangka atau terdakwa. Pada implementasi, fungsi adanya lembaga Praperadilan adalah sebagai media kontrol atau sebagai pengingat bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya sehingga tidak melakukan tugas dan fungsinya dengan sewenang-wenang atau diluar kesewenangannya. Sedangkan peranan praperadilan adalah dalam rangka penegakan aturan yang ada untuk melindungi hak dari tersangka. Tidak terlalu berbeda antara fungsi dan peranan Praperadilan. Jika fungsi dari praperadilan adalah sebagai kontrol bagi penegakan hukum atas aparat penegakan hukum itu sendiri untuk melindungi hak-hak dari tersangka atau terdakwa, peranan Praperadilan justru muncul dalam rangka penegakan aturan yang ada untuk melindungi hak dari tersangka

Praperadilan diatur oleh KUHAP untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan agar para aparat penegak hukum menjalankan tugasnya secara konsekwen, efektif dan efisien. Dengan bekerja secara efisien untuk menanggulangi kejahatan tidak berarti dengan demikian harus mengurangi hak asasi manusia seseorang, sehingga dengan adanya lembaga praperadilan, KUHAP telah menciptakan mekanisme kontrol yang berfungsi sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap bagaimana kinerja aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam Peradilan pidana

sebagai implementasi dari pelaksanaan sistem peradilan pidana yang terpadu. Berdasarkan fakta yang terjadi, terlihat jelas bahwa praperadilan mempunyai peranan yang besar dalam rangka penegakan hukum pidana di Indonesia. Buktinya adalah dengan adanya praperadilan, memberikan ruang kepada pihak-pihak yang dirugikan dalam proses peradilan pidana di Indonesia untuk menuntut kembali hak-haknya yang dirugikan. Ketentuan ini jelas sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam KUHAP yang dijiwai prinsip perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang juga dilindungi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khusus Pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dasar dari adanya lembaga Praperadilan ini adalah suatu cerminan dari pelaksanaan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) sehingga tiap orang yang diajukan sebagai terdakwa telah melalui proses awal yang wajar dan mendapat perlindungan harkat dan martabatnya sebagai manusia dan juga sebagai lembaga yang melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dilakukan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar tindakan yang dilakukan itu benar-benar sesuai dengan aturan yang berlaku.

Terlepas dari kewenangan Hakim Praperadilan dalam hal menguji sah atau tidaknya suatu penangkapan dan penahanan, maka Praperadilan sudah menunjukkan adanya Hakim yang telah berperan aktif dalam fase pemeriksaan pendahuluan. Hal ini menjadi arti bahwa dengan adanya Praperadilan maka sistem

peradilan pidana yang dianut oleh negara Indonesia telah menjadi suatu pengawasan disamping secara vertikal maupun horizontal.

Kewenangan praperadilan yang diatur dalam Pasal 1 butir 10 dan Pasal 77 KUHAP adalah “Sebagai salah satu kewenangan Pengadilan secara horizontal atas penerapan upaya paksa oleh Polisi, Jaksa dan KPK yang meliputi sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan”. Sehingga pihak ketiga yang merasa haknya dirugikan dapat memperjuangkan hak-haknya tersebut pada lembaga Praperadilan.

Seiring berjalannya waktu, seperti pendapat yang dikemukakan oleh Von Savigny bahwa “Hukum mengikuti perkembangan masyarakat dan bersifat organis, diluar dari perkembangan masyarakat tidak terdapat hukum.”¹² Disimpulkan bahwa hukum bersifat dinamis, sehingga dapat berubah-ubah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya kemajuan ataupun perkembangan dari objek Praperadilan. Sejalan dengan hal tersebut paradigmatik yang menempatkan manusia di atas hukum, karena hukum untuk manusia, membawa konsekuensi pada cara berhukum, bahwa teks peraturan bukan merupakan sesuatu yang final dan harus disakralkan atau dikultuskan. Cara berhukum yang progresif menolak keterikatan pada teks peraturan secara kaku, melainkan menyerahkannya pada perilaku manusianya, tentu saja dalam hal ini adalah perilaku yang baik. Apabila kepentingan manusia

dan kemanusiaan menghendaki, maka teks peraturan sesungguhnya bisa diabaikan.¹⁴²

Melalui Amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, objek Praperadilan telah diperluas dengan kewenangan dalam menentukan sah atau tidaknya Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Selanjutnya Pasal 77 huruf a KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan sebagai bagian dari perluasan objek Praperadilan.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa setelah diperluasnya objek Praperadilan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, dengan sendirinya merubah tatanan ataupun aturan mengenai kewenangan Praperadilan yang sebelumnya telah diatur dalam KUHAP, dan hal ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap pembaharuan dari KUHAP itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat adanya perhatian yang lebih ditonjolkan pada dihormatinya hak-hak asasi manusia yang dicantumkan dalam KUHAP, sehingga dapat diatrik kesimpulan bahwa sah atau tidaknya penetapan

¹⁴² M.Zulfa Aulia, Hukum Progresif dari Satjipto Raharjo: Riwayat, Urgensi dan Relevansi, Undang *Jurnal Hukum*, Volume 1 Nomor 1, 2018, hlm 167.

status tersangka menjadi objek praperadilan dengan landasan bahwa mungkin terjadi perbuatan atau sewenang-wenang oleh Penyidik yang bertentangan dengan undang-undang dalam proses penyidikan dan juga menetapkan status tersangka terhadap seseorang dinilai sebagai salah satu bentuk cara menghormati hak asasi seseorang. Namun disisi lain, kita tidak boleh menutup mata bahwa dalam proses penegakan hukum sesuai dengan Teori Sistem Peradilan Pidana dimana setiap aparat penegak hukum telah bekerja sama dengan satu tujuan yaitu menekan angka kejahatan dengan meminimalisir kesalahan dalam proses atau pemeriksaan suatu tindak pidana yang terjadi. Oleh karena itu, hal yang seharusnya dilakukan adalah meningkatkan kinerja dan juga pengawasan terhadap para aparat penegak hukum terutama penyidik dalam hal menetapkan status tersangka pada seseorang, dan apabila kemudian hari ditemukan kesalahan terkait dengan penetapan status tersangka terhadap seseorang maka jalan keluarnya bukanlah melalui Praperadilan melainkan dengan penghentian penyidikan.

Disamping itu, mungkin saja terjadi bahwa apabila dilakukannya penghentian penyidikan, maka akan terjadi suatu keresahan dalam masyarakat, maka pihak penyidik sendiri dapat memohon diperiksa penghentian penyidikannya oleh Praperadilan, dengan demikian walaupun diputuskan bahwa penghentian penyidik dianggap sah, maka hal tersebut tetap dapat menjadi suatu kepastian hukum bagi masyarakat. Berdasarkan uraian diatas, disimpulkan bahwa sah atau tidaknya penetapan status tersangka seharusnya tidak perlu menjadi perluasan dari

objek praperadilan. Karena pada dasarnya, dalam hal menetapkan status tersangka pada seseorang tentunya para aparat penegak hukum telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan prosedur yang berlaku dan bekerja secara profesional serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan penulis meyakini bahwa KUHAP telah menjamin hak-hak tersebut dalam proses penyidikan yang dilangsungkan oleh para aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum. Kemudian hal terpenting yang harus dilakukan terhadap upaya paksa bukanlah memperluas objek yang telah ada, melainkan penggunaan ataupun pelaksanaan upaya paksa inilah yang harus dikontrol secara ketat, baik syarat-syarat maupun prosedur pelaksanaannya guna menghindari terjadinya kesalahan.

Terkait keterangan palsu dalam persidangan pra peradilan tindak pidana korupsi sebagaimana hal yang sering terjadi pada saat saksi yang diajukan oleh penuntut umum, dalam proses persidangan saksi apakah telah memberikan keterangan palsu atau tidak didasarkan pada keyakinan dari hakim. dari hal tersebut dapat dijelaskan dari pernyataan seorang saksi yang dihadirkan dipersidangan maka akan dipertanyakan sejauh mana kekuatan pembuktiannya.

Kasus Muhtar Efendy sebagaimana didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 2368 K/Pid.Sus/2015 dan diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi No: 014/Pid/Tpk/2015/PT.DKI telah incrach, dan cukup menarik untuk dicermati dalam konteks kajian ini. Kasus ini berawal ketika Senin tanggal 24 Maret 2014 dan pada hari Jumat tanggal 4 April 2014 Muhtar Efendy diperiksa

sebagai saksi dalam perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atas nama Terdakwa M. Akil Mochtar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Muhtar Efendy saat menjadi sebagai saksi pada persidangan kasus tindak pencucian uang oleh M. Akil Mochtar yang menyatakan bahwa hanya sekali bertemu dengan M. Akil Mochtar selaku Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi RI pada tahun 2010 bertempat di ruang kerjanya pada Kantor Mahkamah Konstitusi RI. Padahal ketika di konfrontir dengan saksi-saksi lain ternyata didapati fakta berbeda.

Bahkan Muhtar Efendy di depan persidangan sempat mencabut BAP Lanjutan pada tingkat penyidikan, terkait adanya pemberian uang sebanyak USD316,700 (tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus Dollar Amerika) atau setara Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kepada Akil. Muhtar Efendy di depan persidangan menerangkan tidak kenal dan tidak pernah berkomunikasi dengan saksi-saksi, padahal keterangan tersebut justru bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh saksi Budi Antony Al Jufri dan saksi Suzanna.

Muhtar Efendy di depan persidangan juga mencabut BAP di Penyidikan terkait fakta bahwa “Muhtar Efendy tidak pernah menyerahkan uang kepada M. Akil Mochtar sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan USD500,000 (lima ratus ribu Dollar Amerika) yang berasal dari Budi Anthony Al Jufri di rumah Dinas Ketua MK RI”

Berdasarkan hal tersebut, tentu Muhtar Efendy menunjukkan sikap bahwa perbuatannya memberikan keterangan berbeda dengan BAP penyidikan serta mencabut beberapa pernyataan secara tertulis dalam BAP penyidikan yang didasarkan karena hanya mengarang saja hal ini telah termasuk perbuatan melawan hukum saat persidangan sebagaimana termasuk dalam memberikan keterangan palsu yang telah diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kondisi ini akan berdampak menyulitkan proses pemeriksaan berlangsung sehingga untuk menemukan kebenaran materiil yang dilakukan oleh hakim ataupun penuntut umum dipersidangan tidak tercapai.

Pada prinsipnya, pertimbangan hakim selalu mengacu pada fakta dan keadaan beserta alat pembuktiannya yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan” ialah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain Penuntut Umum, saksi ahli, Terdakwa, dan penasihat hukum. Sementara yang dimaksud dengan alat bukti menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Terhadap kasus yang penulis teliti, Majelis Hakim yang menangani perkara ini mempunyai pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan dalam Dakwaan Kedua. Berdasarkan rumusan dakwaan Kedua pasal

22, jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur delik yang harus dibuktikan untuk terjadinya tindak pidana korupsi yaitu sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;
3. Dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak termasuk bagi korban kejahatan, bagi pelaku kejahatan atau antara pelaku-pelaku kejahatan. Secara yuridis berapapun sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak menjadi permasalahan selama tidak melebihi batas minimum dan maksimum sanksi pidana yang diancam dalam pasal yang bersangkutan, melainkan yang menjadi persoalan dasar atau alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berupa sanksi pidana sehingga putusan yang dijatuhkan secara objektif dapat diterima dan memenuhi rasa keadilan.

Mengenai hal pembuktian dari hasil alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dihadapan persidangan maka sudah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam hal ini sudah memenuhi alat bukti yang sah yang tercantum dalam

Pasal 184 KUHAP yakni: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan surat. Jadi hal ini sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.



BAB IV

**KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI PEMBERIAN KESAKSIAN
PALSU PADA SIDANG PRAPERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI
INDONESIA**

A. Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Freidman

Upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan dengan pembuatan instrumen hukum dan pembentukan lembaga anti korupsi yang dinamai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, kasus korupsi bukan malah menurun, melainkan jumlahnya terus meningkat dengan berbagai modus operandi baru yang inovatif dan sistematis. Hingga kini, sistem pemidanaan masih menjadi opsi utama dalam rangka pemberantasan korupsi.

Hal ini sejalan dengan pendapat bahwa pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan memberikan hukuman pidana seberat-beratnya kepada pelaku. Padahal, beberapa kasus menunjukkan instrumen hukum yang diwujudkan dalam komponen sistem peradilan pidana tidak sepenuhnya efektif memberantas dan mencegah maraknya kasus korupsi. Maka, pelaku yang telah terbukti melakukan korupsi memang harus tetap dipidana, tetapi berbagai upaya lain harus tetap dikembangkan baik untuk menghukum pelaku maupun untuk mencegah korupsi. Dengan kata lain, memberikan korupsi yang sudah menjadi sistem dan budaya tidak bisa hanya mengandalkan satu cara atau strategi. Untuk melawan sistem

korupsi juga harus ada sistem anti korupsi yang dibangun oleh beragam stakeholder dan strategi untuk memberantas korupsi. Menilik perlunya sistem antikorupsi, maka meminjam gagasan Lawrence M. Friedman tentang teori *Legal System* bahwa konstruksi sistem hukum dibangun oleh tiga komponen, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.¹⁴³ Teori ini dapat dipinjam sebagai pendekatan strategi pemberantasan korupsi.

Substansi hukum yang dimaksud ialah instrumen hukum berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi berupa kriteria perbuatan korupsi beserta pemidanaannya. Struktur hukum yaitu komponen peradilan pidana yang menangani kasus korupsi mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Lembaga Pemasyarakatan, dan termasuk pula KPK sebagai lembaga antikorupsi yang independen. Budaya hukum yaitu bagaimana perilaku dan tanggapan masyarakat terhadap korupsi itu sendiri.

Strategi pemberantasan korupsi sendiri harus mampu menggabungkan upaya penal dan non-penal dalam penindakan maupun pencegahan kasus korupsi. Upaya penal yang dimaksud yaitu proses peradilan pidana atau yang lazim disebut proses litigasi. Sementara upaya non-penal yaitu proses di luar peradilan pidana yang turut menyokong penindakan kasus korupsi.

Adapun upaya ideal pemberantasan kasus korupsi dengan pendekatan teori legal sistem yaitu sebagai berikut.

¹⁴³ Lawrence M Friedman, *Op., Cit*, hlm. 16

1. Substansi hukum penindakan kasus korupsi

a. Penyempurnaan Regulasi Pemberantasan Korupsi

Dalam upaya pemberantasan korupsi, tidak cukup hanya mengandalkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi semata, tetapi perlu adanya pengembangan peraturan perundang-undang atau instrumen hukum yang lain. Perbaikan dan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan tentang kasus korupsi harus dipertegas dan diperinci sesuai dengan perkembangan modus operandi kasus korupsi saat ini. Hal ini guna mengantisipasi adanya kekosongan hukum dalam penindakan kasus korupsi.

Salah satunya regulasi tentang penindakan kasus pencucian uang maka perlu Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kemudian, perlu adanya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tindak pidana korupsi untuk melindungi pelaporan kasus korupsi terutama oleh masyarakat. Tak hanya itu, perlu pula instrumen hukum yang sifatnya menguatkan posisi tawar KPK dalam menjalankan tugas suci memberantas dan menindak kasus korupsi. Yang tak kalah penting, perlu dikaji tentang instrumen hukum perlindungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di ranah pencegahan dan kampanye anti korupsi. Hal ini

penting untuk mendukung independensi dan integritas LSM dalam menjalankan misi sucinya.¹⁴⁴

b. Penyusunan Regulasi Perlindungan Pelapor Kasus Korupsi

Salah satu upaya pemberantasan korupsi ialah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berani melaporkan kasus korupsi yang diketahuinya.

Namun, hal ini tidaklah mudah, sebab masyarakat masih dihantui rasa takut untuk melapor karena khawatir dituntut balik oleh terlapor dengan sangkaan fitnah dan pencemaran nama baik apabila melaporkan kasus korupsi. Maka, perlu adanya langkah penyusunan regulasi yang memberikan perlindungan kepada pelapor kasus korupsi dan mekanisme pelaporan yang mudah dan aman. Selain itu, pasal fitnah dan pencemaran nama baik semestinya dikaji ulang dan tidak diterapkan pada pelapor kasus korupsi agar lebih melindungi dan menjamin keadilan bagi masyarakat yang melaporkan kasus korupsi.¹⁴⁵

2. Struktur hukum

a. Menkuatkan peran, posisi, dan independensi KPK sebagai Lembaga Anti Korupsi

¹⁴⁴ Tim Penulis KPK Tim Penulis KPK, *Pendidikan Antikorupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: KPK, 2018. Hlm.88-99.

¹⁴⁵ *Ibid*

KPK sebagai lembaga antikorupsi yang independen memegang peran sentral dalam memberantas korupsi di samping peran lembaga peradilan. Namun, kinerjanya masih perlu ditingkatkan. Terbukti menurut laporan tren penindakan kasus korupsi Semester I tahun 2021 menunjukkan kuantitas penanganan kasus oleh KPK tidak mengalami peningkatan signifikansi dari segi jumlah kasus, namun menurun dari segi jumlah tersangka dan nilai kerugian negara. Presentasi kinerja penindakan kasus korupsi oleh KPK hanya sekitar 22 persen dari target 60 kasus sepanjang semester I.³⁷ Menurut penilaian ICW, kinerja KPK yang demikian masuk dalam kategori D atau buruk. Jika, dikalkulasi rata-rata kasus yang ditangani oleh KPK hanya 3 kasus per bulan. Integritas KPK pun dicerai dengan penetapan salah satu penyidik KPK sebagai tersangka kasus suap penanganan perkara di Tanjung Balai. Selain itu, KPK sangat pasif dalam upaya supervisi kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum lain. Fakta-fakta tersebut hendaknya menjadi perhatian bersama. Bahwa, di tubuh lembaga anti korupsi sekalipun, korupsi bisa terjadi. Maka, penguatan fungsi, peran, posisi, dan independensi KPK dalam memberantas kasus korupsi harus dilakukan.

- b. Mewujudkan sistem peradilan yang bersih, independen, mandiri, dan adil

Salah satu upaya pemberantasan korupsi yaitu melalui sistem peradilan pidana. pengadilan pidana ialah jantungnya penegakan hukum

yang harus bersikap imparial (tidak memihak), jujur, dan adil. Perbaiki lembaga peradilan baik di tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Maka, kinerja komponen sistem peradilan harus diperbaiki dengan tujuan memiliki semangat dan sinergi bersama-sama untuk memberantas korupsi dan menegakkan keadilan.

c. Reformasi birokrasi dan reformasi sektor pelayanan public

Berdasarkan pemetaan kasus korupsi berdasarkan lembaga pada semester I tahun 2021, pemerintah desa menjadi lembaga paling banyak terjadi kasus korupsi, disusul pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Hal ini menunjukkan kasus korupsi banyak menasar birokrasi dan sektor pelayanan publik. Maka, salah satu cara mencegah terjadi korupsi di birokrasi yaitu dengan reformasi birokrasi untuk menjunjung tinggi transparansi anggaran dan akuntabilitas pengelolaannya. Selain itu, perlu juga penguatan sistem pengawasan di setiap lembaga untuk mengaudit laporan pengelolaan keuangan. Mengingat lembaga yang paling banyak menjadi habitat perilaku korupsi adalah pemerintah daerah, maka salah satu cara mengurangi risiko terjadinya korupsi yaitu memperbaiki dan memantau kinerja Pemerintah Daerah secara ketat.¹⁴⁶

¹⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 88-89

3. Budaya hukum

Budaya hukum merupakan salah satu komponen sistem hukum yang berkaitan dengan persepsi dan perilaku hukum yang diterapkan oleh masyarakat. hubungannya dengan korupsi, budaya hukum merepresentasikan bagaimana persepsi masyarakat terhadap kasus korupsi yang terjadi terutama di lingkungan sekitar mereka. Dalam upaya pemberantasan korupsi, budaya hukum menjadi kerangka dalam pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam melawan korupsi. Adapun beberapa upaya tersebut di antaranya:

a. *Acces to information and transparency*

Salah satu cara memberantas korupsi adalah membuka hak akses terhadap informasi kepada masyarakat. Sudah waktunya dibangun sebuah sistem yang memberikan hak kepada masyarakat untuk meminta segala informasi tentang kebijakan pemerintah yang memengaruhi hajat hidup orang banyak. Hal ini diharapkan dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah, sehingga mereka menanggung kewajiban menyelenggarakan sosialisasi atau diseminasi berbagai kebijakan yang akan atau sudah dibuat.¹⁴⁷

¹⁴⁷ *Ibid*

b. Kampanye bahaya korupsi

Kampanye anti korupsi dan bahaya korupsi merupakan salah satu upaya memberantas korupsi dengan membangkitkan public awareness atau kesadaran dan kepedulian publik terhadap bahaya korupsi jika terus terjadi. Salah satu wujud nyata kampanye ini ialah sosialisasi dan diseminasi terkait sistem korupsi, dampak korupsi, dan upaya memerangi korupsi di ruang publik secara intensif. Kampanye juga dapat dilakukan melalui media massa baik cetak maupun online, melakukan seminar dan diskusi, dan poster atau spanduk.

c. Sarana pelaporan korupsi oleh masyarakat

Penyediaan sarana pelaporan korupsi oleh masyarakat bisa menjadi salah satu cara untuk memberdayakan masyarakat dalam mencegah dan memberantas korupsi. Maka, perlu dikembangkan mekanisme yang memudahkan masyarakat melaporkan kasus korupsi yang diketahuinya secara bertanggung-jawab dan tentunya tetap melindungi masyarakat.

d. Pers yang bebas dan bertanggung jawab

Sebagai salah satu pilar demokrasi, pers harus bebas dan independen dari berbagai intervensi pihak luar. Pope berpendapat media yang bebas sama pentingnya dengan peradilan yang independen.¹⁴⁸ Selain berperan sebagai media kampanye bahaya korupsi, pers berfungsi efektif dalam

¹⁴⁸ Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional*. Jakarta: Transparency Internasional Indonesia, 2003, hlm. 6-7.

melakukan pengawasan atas perilaku pejabat publik dan kinerja pemerintahan.

- e. Pemberdayaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) baik lokal maupun internasional

LSM yang bergerak dalam bidang pencegahan dan kampanye antikorupsi memegang peranan penting. Contohnya Indonesia Corruption Watch (ICW) salah satu LSM lokal yang berkedudukan di Jakarta telah berperan besar dalam mengawasi segala macam perbuatan pemerintah, perilaku anggota parlemen dan lembaga peradilan. Selain itu, LSM dapat menjadi sarana penggerak masyarakat dalam melakukan sosialisasi dan diseminasi tentang bahaya korupsi dan penyadaran publik untuk memerangi korupsi. Selain itu, juga dapat mendampingi masyarakat untuk berani melaporkan korupsi yang diketahuinya. Namun, alih-alih menyuarakan kebenaran, masih banyak kasus-kasus berbahaya yang menimpa anggota LSM yang getol menyuarakan aksi. Contohnya penculikan, penganiayaan, dan intimidasi terhadap aktivis LSM masih terjadi. Maka, LSM harus diberdayakan dan dilindungi eksistensinya sebagai salah satu infrastruktur pemberantasan korupsi dari intervensi dan tekanan pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuannya agar LSM mampu bekerja dan berperan dengan

integritas untuk membantu penegakan keadilan dan pemberantasan serta pencegahan korupsi di level masyarakat.¹⁴⁹

f. Pembentukan akhlak/moral dalam membangun integritas

Salah satu penyebab maraknya kasus korupsi yang disebut-sebut sebagai kejahatan kerah putih atau kejahatan berdasari ialah kurangnya pendekatan religius dan lemahnya moral integritas. Dengan demikian, pembentukan akhlak/moral berarti membangun integritas individu dan budaya anti korupsi serta membangun sistem yang berintegritas.⁴² Pembentukan akhlak/moral pada individu dapat dilakukan dengan penanaman nilai-nilai antikorupsi, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Nilai-nilai ini apabila terus dipatuhi dan diterapkan oleh anggota masyarakat, maka akan menjadi kebiasaan. Apabila kebiasaan berintegritas telah dilakukan oleh masyarakat secara luas maka terbentuklah budaya integritas. Sekedar terbentuk budaya integritas harus dilengkapi terbentuknya lingkungan yang kondusif. Hal ini tidak lain untuk membangun mentalitas antikorupsi kepada masyarakat.

Kampanye anti korupsi lintas sektoral, pemberdayaan LSM dan gerakan antikorupsi. Menjamin persepsi masyarakat untuk memerangi korupsi di

¹⁴⁹ Tim Penulis KPK, *Op., Cit*, hlm. 88-89

lingkungan sekitar mereka. menumbuhkan keberanian untuk melaporkan apabila ada gejala korupsi yang terjadi

B. Kelemahan-Kelemahan Regulasi Pemberian Kesaksian Palsu Pada Sidang Praperadilan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

1. Kelemahan pada Struktur Hukum

Kendala yang dihadapi Kejaksaan dalam melakukan pembuktian perkara tindak pidana korupsi di sidang Pengadilan. Hal ini dikarenakan korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang berdasi yang memiliki intelektualitas tinggi (*white collar crime*). Untuk mengungkap perkara korupsi salah satu aspeknya adalah sistem pembuktian yang terletak pada beban pembuktian.

Dari ketentuan yang terdapat diatas tentang ketentuan pembuktian khusus perkara tindak pidana korupsi yang menyimpang dari ketentuan perkara pidana biasa atau umum. Penyimpangan ini dikarenakan untuk memudahkan proses pembuktian tindak pidana korupsi yang lebih sulit dibandingkan dengan perkara pidana biasa. Selain itu hak-hak seorang terdakwa berdasarkan azas praduga tak bersalah terasa agak dikurangi. Alasan yang dipergunakan oleh pembentuk Undang-undang adalah karena sulitnya pembuktian perkara korupsi dan bahaya yang diakibatkan oleh perbuatan korupsi tersebut.

Salah satu ketentuan yang sangat menyimpang dari azas praduga tak bersalah adalah ketentuan mengenai pembagian beban pembuktian. Terdakwa

diperkenankan oleh hakim untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi, tanpa mengurangi kewajiban Penuntut Umum untuk tetap membuktikan kesalahan terdakwa.

Ketentuan seperti tersebut diatas memberikan gambaran watak hukum yang mengandung isi kontradiktif sekaligus menjamin dua macam kepentingan yang saling berhadapan, yaitu disatu pihak terdakwa telah dapat membuktikan menurut Undang-undang bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi dilain pihak Penuntut Umum tetap mempunyai kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa.¹⁵⁰

Adapun dalam pelaksanaan persidangan pembuktian yang dilakukan jaksa penuntut umum terhadap perkara tindak pidana korupsi tentu mengalami kendala/hambatan, adapun kendala/hambatan yang dihadapi oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dikemukakan oleh Hadi Sujito adalah:¹⁵¹

- a. Saksi mencabut keterangan sebagaimana yang sudah dimasukan di Berita acara Pemeriksaan (BAP).
- b. Adanya perbedaan persepsi antara jaksa penuntut umum dengan hakim dalam pembuktian tindak pidana korupsi.
- c. Kurangnya komitmen dari para hakim untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

¹⁵⁰ Hasil wawancara

¹⁵¹ Hasil wawancara

Dari pendapat yang dikemukakan oleh Hadi Sujito tersebut dapat dijelaskan bahwa:

- a. Dalam proses persidangan tindak pidana korupsi jaksa penuntut umum membuat surat dakwaan berdasarkan dari hasil penyidikan dimana hasil penyidikan tersebut dimasukan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) perkara tindak korupsi. Dimana seluruh hasil atau temuan yang diperoleh dari kegiatan penyidikan yang telah dilakukan selanjutnya dimasukan dalam BAP perkara tindak pidana korupsi, termasuk dalam hal ini adalah alat bukti keterangan saksi yang didapat dalam pemeriksaan yang dilakukan pada tahap penyidikan, jadi apabila saksi mencabut keterangan yang ada di BAP perkara tindak pidana korupsi, sudah pasti akan mempersulit jaksa penuntut umum untuk melakukan pembuktian unsur-unsur tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh terdakwa
- b. Yang menjadi permasalahan mendasar dalam pembuktian tindak pidana korupsi di persidangan adalah perbedaan persepsi antara hakim dan jaksa penuntut umum, dimana menurut jaksa penuntut umum suatu perkara tindak pidana korupsi sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi dengan alat bukti yang diajukan dan jaksa berkeyakinan dari alat bukti tersebut sudah bisa membuktikan terdakwa melakukan korupsi dan sudah memenuhi unsurunsur tindak pidana korupsi. Akan tetapi hakim berpendapat lain dengan alasan bahwa alat bukti yang diajukan oleh jaksa

penuntut umum di dalam persidangan belum memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi. Dan hakim berpendapat berdasarkan fakta persidangan jaksa tidak bisa membuktikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa.

- c. Kurangnya komitmen dari para hakim dalam menyamakan persepsi dengan Jaksa penuntut umum guna melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya putusan hakim yang cenderung jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum bahkan tidak sedikit perkara tindak pidana korupsi yang diputus bebas oleh hakim dengan alasan jaksa kurang cukup bukti sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi karena tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum.

2. Kelemahan pada Subtansi Hukum

Praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan sering kali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan sebuah prosedur yang telah ditentukan secara normative. Oleh karena itu, tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum.

Mengenai keterangan palsu yang diatur dalam Undang-Undang menurut penulis masih kurang beratnya sanksi yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Tipikor, seharusnya sanksi dapat diubah mendekati sanksi bagi pelaku Tipikor, ketidakjelasan arti kata-kata di dalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran serta penerapannya, dan adanya ketimpangan dari pasal yang satu dengan pasal yang lain, yaitu antara Pasal 21 dengan Pasal 22 Undang-Undang Tipikor.

3. Kelemahan pada Kultur Hukum

Permasalahan yang terkait dengan terdakwa yang ditangani oleh hakim di praperadilan umumnya jauh lebih rumit, sebab mereka adalah yang sangat berpengalaman dalam hal birokrasi dan mengetahui celah-celah hukum yang dapat dimanfaatkan. Para aktor pelaku korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tipikor berdasarkan pengalaman selama ini dilakukan oleh tiga kelompok pelaku. Pertama, mereka berpendidikan tinggi dan ahli di bidang birokrasi. Jadi, aktornya adalah orang yang professional sekaligus juga terdidik.

Kedua, mereka sangat menguasai bidangnya. Mereka mempunyai pengalaman berpuluh-puluh tahun di bidang administrasi dan keuangan, sehingga sudah barang tentu sangat mengetahui titik-titik lemah dari sistem keuangan maupun administrasi sehingga dapat memanfaatkan untuk melakukan korupsi. Seorang pegawai negeri yang baru menjalankan masa kerja satu atau dua tahun, sangat tidak mungkin mereka melakukan korupsi. Fakta

tersebut menunjukkan, bahwa para pelaku korupsi adalah kalangan profesional dari aparaturnegara yang memahami seluk-beluk anggaran keuangan maupun aturan hukum yang dibuat dan dilaksanakan sendiri oleh mereka. Pola-pola ini berimplikasi terhadap kerumitan dalam proses penegakan hukumnya. Oleh karena itu, mekanisme abnormal perlu dilakukan oleh institusi penegak hukum yang profesional dan independen.

Ketiga, diantara pelakunya terjadi *the corps solidarity* saling melindungi. Dengan adanya solidaritas korps tentu sangat sulit bagi penyidik untuk mendapatkan fakta-fakta kebenaran dari sebuah korupsi. Kondisi ini sangat sulit ditembus melalui prosedur-prosedur formal. Di dalam kondisi yang seperti itu, secara korps mereka selalu berusaha membela habis-habisan jika ada anggota korpsnya yang disorot karena terlibat penyuapan atau mafia peradilan.

Dalam konteks tersebut, pada umumnya pola-pola korupsi yang dilakukan oleh aktor di lingkungan lembaga legislatif adalah dengan beberapa modus operandi, di antaranya: (i) dilakukan dengan cara memperbanyak dan memperbesar jumlah anggaran (mark up); (ii) Menyalurkan anggaran untuk lembaga/yayasan fiktif; dan (iii) Memanipulasi perjalanan dinas.¹⁵² Sementara itu di lembaga eksekutif terjadi modus operandi korupsi di antaranya: (i) penggunaan sisa dana anggaran tanpa prosedur yang jelas; (ii) penyimpanan

152 wawancara

prosedur pengajuan dan pencairan dana kas; dan (iii) manipulasi dalam proses pengadaan barang dan jasa.¹⁵³


Hasil-hasil studi di bidang psikologi hukum menemukan bahwa karakteristik terdakwa dapat memberikan pengaruh terhadap putusan hakim. Pengaruh yang diberikan dapat dibedakan menjadi karakteristik terdakwa dan keterangan terdakwa. Karakteristik terdakwa yaitu karakteristik yang melekat pada diri terdakwa pada saat menjalani pemeriksaan, yang meliputi jenis kelamin, usia, daya tarik, dan ras.

Keterangan terdakwa dalam persidangan dapat dipercaya atau tidak dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu sikap terdakwa, petunjuk non-verbal, dan komunikasi verbal. Sikap terdakwa yang sopan santun dalam menjawab pertanyaan, tidak berbelit-belit, dan tidak banyak membantah cenderung dinilai positif. Hal yang terkait dengan petunjuk non-verbal misalnya ekspresi wajah yang tidak relevan dengan isi pembicaraan dapat menimbulkan kesan kurang dapat dipercaya. Sear, Peaplaw dan Tylor mengemukakan bahwa jawaban yang singkat-singkat, jawaban yang tertunda lebih lama, ucapan yang sering keliru, serta jawaban yang gugup serta kurang serius merupakan karakteristik orang yang berbohong atau diperintahkan untuk berbohong. Terkait dengan komunikasi verbal, pilihan katakata tertentu dapat menimbulkan interpretasi

¹⁵³ wawancara

yang berbeda. Penggunaan kata-kata yang tidak tepat dapat menimbulkan kesan kurang diharapkan.

Walster, Aronson dan Abrahams menemukan bahwa terdakwa dapat menaikkan kepercayaan hakim terhadap dirinya jika ia mengkomunikasikan bahwa perilaku yang dilakukannya merupakan akibat dari sesuatu yang di luar dirinya (situasi) atau perilakunya bukan merupakan kehendaknya sendiri. Misalnya seorang pencuri yang mengatakan bahwa perilaku mencurinya dilakukan karena terpaksa akibat kemiskinan. Hal ini sesuai dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa terdakwa akan dihukum ringan jika perilakunya disebabkan oleh sesuatu di luar dirinya.



BAB V

**REKONSTRUKSI PEMBERIAN KESAKSIAN PALSU PADA SIDANG
PRAPERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
BERDASARKAN KEADILAN PANCASILA**

A. Praktik Pembuktian Perkara Tindak Di Negara Lain

1. Hongkong

Praktik pembuktian perkara tindak pidana korupsi di Hongkong, dimana Putusan Pengadilan Tinggi Hong Kong antara The Attorney General of Hong Kong v Hui Kin Hong dan The Attorney General of Hong Kong v Lee Kwong Kut.¹⁵⁴ Konklusi dasar kasus di atas memberikan deskripsi memadai bahwa Pengadilan Tinggi Hong Kong menyatakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Ordonansi Pencegahan Penyusunan Bab 201 meletakkan beban pembuktian kepada terdakwa untuk menyatakan bahwa Hui Kin Hong tidak melakukan tindak pidana korupsi. Akan tetapi Pengadilan Tinggi Hong Kong berpendapat bahwa sebelum terdakwa dipanggil untuk membuktikan tentang asal usul kekayaannya yang jauh melebihi penghasilannya maka jaksa penuntut umum harus membuktikan terlebih dahulu secara “*beyond reasonable doubt*”, tentang status Hui Kin Hong sebagai pembantu ratu tersebut, standart hidup yang bersangkutan selama penuntutan dan total penghasilan resmi yang

¹⁵⁴ 8Hong Kong Legal Information Institute melalui <http://www.hklii.org/cgi/hklii.org/disp.pl/hk/jud/en/hkca/1997/CACC000722%5f1995.html?queryz%7e+hui+kin+hong> diakses pada tanggal 15 Desember 2022

diterima selama itu, dan juga harus dapat membuktikan bahwa kehidupan yang bersangkutan tidak dapat dijangkau oleh penghasilannya itu.

Apabila penuntut umum dapat membuktikan seluruhnya, maka kewajiban terdakwa untuk menjelaskan bagaimana yang bersangkutan dapat hidup mampu dengan kekayaan yang ada, atau bagaimana kekayaannya tersebut berada di bawah kekuasaannya atau bagaimana terdakwa Hui Kin Hong mendapatkan ketidakwajaran sumber keuangan atau harta kekayaan tersebut. Pengadilan Tinggi Hong Kong kemudian harus memutuskan apakah hal-hal tersebut dapat diperhitungkan sebagai standar hidup yang berlebihan atau sebagai sumber keuangan yang tidak sepadan dengan harta bendanya. Secara gradual asumsi dasar polarisasi demikian maka Pengadilan Tinggi Hong Kong berpendapat bahwa, dengan proses acara seperti itu tidak ada pertentangan dengan konstitusi ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU HAM Hong Kong karena yang bersangkutan sudah diberikan haknya untuk menjelaskan tentang asal usul kepemilikan harta kekayaan terdakwa dan juga jaksa penuntut umum sudah diwajibkan untuk membuktikan hal-hal tersebut.¹⁵⁵

Pembalikan beban pembuktian yang diterapkan oleh Pengadilan Tinggi Hong Kong Nomor 52 Tahun 1995 tanggal 3 April 1995 terhadap terdakwa Hui

¹⁵⁵ Dalam praktiknya maka sistem “balance probabilities” bukan saja diterapkan pada kasus korupsi akan tetapi juga diterapkan terhadap kasus narkoba, hasil pemilihan umum, HAM, dan lain sebagainya. Misalnya, untuk kasus narkoba pada kasus *Salabiaku v France* 13 EHRR 379, *Hoang v France* 16 EHRR 53, hasil pemilihan umum pada kasus *R v DPP ex parte Kebilane* (2000) 2 AC 326, *Brown v Scott* (2001) 2 WLR 817, kasus HAM pada *Drozd and Janousek v France* (1992) 14 EHRR 745, dan lain sebagainya.

Kin Hong maka untuk itu terlebih dahulu Jaksa Penuntut Umum membuktikan terhadap diri terdakwa tentang status Hui Kin Hong sebagai pembantu ratu tersebut, standart hidup yang bersangkutan selama penuntutan dan total penghasilan resmi yang diterima selama itu, dan juga harus dapat membuktikan bahwa kehidupan yang bersangkutan tidak dapat dijangkau oleh penghasilannya itu. Pada dasarnya, teori Pembalikan Beban Pembuktian Keseimbangan Kemungkinan mengkedepankan keseimbangan secara proporsional antara perlindungan kemerdekaan individu di satu sisi, dan perampasan hak individu bersangkutan atas kepemilikan harta kekayaan yang diduga kuat berasal dari korupsi di sisi lainnya.

Teori Pembalikan Beban Pembuktian Keseimbangan Kemungkinan pada hakikatnya tetap mempertahankan prinsip pembuktian “*beyond reasonable doubt*” yang diterapkan kepada terdakwa, akan tetapi secara bersamaan sekaligus menerapkan prinsip pembalikan beban pembuktian terhadap kepemilikan harta kekayaan terdakwa. Sistem pembuktian yang bersifat “berimbang” atau “*balance probabilities*” tersebut pada pokoknya menempatkan HAM pelaku tindak pidana korupsi pada level yang paling tinggi karena apabila tidak ditempatkan seperti itu akan rentan terhadap pelanggaran ketentuan hukum acara, instrumen hukum nasional dan hukum internasional.

Kemudian dengan demikian pada level yang paling bawah secara bersamaan maka pelaku tindak pidana korupsi membuktikan beban pembuktian

terbalik terhadap asal usul mengenai harta kekayaannya yang diduga berasal dari delik korupsi. Bertrand de Speville dengan titik tolak dari Putusan Pengadilan Tinggi Hong Kong sebagaimana konteks di atas secara eksplisit menyatakan pembalikan beban pembuktian secara “*balanced probabilities*” antara Jaksa dan terdakwa yaitu Jaksa membuktikan kesalahan dari terdakwa sedangkan terdakwa menjelaskan tentang asal usul kepemilikan harta bendanya tersebut tidak bertentangan dengan HAM.¹⁵⁶ Nihal Jayawickrama, Jeremy Pope dan Oliver Stolpe¹⁵⁷ menyebutkan ada korelasi erat antara asas praduga tidak bersalah dengan aspek pembalikan beban pembuktian dalam hal mengungkapkan asal usul kepemilikan harta pelaku tindak pidana korupsi. Apabila dijabarkan, korelasi dimensi tersebut disatu sisi untuk mendapatkan keseimbangan hak antara kebutuhan masyarakat melindungi diri dari praktik korupsi dan disisi lain implisit mensiratkan adanya kebutuhan atas rasa aman dari tuduhan yang tidak adil, gangguan secara tidak adil ke dalam hak milik seseorang atau kesalahan atas penghukuman

2. India

Praktik di India berdasarkan Putusan Mahkamah Agung India antara State of Madras v A. Vaidnyanatha Iyer dan Putusan Mahkamah Agung India

¹⁵⁶ Bertrand de Speville, Reversing the Onus of Proof: Is It Compatible with Respect for Human Rights Norms, The Papers, 8th International Anti-Corruption Conference, hlm. 4-6 melalui http://www1.transparency.org/iacc/8th_iacc/papers/despeville.html di down load pada tanggal 23 Desember 2022

¹⁵⁷ Nihal Jayawikrama, Jeremy Pope dan Oliver Stolpe, Legal Provisions to Facilitate. , Op.Cit, hlm. 23 dan Bertrand de Speville, Reversing the Onus, Op.Cit., hlm. 7-8

antara *State of West Bengal v The Attorney General for India* (AIR 1963 SC 255).¹⁵⁸ Putusan Mahkamah Agung India (Supreme Court of India) dalam putusannya melalui register perkara *State of Madras v A. Vaidnyanatha Iyer* (1957) INSC 79; (1958) SCR 580; AIR 1958 SC 61 (26 September 1957) kemudian menyatakan bahwa terdakwa A. Vaidnyanatha Iyer dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 of the Prevention of Corruption Act (II of 1947) yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dengan beban pembuktian dari terdakwa dan penuntut umum telah terbukti bahwa apa yang diterima terdakwa berupa uang sejumlah Rs. 800 tersebut merupakan perbuatan korupsi dan bukan merupakan pinjaman.

Dikaji dari perpektif hukum pembuktian maka perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung India antara *State of Madras selaku pemohon kasasi* dengan *A. Vaidnyanatha Iyer* termohon kasasi dibawah register perkara *State of Madras v A. Vaidnyanatha Iyer* (1957) INSC 79; (1958) SCR 580; AIR 1958 SC 61 (26 September 1957) menyatakan beban pembuktian adalah pada Penuntut Umum sebelum ditemukan fakta hukum yang mengharuskan terdakwa membuktikan sebaliknya dengan pembalikan beban pembuktian. Pada kasus a quo maka fakta hukum yang ditemukan oleh Mahkamah Agung

¹⁵⁸ World Legal Information Institute melalui <http://72.14.235.104/search?q=cache:eNjF5hI4VcJ:scc.lexum.umontreal.ca/en/1988/1988rcs2903/1988rcs2903.pdf+judgment+balanced+of+probabilities+bribery&hl=id&gl=id&ct=clnk&cd=14&client=firefox-a> diakses pada tanggal 25 Desember 2022

India ternyata uang sejumlah Rs. 800 ada pada terdakwa sehingga di samping Penuntut Umum maka terdakwa juga harus membuktikan bahwa uang sejumlah tersebut diperoleh terdakwa dari korban bukan sebagai pemberian yang dikualifikasikan melanggar hukum dalam hukum pidana akan tetapi merupakan pinjaman yang bersifat hukum perdata. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) of the Prevention of Corruption Act (II of 1947) maka walaupun ketentuan pasal tersebut menentukan asas umum bahwa dugaan tindak pidana kepada terdakwa Penuntut Umum yang membuktikan akan tetapi dalam kasus korupsi asas tersebut dapat disimpangi dengan adanya pembalikan beban pembuktian yang bersifat berimbang yaitu baik terdakwa maupun Penuntut Umum untuk saling membuktikan kesalahan atau ketidakbersalahan dari terdakwa.

Pada dasarnya, kasus a quo identik dengan kasus Muhammad Siddique v The State of India (1977 SCMR 503), Ikramuddin v The State of India (1958 Kar. 21), Ghulam Muhammad v The State of India (1980 P.Cr. L.J. 1039) dan Putusan Badshah Hussain v The State of India (1991 P.Cr. L.J. 2299).¹⁵⁹ Pada kasus Muhammad Siddique v The State of India (1977 SCMR 503) kaidah dasarnya menyatakan bahwa Mahkamah Agung dapat membenarkan pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi yang berpendapat bahwa begitu uang yang ditandai telah ditemukan pada diri terdakwa maka kewajiban untuk

¹⁵⁹ World Legal Information Institute melalui <http://72.14.235.104/search?q=cache:eNJF5hI4VcJ:sccl.oxum.umontreal.ca/en/1988/1988rcs2903/1988rcs2903.pdf+judgment+balanced+of+probabilities+bribery&hl=id&gl=id&ct=clnk&cd=14&client=firefox-a> diakses pada tanggal 25 Desember 2022

menerangkan bagaimana terdakwa menerimanya serta bagaimana uang tersebut dapat berpindah tangan pembuktian ada pada diri terdakwa. Jadi pengadilan tidak dapat menerima adanya pembuktian dari terdakwa bahwa uang tersebut didapatkan terdakwa dengan tidak meminta dari yang bersangkutan dan pemberian tersebut adalah pemberian hadiah yang tidak melawan hukum. Begitu juga dasar pertimbangan dalam kasus ini identik dengan dasar pertimbangan pada putusan *Badshah Hussain v The State of India* (1991 P.Cr. L.J. 2299) yang menyatakan bahwa, “begitu uang yang telah ditandai tersebut dikembalikan dan dipindahtangankan kepada terdakwa maka beban pembuktian ada pada terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) of the Prevention of Corruption Act (II of 1947). Apabila dijabarkan lebih detail maka perspektif pembuktian kasus hukum India ini maka identik dengan hukum pembuktian dari Negara Pakistan sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Pakistan antara *Khan Asfandyar Wali v Federation of Pakistan*, *Abdul Razak Rathore v The State* PLD 1992 Karachi 39, *Al-Jehad Trust v Federation of Pakistak* 1996 S.C. 324.44.¹⁶⁰

¹⁶⁰ Judicial Independence Pakistan melalui <http://72.14.235.104/search?q=cache:mOZ1WFmqSAYJ:merln.ndu.edu/archive/icg/judicialindependenceinpakistan.pdf+Khan+Asfandyar+Wali+v.+Federation+of+Pakistan,+PLD.+2001+Supreme+Court+607,+883884.+223&hl=id&gl=id&ct=clnk&cd=1&client=firefox-a> diakses pada tanggal 25 Desember 2022

B. Nilai-Nilai Keadilan Pancasila dalam Rekonstruksi Regulasi Pemberian Sanksi Kesaksian Palsu pada Sidang Praperadilan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Permasalahan korupsi merupakan bagian dari persoalan politik hukum. Sebab melalui politik hukum, korupsi diharapkan bisa diberantas. Politik hukum sendiri secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebijaksanaan hukum (*Legal Policy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah, mencakup pula pengertian bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang dan penegakan hukum itu. Lebih lanjut Andi Hamzah mengemukakan pengertian formal politik hukum hanya mencakup satu tahap saja yaitu menuangkan kebijaksanaan pemerintah dalam bentuk produk hukum atau disebut "*legislative drafting*", sedangkan dalam pengertian materiil politik hukum mencakup *legislative drafting, legal executing, dan legal review*.¹⁶¹

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*ekstra ordinary crime*) yang merusak dan mengancam sendi-sendi kehidupan bangsa. pelbagai peraturan perundang-undangan yaitu UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 diyakini tidak lagi mampu dan efektif untuk diberlakukan untuk memberantas korupsi. Namun praktik korupsi masih terus berulang dan semakin kompleks dalam realisasinya. Terkait dengan pemberantasan korupsi, Mahfud MD

¹⁶¹ Andi Hamzah, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 1991, hal. 24

mengatakan bahwa Indonesia hancur karena korupsi, korupsi subur karena peradilan korup, dan dunia peradilan sulit dibersihkan tanpa cara luar biasa.¹⁶²

Lebih lanjut ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kasus korupsi di Indonesia ini adalah:

1. Meluasnya praktek korupsi adalah karena mengabaikan adanya konflik kepentingan. Tidak ada pemisahan yang tegas antara lembaga eksekutif dan yudiatif lebih-lebih dalam arti penunjukkan pejabat yudikatif. Dalam arti tertentu prerogatif presiden dalam penunjukkan jaksa adalah akumulasi kekuasaan dan yang memiliki implikasi konflik kepentingan;
2. Konsentrasi kekuasaan dan tidak efektifnya control. Konsentrasi kekuasaan ini sangat kuat pada tingkat puncak hirarki kekuasaan;
3. Pengambilan keputusan yang ternyata tidak hanya dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Yang sebenarnya terjadi banyak keputusan melalui prosedur negosiasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan pihak-pihak yang terkait dengan bidang sosial-ekonomi; dan
4. Kebutuhan partai-partai politik untuk mendanai pemilu.

Lahirnya berbagai undang-undang yang mengatur pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi ini dipengaruhi oleh kondisi politik saat masing-masing undang-undang itu lahir. Sebagaimana yang telah diungkapkan bahwa konfigurasi

¹⁶² Moh. Mahfud MD, *Hukum Tak Kunjung Tegak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hlm. 157

politik sangat mempengaruhi lahirnya produk hukum. Fungsi dan peran hukum sangat dipengaruhi dan kerap kali diintervensi oleh kekuatan politik.

Di Indonesia konfigurasi politik berkembang melalui tolak-tarik antara yang demokratis dan otoritarian, sedangkan karakter produk hukum mengikutinya dalam tolak-tarik antara yang responsif dan yang konservatif. Sementara itu, untuk membangun tertib tata hukum dan meminimalisasikan pengaruh politik “*judicial review*” sebenarnya dapat dijadikan alat kontrol yang baik. Otonomi hukum di Indonesia cenderung lemah terutama jika berhadapan dengan subsistem politik. Struktur hukum dapat berkembang dalam segala konfigurasi politik yang ditandai dengan keberhasilan pembuatan kodifikasi dan unifikasi berbagai bidang hukum tetapi pelaksanaan fungsi atau penegakan fungsi hukum cenderung semakin lemah. Ketidaksinkronan pertumbuhan antara fungsi dan struktur hukum itu disebabkan oleh terjadinya gangguan oleh tindakan-tindakan politik terhadap upaya penegakan fungsi hukum tersebut.¹⁶³

Dalam realitasnya hukum lahir sebagai refleksi dari konfigurasi politik yang melatarbelakanginya. Kalimat-kalimat yang ada dalam aturan hukum tidak lain merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing. Dalam kenyataan terlihat bahwa politik sangat menentukan bekerjanya hukum. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa kalau kita melihat hubungan antara subsistem hukum, tampak bahwa politik memiliki konsentrasi energi yang lebih

¹⁶³ Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, Gama Media, 1999, Hlm. 1-3

besar sehingga hukum selalu berada dalam posisi yang lemah. Selain itu, hukum adalah perwujudan dari kebijakan publik yang dipengaruhi oleh isu-isu politik, dan kondisi perubahan politik itu sangat mempengaruhi pembuatan kebijakan public dan hukum merupakan produk politik yang memandang hukum sebagai formalisasi atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaing.¹⁶⁴

Terkait dengan hubungan antara konfigurasi politik dengan pemberantasan korupsi, maka dapat dicari mengenai karakter pemerintahan yang terjadi pada periode tersebut. Banyaknya pejabat yang ditangkap dengan tuduhan praktek korupsi, sekalipun juga tidak sedikit aparat penegak hukum yang terlibat dengan praktek yang menempatkan Indonesia dalam jajaran salah satu Negara terkorup di dunia ini.

Keberhasilan pemberantasan korupsi sangat ditentukan oleh ada tidaknya dukungan politik penguasa. Dukungan politik dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk kebijaksanaan, yang kesemua itu bermuara pada ruang, keadaan, dan situasi yang mendukung program pemberantasan korupsi untuk bekerja lebih efektif. Disisi lain adanya dukungan politik penguasa dapat mendorong partisipasi masyarakat untuk bersama-sama memberantas kourpsi.

Oleh karenanya menempatkan posisi politik dalam program pemberantasan korupsi berarti melihat perilaku korupsi sebagai musuh bersama karena dampak

¹⁶⁴ *Ibid*

negatif dan kerugian yang ditimbulkan sudah membahayakan kehidupan negara. Sistem politik yang dijalankan sangat mempengaruhi dilakukannya penanggulangan korupsi, sebab korupsi bukan sekedar gejala hukum melainkan merupakan bagian dari sistem politik, karena itu tidak mungkin melepaskan usaha pemberantasan korupsi dari penataan sistem politik yang berkaitan dengan politik hukum.

Di Indonesia, fungsi pengawasan eksternal terhadap etika hakim ini dilakukan oleh sebuah Komisi Yudisial. Hal ini dilakukan dalam rangka penerapan mekanisme check and balances. Sangat disayangkan idealitas sistem ketatanegaraan yang demokratis ini tidak membuat lembaga-lembaga ini berelasi secara harmonis. Hal ini dapat dilihat dari penolakan para Hakim Agung di Mahkamah Agung untuk diawasi oleh Komisi Yudisial dan mereka mengupayakan Uji Materi UU 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial pada Mahkamah Konstitusi. Mereka meminta uji konstiusionalitas kewenangan yang dimiliki Komisi Yudisial, dengan acuan kepada Pasal 24B UUD 1945. Pada ininya, hakim agung tidak merasa mereka bagian dari yang diawasi Komisi Yudisial, karena Pasal 24B tidak secara tertulis menyebutkan kata hakim agung, tetapi sekedar kata hakim, artinya hakim di bawah Mahkamah Agung juga bisa termasuk kedalam pasal tersebut. mengingat pentingnya sistem peradilan yang independen tersebut berjalan dengan baik, maka seluruh hakim tanpa terkecuali harus taat terhadap kode etik (aturan) perilaku yang sudah ditetapkan.

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara. Menurut A. Ridwan Halim fungsionaris pengadilan sebagai penyelenggara atau pelaksana fungsi peradilan memiliki misi utama dalam mengupayakan serta menjamin agar peradilan dapat mencapai serta mencerminkan:

1. Keadilan c.q merupakan keserasian dari, (i) kepastian hukum dan kesebandingan hukum atau kesetaraan hukum, (ii) proteksi/ perlindungan hukum, dan restriksi atau pembatasan hukum, dan (iii) penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban.
2. Kewibawaan hukum yang merupakan keserasian antara keketatan hukum dan keluwesan hukum.
3. Perkembangan hukum c.q merupakan keserasian antara modernisasi/ pembaruan hukum dan restorasi/ pemugaran hukum.
4. Efisiensi dan efektivitas hukum c.q. merupakan keserasian antara unifikasi hukum dan diferensiasi/pluralisme hukum.
5. Kesejahteraan masyarakat yang merupakan keserasian antara kebendaan dan keakhlakan.¹⁶⁵

Hakim sebagai fungsionaris pengadilan, dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau perselisihan hukum dengan setepat-tepatnya maka

¹⁶⁵ A. Ridwan Halim, *Pokok-Pokok Peradilan Umum di Indonesia dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987, hal. 5-6

terlebih dahulu harus mengetahui secara objektif tentang duduk perkara yang sebenarnya yaitu sebagai dasar dalam memberikan putusan.¹⁶⁶ Dengan demikian, hakim sebelum memberikan putusan terhadap permasalahan atau perselisihan hukum di antara para pihak, maka hakim melakukan serangkaian pemeriksaan, karena putusan atau vonis terhadap suatu perkara atau perselisihan hukum adalah sebagai penutup atau pengakhiri pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pengadilan atau hakim.¹⁶⁷ Putusan pengadilan itu selain harus memuat alasan dan dasar dari putusan, harus memuat pula pasal-pasal tertentu dan peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo¹⁶¹ hakim dalam memeriksa suatu perkara lebih mementingkan fakta atau peristiwanya, dan bukan hukumnya karena peraturan hukum adalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah kebenaran peristiwa atau faktanya. Artinya, untuk menemukan atau membuktikan kebenaran peristiwa atau faktanya, hakim melakukan pengujian atau penilaian terhadap, dan mengenai keabsahan alat-alat bukti yang terungkap atau dinyatakan di hadapan persidangan pengadilan. Dalam hal ini Andi Hamzah menyebutkan adanya penilaian atau pengujian terhadap alat-alat bukti, dan untuk menilai atau

¹⁶⁶ Sudikno Mertokusumo, A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum, Kerja Sama antara Konsorium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan The Asia Foundation*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hal. 32-34

¹⁶⁷ Henry P. Panggabean, *Op., Cit.*, hlm. 82

menguji kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian, yaitu:

1. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijsstheorie* atau *formele bewijsstheorie*), yang berarti jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.
2. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melalui (*conviction intime*), yang berarti pembuktian hanya berlandaskan kepada atau semata-mata menurut keyakinan hakim.
3. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*La conviction raisonnee* atau *vrije bewijsstheorie*). Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan, yaitu (i) pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (**conviction raisonnee**), dan (ii) pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsstheorie*). Persamaannya ialah keduanya berdasarkan keyakinan hakim. Perbedaannya terletak pada pangkal tolaknya; yang tersebut pertama titik tekannya pada keyakinan hakim, dan yang tersebut kedua pangkal tolaknya pada ketentuan undang-undang.¹⁶⁸

¹⁶⁸ Andi Hamzah, *Hukurn Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sapta Artha Jaya, 1996, hal. 257-265.

Meninjau hukum positif di Negara Republik Indonesia, ternyata sistem atau teori pembuktiannya mengikuti teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis. Selanjutnya, menurut ketentuan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia, putusan hakim atau pengadilan dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Adapun asas-asas penting dalam menyelenggarakan peradilan di Indonesia antara lainnya, sebagai berikut:¹⁶⁹

1. Asas persamaan di hadapan hukum atau Equality before the law. Asas ini merupakan asas umum yang dianut oleh negara-negara berdasarkan hukum. Ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi logis dari ketentuan ini maka setiap warga negara Indonesia harus diperlakukan sama di hadapan hukum (pengadilan) dan pemerintahan.
2. Asas sidang terbuka untuk umum. Pada intinya, menentukan bahwa sidang pengadilan adalah terbuka untuk umum dan mempunyai kekuatan hukum bila diucapkan dalam sidang terbuka umum.
3. Asas peradilan diselenggarakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, serta bebas, adil dan tidak memihak. Asas ini berarti bahwa di dalam menyelenggarakan peradilan, negara melalui aparat penegak hukum mengakui serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

¹⁶⁹ Didit Hariadi Estiko dan Suhartono (ED), Mahkamah Konstitusi: Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi, Jakarta: P31 Sekretariat Jenderal DPR RI, Agarino Abadi, 2003, hlm. 52- 53

Sebagai wujud konkret dari pengakuan tersebut maka asas ini termasuk substansi pokok yang menjadi bagian dari muatan sumpah/janji jabatan para fungsionaris hukum atau pengadilan.

4. Asas kepentingan umum. Asas ini pada intinya menegaskan bahwa pengadilan c.q. ketua pengadilan berwenang menetapkan perkaraperkara yang menyangkut kepentingan umum untuk segera diperiksa terlebih dahulu.
5. Asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocent*. Melalui asas ini berarti setiap orang wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap. Asas ini terkait erat dengan asas *Nulla poena sine culpa* (tidak ada pidana tanpa kesalahan) yang berarti perbuatan seseorang harus dapat dipertanggungjawabkan. Asas ini dapat ditemukan pada Pasal 28 D Ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945 dan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
6. Asas legalitas atau kepastian hukum. Asas ini sebenarnya terkait erat dengan ajaran Legisme yang memandang peraturan tertulis (undang-undang) sebagai satu-satunya sumber hukum. Adapun tujuan yang dikehendaki asas ini adalah tercapainya kepastian hukum yang dapat dimengerti oleh setiap orang dan menjamin kepentingan pribadi dari kemungkinan kesewenang-wenangan hakim, yakni melalui pembatasan

yang diatur dalam undang-undang. Asas MI dapat ditemukan pada Pasal 28 I Ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945. Di samping itu, asas ini juga termuat dalam sumpah/janji jabatan para fungsionaris hukum atau pengadilan.

7. Asas kebebasan hakim. Asas ini merupakan penjabaran dari salah satu prinsip negara hukum yang mengharuskan adanya kekuasaan kehakiman (peradilan) yang merdeka dan bebas dari tekanan atau pengaruh pihak mana pun jaminan atas kebebasan hakim ini mendapat pengaturan dalam hukum dasar negara, yaitu pada ketentuan Pasal 24 UUD 1945.
8. Asas *Ne bis in idem* yang berarti tidak ada pengadilan terhadap orang yang sama dan Rumusan mengenai asas ini dapat ditemukan misalnya pada Pasal 60 hal itu.

C. Rekonstruksi Regulasi Pemberian Kesaksian Palsu Pada Sidang Praperadilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Keadilan Pancasila

1. Hukum Progresif Sebagai Paradigm Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Konsep hukum progresif dianggap perlu dan penting dalam pembangunan hukum di Indonesia, hukum progresif diharapkan mampu mencegah secara dini terjadinya kejahatan-kejahatan dalam masyarakat dan peradilan hukum. Terutama kejahatan yang paling kontemporer saat ini, yaitu kejahatan yang merugikan keuangan negara atau biasa disebut tindak pidana

korupsi. Korupsi tergolong kejahatan *extra ordinary*, hal ini dikarenakan dampak yang ditimbulkan sangat luas terhadap semua elemen dalam negara.

Hukum tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang final (*finite scheme*), namun hukum harus terus bergerak, berubah mengikuti dinamika kehidupan manusia. Karena itu, hukum harus terus dibedah dan digali melalui upaya-upaya progresif untuk menggapai terang cahaya kebenaran dalam menggapai tujuanyang mulia, yaitu keadilan. Manusia sebagai aktor penting dan utama di belakang kehidupan hukum tidak hanya dituntut mampu menciptakan dan menjalankan hukum (*making the law*), tetapi juga keberanian mematahkan dan merobohkannya (*breaking the law*) manakala hukum tidak sanggup menghadirkan roh dan substansi keberadaannya, yakni menciptakan keharmonisan, kedamaian, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat.¹⁷⁰

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi merasakan dampak negatif yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena perbuatan ini seakan-akan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.

¹⁷⁰ Sadjipto Rahardjo. *Op.,Cit*, hlm. 13

Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkapkan karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan teroganisir. Oleh karena itu, kejahatan ini sering disebut *while collar crime* atau kejahatan kerah putih.¹⁷¹ Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengahnya krisis multidimensional serta ancaman nyata yang pasti terjadi, maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.

Sebagaimana prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam berbagai teori hukum atau aliran hukum, hukum progresif yang digagas oleh Prof. Satjipto Rahardjo juga memiliki prinsip utama, yaitu:

*“Hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya, dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia”.*¹⁷²

Hukum progresif juga berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum bukan merupakan institusi yang mutlak secara final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Untuk

¹⁷¹ Evi Hartanti. *Op., Cit*, hlm 73

¹⁷² Sadjipto Rahardjo., *Op., Cit*

melukiskan bahwa hukum senantiasa berproses, Satjipto Rahadjo, melukiskan dengan sangat menarik sebagai berikut:

*“Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik”.*¹⁷³

Kualitas kesempurnaan di sini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakekat hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*). Hukum tidak ada untuk hukum itu sendiri, tetapi untuk manusia”. Dibutuhkan penegakan hukum yang lebih progresif, yakni penegakan hukum yang syarat akan keberanian, pro rakyat dan mencapai keadilan substantif dalam penerapannya dimana penegakan hukum yang benar adalah penegakan hukum yang adil dan berkeadilan, penegakan hukum yang adil adalah penegakan hukum yang memberikan perlindungan dan manfaat besar bagi setiap orang dan pencari keadilan itu sendiri. Sejauhmana pemahaman terhadap makna dan pelaksanaan penegakan hukum akan sangat menentukan secara riil citra hukum dalam masyarakat.¹⁷⁴

Dengan demikian banyak hal yang terkait dengan masalah penegakan hukum dan jika kita amati unsur-unsur dalam sistem akan dijumpai sejumlah

¹⁷³ *Ibid*

¹⁷⁴ Muhammad Irwan, Slamet Sampurno Soewondo, Julianto Jover Jotam Kalalo, *Hukum Progresif Sebagai Paradigma Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Volume 7 No 1 Tahun 2018, hlm. 41

faktor yang mempengaruhi, seperti substansi peraturan perundang-undangan, struktur, dan budaya hukum. Pengamatan yang lebih bersifat akademis memang diperlukan, akan tetapi praktik di lapangan menunjukkan masalah ini sangat kompleks. Pada prinsipnya pengertian pengawasan dan pengamatan sangat berbeda. Maka ada baiknya pengertian tersebut dipisahkan antara pengawas dan pengamat agar tidak terjadi suatu penafsiran yang salah.¹⁷⁵ Meskipun kita harus berharap, misalnya membuat peraturan perundang-undangan yang sempurna, penghasilan yang memuaskan bagi hakim dan budaya yang mendukung iklim politik, namun dalam kenyataannya penegakan hukum oleh pengadilan sangat tergantung pada sejauh mana putusan yang ditetapkan hakim telah menerapkan asas keadilan secara sungguh-sungguh. Penerapan asas keadilan dan atribut-atribut hukum lain yang digunakan hakim sebagai dasar penerapan hukum dapat diwujudkan melalui cara menentukan landasan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang dianut masyarakat.¹⁷⁶

Penegakan hukum progresif dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi terletak pada kegiatan menyelaraskan antara nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat kemudian mewujudkan nilai-nilai itu menjadi kenyataan, dimana dalam pengaplikasiannya dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya

¹⁷⁵ Julianto Jover Jotam Kalalo. *Pengawasan terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*. Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Samratulangi. 2011, hlm. 63

¹⁷⁶ Mardjono Reksodiputro, dkk. *Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Cyber Consult, 1999, hlm. 41

substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, profesionalisme, dan kepemimpinan.¹⁷⁷ Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa dikarenakan dampak dari korupsi yang sangat luas, yaitu menyangkut tentang kesejahteraan rakyat, maka Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai penegak hukum juga harus mampu melakukan upaya-upaya pencegahan dan penindakan yang lebih progresif dan masif sehingga dapat meminimalisir atau bahkan memberantas hingga tuntas persoalan bangsa ini, yaitu korupsi.

Hukum yang progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum bukan sebagai institusi yang bersifat mutlak dan final, melainkan sebagai institusi bermoral, bernurani dan karena itu sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Kemanusiaan dan keadilan menjadi tujuan dari segalanya dalam kita berkehidupan hukum. Maka kalimat “hukum untuk manusia” bermakna juga “hukum untuk keadilan”. Ini berarti, bahwa kemanusiaan dan keadilan ada di atas hukum yang intinya adalah penekanan pada penegakan hukum yang berkeadilan.

2. Rekonstruksi Nilai

¹⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 45

Lembaga praperadilan yang terdapat dalam KUHAP identik dengan lembaga pre trial yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip *Habeas Corpus* yang pada dasarnya menjelaskan bahwa di dalam masyarakat yang beradab pemerintah harus menjamin hak kemerdekaan seseorang.¹⁷⁸ Dalam kenyataannya, lembaga pra-peradilan ternyata belum efektif sebagai sarana pengawasan horizontal dalam melindungi hak asasi tersangka maupun terdakwa, lembaga praperadilan memiliki kelemahan dan kekurangan. Terkait dengan ketentuan Pasal 80 KUHAP yaitu mengenai pengajuan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya pe penghentian penyidikan maupun penuntutan yang diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan.

Tujuan praperadilan adalah sebagaimana tertuang dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP berbunyi : “Pasal ini bermaksud untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal.” Bukan bermaksud menggurui, jika terjadi ketidakpastian hukum dan ketidak-adilan bagi korban korupsi seluruh rakyat NKRI dengan berlarut-larutnya penanganan perkara korupsi bank century, maka atas dasar kewenangannya maka hakim dalam memberikan putusan praperadilan tidak semata-mata atas formalitas dan kepastian hukum, tetapi hakim harus memutus praperadilan *aquo* demi tegaknya hukum.

¹⁷⁸ Luhut M. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Djambatan, 2008, hlm. 1.

Terhadap Permohonan Praperadilan beban pembuktian terletak pada Pejabat yang Berwenang, kecuali terhadap Permohonan Praperadilan mengenai tuntutan ganti kerugian rehabilitasi atas tindakan upaya paksa dan perkara pokoknya tidak diajukan ke pengadilan, beban pembuktian terletak pada Pemohon Praperadilan. Khusus yang berkaitan dengan sah atau tidaknya penahanan, Hakim Praperadilan wajib mempertimbangkan bukti – bukti yang disampaikan oleh Pejabat yang berwenang mengenai:

- a. Bukti permulaan yang cukup sepanjang mengenai permohonan atas penangkapan yang tidak sah;
- b. Bukti yang cukup sepanjang mengenai permohonan atas penahanan yang tidak sah;
- c. Kebenaran materil dari surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. Kebenaran materil dari surat pemberitahuan kepada keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- e. Bukti yang menunjang adanya keperluan untuk melakukan penahanan dengan melakukan penilaian secara obyektif terhadap adanya keadaan yang meliputi dan terdapat pada diri tersangka yang memunculkan dugaan kuat bahwa tersangka akan melarikan diri dan/atau menghilangkan barang bukti dan/atau mempengaruhi saksi-saksi, dan/atau mengulangi tindak pidana.


3. Rekontruksi Norma

Tabel

Rekonstruksi Regulasi Pemberian Kesaksian Palsu pada Sidang Praperadilan
Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Berdasarkan Keadilan Pancasila

SEBELUM REKONTRUKSI	KELEMAHAN	SETELAH REKONTRUKSI
<p>Pasal 22 Undang-Undang Tipikor Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).</p>	<ul style="list-style-type: none"> Masih kurang beratnya sanksi yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Tipikor, seharusnya sanksi dapat diubah mendekati sanksi bagi pelaku Tipikor, ketidakjelasan arti kata-kata di dalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran serta penerapannya, dan adanya ketimpangan dari pasal yang satu dengan pasal yang lain, yaitu antara Pasal 21 dengan Pasal 22 Undang-Undang Tipikor. Dalam KUHP yang baru mengenai pemberian kesaksian palsu terkait kasus korupsi tidak diatur dimana dalam KUHP yang baru dalam Pasal Pasal 612 Setiap Orang 	<p>Pasal 22 Undang-Undang Tipikor Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (Empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp Rp 1.000.000.000,00 (Satu Miliar).</p>

	<p>yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana dipidana karena Tindak Pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VI.</p>	
--	---	--



BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pemberian kesaksian palsu pada sidang Praperadilan dalam Pasal 22 UU Tindak Pidana Korupsi di Indonesia belum berbasis nilai keadilan Pancasila. Dimana penegakan hukum terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dalam perkara tipikor adalah hal yang tidaklah mudahsemudah kita membalikkan telapak tangan, dalam hal ini juga harus didukung berbagai faktor dalam pembuktiannya serta keyakinan dan kecermatan hakim dalam menilai keterangan saksi satu dan yang lainnya haruslah digunakan dalam hal ini, karena biasanya dalam perkara tipikor antara saksi dan tersangka kasus korupsi mempunyai hubungan kerja satu sama lain. Sehingga nya ia berkata tidak jujur demi melindungi rekan kerjanya tersebut, bahkan ada kemungkinan besar bahwa saksi tersebut juga terlibat dalam melakukan kejahatan korupsi tersebut, dan tindakannya tersebut sudah termasuk sebagai tindakan yang menghalang-halangi proses penegakan hukum/*Obstruction Of Justice*. Saksi yang memberikan keterangan palsu di persidangan bisa juga dibawah ancaman atau tekanan atas paksaan seseorang yang memintanya untuk berkata tdak jujur di persidangan demi kepentingan pribadi orang tersebut.
2. Kelemahan-kelemahan regulasi pemberian kesaksian palsu pada sidang Praperadilan dalam Pasal 22 UU Tindak Pidana Korupsi di Indonesia terdiri

dari (a) struktur hokum meliputi Kurangnya komitmen dari para hakim dalam menyamakan persepsi dengan Jaksa penuntut umum guna melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. (b) Subtansi Hukum, yakni masih kurang beratnya sanksi yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Tipikor, seharusnya sanksi dapat diubah mendekati sanksi bagi pelaku Tipikor, ketidakjelasan arti kata-kata di dalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran serta penerapannya, dan adanya ketimpangan dari pasal yang satu dengan pasal yang lain, yaitu antara Pasal 21 dengan Pasal 22 Undang-Undang Tipikor. (c) kultur hukum, meliputi dimana pelaku/saksi berpendidikan tinggi dan ahli di bidang birokrasi. Jadi, aktornya adalah orang yang professional sekaligus juga terdidik, diantara pelakunya terjadi *the corps solidarity* saling melindungi

3. Rekonstruksi regulasi pemberian kesaksian palsu pada sidang Praperadilan dalam Pasal 22 UU Tindak Pidana Korupsi di Indonesia berdasarkan keadilan Pancasila. Dimana merubah Pasal 22 Undang-Undang Tipikor dikarenakan masih kurang beratnya sanksi yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Tipikor, seharusnya sanksi dapat diubah mendekati sanksi bagi pelaku Tipikor, ketidakjelasan arti kata-kata di dalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran serta penerapannya, dan adanya ketimpangan dari pasal yang satu dengan pasal yang lain, yaitu antara Pasal 21 dengan Pasal 22 Undang-Undang Tipikor. Sehingga isinya menjadi Setiap

orang yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (Empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar)

B. SARAN

1. Pemerintah dan DPR, diharapkan dapat melakukan penyempurnaan terhadap peraturan yang ada di Undang-Undang sebaiknya hukuman atau sanksi pidana yang terdapat pada Pasal 22 Undang-Undang Tipikor untuk kedepannya sebaiknya bisa diubah mendekati sanksi atau hukuman yang diancamkan kepada pelaku tindak pidana korupsi, karena dalam perihal seperti ini bisa saja saksi tersebut dibawah ancaman seseorang atau bahkan saksi tersebut juga ikut terlibat dalam kejahatan tindak pidana korupsi tersebut.
2. Mengenaisaksi yang memberikan keterangan palsu dalam perkara tindak pidana korupsi, hakim sebaiknya patut mencurigai saksi tersebut jika hakim merasa adanya kejanggalan terhadap keterangan yang diberikan saksi tersebut, ada kemungkinan bahwa ia telah memberikan keterangan palsu dalam persidangan Tipikor dan hakim segera mengambil tindakan terhadap saksi tersebut.
3. Demi terciptanya penegakan hukum yang sebagaimana mestinya, terutama dalam hal pembuktiannya fasilitas dan sarana yang mendukung disini juga

sangat diperlukan seperti contoh didalam persidangan seharusnya dilengkapi dengan alat pendeteksi kebohongan atau lie detector yang canggih seperti di Negara luar, kemudian dalam membuktikan hal tersebut bisa juga dihadirkannya saksi ahli yang mempunyai kemampuan untuk membaca gerakgerik tubuh manusia sehingga lebih memudahkan hakim dalam menetapkan saksi tersebut benar berbohong atau tidak.

C. IMPLIKASI

1. Implikasi Teoritis

Implikasi secara teoritis yaitu perlu adanya pembahasan lebih dalam kembali terkait ketidakadilan dari keterangan palsu dalam perkara tindak pidana korupsi, adapun pembahasan tersebut perlu dikaji dengan pendekatan dan kajian baru yang dapat penulis katakan sebagai kajian studi pembuktian keterangan palsu secara yuridis sosiofilosofis. Maksudnya ialah pembahsan terkait pelaksanaan pembuktian unsur keterangan palsu yang ada agar dapat terlaksana secara holistik untuk kemudian ditemukan solusinya secara *ius cnsstitutum*.

2. Implikasi Praktis

Implikasi praktis dari penelitian ini ialah menciptakan Rekonstruksi pemberian kesaksian palsu pada sidang Praperadilan dalam Pasal 22 UU Tindak Pidana Korupsi di Indonesia berdasarkan keadilan Pancasila. Karena masih kurang beratnya sanksi yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Tipikor,

seharusnya sanksi dapat diubah mendekati sanksi bagi pelaku Tipikor, ketidakjelasan arti kata-kata di dalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran serta penerapannya, dan adanya ketimpangan dari pasal yang satu dengan pasal yang lain, yaitu antara Pasal 21 dengan Pasal 22 Undang-Undang Tipikor.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2016
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lan*, Cet. ke-17, Beirut:Daar al-Masyrif, 1986
- Ali Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, Jakarta : PT.Galaxy Puspa Mega, 2002
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Andi Hamzah, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 1991
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008
- _____, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, cetakan ke-2, Jakarta, Sinar Grafika, 2007
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- A. Ridwan Halim, *Pokok-Pokok Peradilan Umum di Indonesia dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987
- Bryn A. Garner (Ed.), *Black'Law Dictionary, Ninth Edition, St. Paul, United Stated of America: West, A Thomson Reuters busiess*, 2009
- Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006

- Charles Boys, *Obstruction of Justice: An Overview of Some of The Federal Statutes That Prohibit Interface With Judicial Executive, or Legislative Activities*. CSR Report for Congress. Congress Research Service, 2010
- Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002
- _____, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Djambatan : Jakarta. 2002
- Didit Hariadi Estiko dan Suhartono (ED), *Mahkamah Konstitusi: Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi*, Jakarta: P31 Sekretariat Jenderal DPR RI, Agarino Abadi, 2003
- Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Berikut Studi Kasus*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012
- Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembutian*, Jakarta: Erlangga, 2012
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana dalam Dinamika (Bunga Rampai Masalah Aktual, Cicak Buaya, Century Hingga Korupsi)*, Riau, UR Press, 2012
- E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, 1990
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Cet Ke- 3*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*, Jakarta: PT Gramedia, 1988
- _____, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012
- _____, *Filsafat Kebudayaan Politik Butir-butir Pemikiran Kritis*, Jakarta: Gramedia, 1992
- Gatot Supramono, *Hukuman Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Kencana, 2020
- Guse Prayudi, *Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek*, Pustaka Pena, Yogyakarta, 2010
- Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015

- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015
- I. G. M. Nurdjana, *Korupsi Dalam Praktik Bisnis, Pemberdayaan Penegakan Hukum, Program Aksi Dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005)
- Indriyanto Seno Adji, *Humanisme dan Pembaharuan Penegakan Hukum*, Jakarta. Kompas, 2009
- Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, *Apakah Teori Hukum Itu*, terjemahan B. Arief Sidharta, (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2000)
- Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional*. Jakarta: Transparency Internasional Indonesia, 2003
- Kadri Husin dan Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Bandar Lampung Lembaga Penelitian Universitas Lampung. 2012
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan*, KPK, Jakarta, 2009
- Laden Marpaung, SH., *Proses Penegakan Perkara Pidana (Penyidik dan Penyelidikan)*. Buku I. Jakarta Sinar Grafika, 1992
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya*, Bandung : PT Alumni, 2007
- Loebby Loqman. *Praperadilan di Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1987
- Luhut M. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Djambatan, 2008
- Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, 2014
- M. Husein harun. *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. Jakarta : PT rineka cipta. 1991
- Mochamad Anwar, *Praperadilan*, Jakarta, Ind-Hil-Co, 1989
- Moeljalento, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Jakarta, Renika Cipta, 2008

- Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, Gama Media, 1999
- _____, *Hukum Tak Kunjung Tegak*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2007
- Muhammad Tohir M, *al-Qada' fi al-Islam*, Beirut: al-Alamiyah, t.t.,
- Muhandar, Edi Abdullah, Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam sistem Peradilan Pidana*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010
- Nico Ngani. *Mengenal Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta : Liberty. 1985
- Pius Partanto, M.Dahlan Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, PT Arkala, 2001
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006
- R. Subekti, *Dasar-Dasar Hukum dan Keadilan*, Jakarta:Soeroeangan, 1995
- Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 2001
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2000
- R. Soeparmono. *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Ganti Kerugian dalam KUHAP* Bandung: Mandar Maju. 2003
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia* Jakarta: Kompas, 2003
- _____, *Membedah Hukum Progresif* Jakarta: Kompas, 2006
- _____, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia* Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006
- _____, *Biarkan Hukum Mengalir* Jakarta, Kompas, 2007
- _____, *Hukum dan Perilaku Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009).
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006

- Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, jilid III, cet. Ke-6, Beirut: Daar al-Fikr, t.t
Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, *Hukum Pidana, Cetakan Pertama*,
Liberty, Yogyakarta, 1995
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu
Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986
- Soerjanto Poespowardojo, *Filsafat Pancasila Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*,
_____, *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta.
Penerbit PT Raja Grafindo Persada. 2008, Jakarta: LPSP dan PT
Gramedia, 1989
- S. Tanusubroto. *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*. cetakan 1.
ALUMNI : Bandung, 1983
- Sudikno Mertokusumo, A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum, Kerja Sama
antara Konsorium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
dan The Asia Foundation*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993
- Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana* Bandung: Remaja Karya, 1984
- Tanusubrot, *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung:
Alumni, 1993
- Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam*,
Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997
- _____, *Al-Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998,
- Tim Penulis KPK Tim Penulis KPK, *Pendidikan Antikorupsi Untuk Perguruan
Tinggi*. Jakarta: KPK, 2018
- The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan*, Yogyakarta: Supersukses, 1982
- Wadjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1983

B. Peraturan Perundang Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

C. Karya Ilmiah

Anis Mashdurohatun, RT Prasetyo, U Ma'ruf, Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12 (4), 727-741, 2019

Anis Mashdurohatun, reconstruction of mediation in Environmental Disputes Sattlement Based on Pancasila Justice, *Journal Of Law And Political Sciences* 24 (3), 123-138, 2020

Brian Siahaan, Kajian Yuridis Tentang Saksi Pengungkap Fakta (Whistle Blower), *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 4, No. 1, 2015

Erick Kilapong Perkembangan terhadap hak asasi tersangka dalam lembaga praperadilan di Indonesia. *Lex et Societatis*, Vol. II/No. 1/Januari/2014

Gunarto, M Khobid, Analisa Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 13 (1), 37-44, 2018

Gunarto, A Kholiq, Concept of Criminal Law on Corruption of Corporate Criminal Liability System Based on Justice Value, *Jurnal Daulat Hukum* 4 (1), 82-90, 2021

Gunarto, A Mashdurohatun, H Hartanto, Reconstruction of Transport Regulatory On Marine Toll to Support Sea Connectivity Based On Pancasila Justice, *Legal Reconstruction in Indonesia Based on Human Righ*, 2019

Gesied Eka Ardhi Yunatha, *Analisis Pelaksanaan Rekontruksi Dalam Proses Penyidikan GunaMengungkap Pemenuhan Unsur Delik Pencurian Dengan Kekerasan*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010

- Institute of criminal justice reform. Praperadilan di Indonesia teori, sejarah dan praktiknya. Jakarta, 2014,
- Ismail, Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pengungkap Fakta (Whistle Blower) Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 4, No. 1, 2016
- Johanes Sardadi, Perlindungan Hukum Bagi Saksi dan Korban di Indonesia, *Gloria Juris*, Volume 7, Nomor 2, 2007
- La Ode Bunga Ali, Penafsiran Keterangan Palsu Dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi Kaitannya Kasus *Obstruction Of Justice*: Kajian Putusan Nomor 14/Pid/Tpk/2015/PT.DKI (Interpretation Of False Information In The Trial Of Corruption Related The Case Of Obstruction Of Justice: Review of Decisions Number 14/Pid/Tpk/2015/PT.DKI), *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol. 16, No.1, Juni 2019
- Lukman Hakim, Sengketa Kewenangan Kelembagaan Negara Dan Penataannya Dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional, *Jurnal Hukum Yustisia*, Tahun XXI, Edisi 80, bulan Mei-Agustus 2010
- Mardiarmaja, “Menggapai Keadilan Sosial”, dalam Majalah Analisis CSIS, Tahun XVIII No. 6, November-Desember 1989
- M.Zulfa Aulia, Hukum Progresif dari Satjipto Raharjo: Riwayat, Urgensi dan Relevansi, Undang *Jurnal Hukum*, Volume 1 Nomor 1, 2018
- Rahkmat Bowo Suharto, *Rekonstruksi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Menuju Keberlanjutan Ekologi (Ringkasan Disertasi)*, Universitas Diponegoro, 2011
- Suaidi, Telaah Keterangan Saksi Palsu (Studi Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam), *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol.2 No. 4 September 2022
- Sudjiono Sastroatmojo, *Konfigurasi Hukum Progresif*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8 No 2 September 200
- Surajiyo, Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila, *IKRAITH-humanira Vol 2 No 3 Bulan November 2018*
- Yusuf Qardhawi, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, Al-Fiqh Al-Islâmî bayn AlAshâlah wa At-Tajdîd Tasikmalaya, 2014

D. Internet

<https://www.scribd.com>

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Peringkat 96 dari 180 Negara - Nasional
Tempo.co,

<http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>



